PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK SELAKU KREDITOR KONKUREN YANG TIDAK MELAKUKAN VERIFIKASI PIUTANG DALAM PERKARA KEPAILITAN

(Studi Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 33/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Smg *Jo*. Nomor 5/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Niaga Smg)

TESIS

OLEH :
NAMA : ROMI HABIE, S.H.
NIM : 20912042

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2023

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK SELAKU KREDITOR KONKUREN YANG TIDAK MELAKUKAN VERIFIKASI PIUTANG DALAM PERKARA KEPAILITAN

(Studi Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 33/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Smg *Jo*. Nomor 5/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Niaga Smg)

TESIS

OLEH :
NAMA : ROMI HABIE, S.H.
NIM : 20912042

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2023

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK SELAKU KREDITOR KONKUREN YANG TIDAK MELAKUKAN VERIFIKASI PIUTANG DALAM PERKARA KEPAILITAN
(Studi Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 33/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Smg *Jo*. Nomor 5/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Niaga Smg)
Oleh:

Nama : Romi Habie, S.H.

No. Pokok : 20912042

BKU : Hukum Bisnis

Telah diujikan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir / Tesis dandinyatakan LULUS Pada tanggal 24 November 2023

Pembimbing I

Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum Yogyakarta, 24 November 2023

Penguji I

Dr. Ariyanto, S.H., C.N.,M.H. Yogyakarta, 24 November 2023

Penguji II

Dr. Bambang Sutiyoso, S.H.,M.Hum. Yogyakarta, 24 November 2023

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Program MagisterFakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum.

HALAMAN PERSETUJUAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK SELAKU KREDITOR KONKUREN YANG TIDAK MELAKUKAN VERIFIKASI PIUTANG DALAM PERKARA KEPAILITAN
(Studi Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 33/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Smg *Jo*. Nomor 5/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Niaga Smg)

Oleh :

Nama Mahasiswa	**: ROMI HABIE, S.H.**
NIM	**: 20912042**
BKU	**: HUKUM BISNIS**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis Program Magister (S-2) Ilmu Hukum

Pembimbing,

Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum.

Yogyakarta, 24 November 2023

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Prof. Dr. Sefriani, S.H.,M.Hum

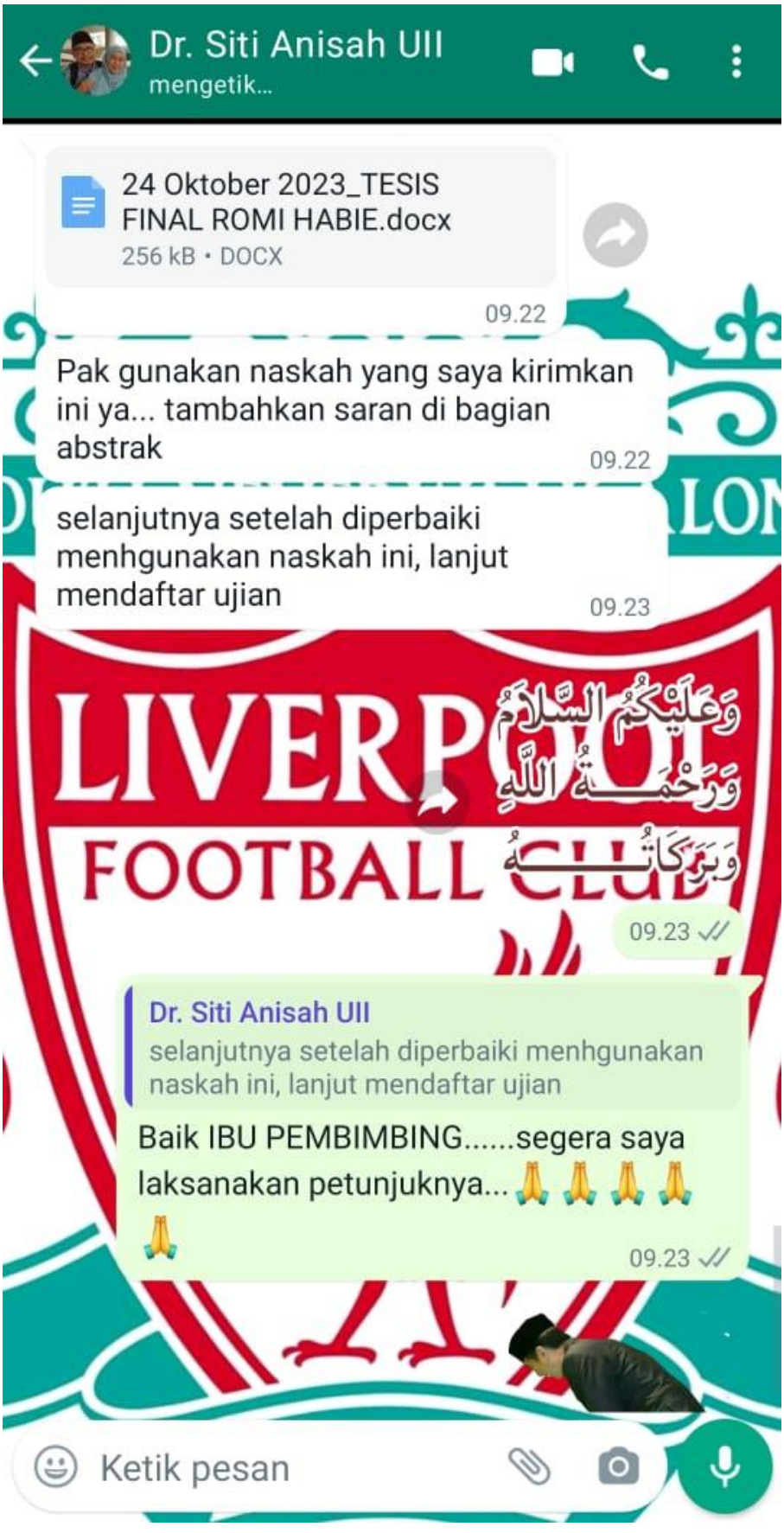
Dr. Siti Anisah UII
mengetik...
24 Oktober 2023_TESIS FINAL ROMI HABIE.docx
256 kB • DOCX
09.22
Pak gunakan naskah yang saya kirimkan ini ya... tambahkan saran di bagian abstrak
09.22
selanjutnya setelah diperbaiki menhgunakan naskah ini, lanjut mendaftar ujian
09.23
وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
09.23
Dr. Siti Anisah UII
selanjutnya setelah diperbaiki menhgunakan naskah ini, lanjut mendaftar ujian
Baik IBU PEMBIMBING.....segera saya laksanakan petunjuknya...
09.23
Ketik pesan

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Terbanglah menuju BULAN, jikapun tak sampai kita akan mendarat diantara BINTANG"

PERSEMBAHAN

Kehadapan sang PENCIPTA pemilik alam semesta raya Allah Rabbul Djalil saya persembahkan karya ini. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan Nabi MUHAMMAD SAW, semoga syafaat yang diberikan ALLAH SWT akan sampai kepada kita dan generasi berikut.

Kepada keluarga tercinta, isteri dan anak-anak. Semoga karya ini dapat menjadi monumen untuk bisa dikenang pada masa yang akan datang.

Teruntuk dan lebih khusus kehadapan para dosen yang telah menularkan ilmu amaliahnya sehingga karya ini adalah bukti dari aliran ILMU tersebut. Dan, kehadapan dosen PEMBIMBING yang dengan segala kesabaran dan ketelatenannya tanpa henti memberikan support – semangat dan do'a sehingga karya ini dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah.

Dan, tak kalah pentingnya kawan-kawan seperjuangan ANGKATAN 45 MAGISTER HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA. Diskusi positif dan argument obyektif serta segala keceriaan dan khususnya ISTIQOMAH dalam kebersamaan dan kekeluargaan sehingga penulis tetap semangat dan optimis sampai karya ini di persembahkan.

Keluarga besar KANTOR HUKUM Law Firm ROMIHABIE & Partners, JOGJAKARTA LAW FOOTBALL CLUB, Asosisasi Pengacara Pengadaan Barang dan Jasa Yogyakarta serta semua teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu demi satu. Terimakasih untuk perhatian, support dan doa. Sehingga karya ini menjadi seperti yang ada saat ini.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Romi Habie, S.H.

NIM : 20912042

Adalah benar mahasiswa Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Tugas Akhir/Tesis dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK SELAKU KREDITOR KONKUREN YANG TIDAK MELAKUKAN VERIFIKASI PIUTANG DALAM PERKARA KEPAILITAN (Studi Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 33/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Smg *Jo*. Nomor 5/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Niaga Smg)**Tugas akhir/Tesis ini diajukan kepada Tim Penguji dalam ujian tesis yang diselenggarakan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri kecuali bagian-bagian tertentu yang telah diberikan keterangan pengutipan yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa meskipun secara prinsip milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mendayagunakan karya ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan nomor 1) saya sanggup menerima sanksi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 14 September 2023

Romi Habie, S.H.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur hanya milik Allah SWT, yan telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada hamba-Nya. Shalawat beserta salam senantiasa disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Atas izin Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir.

Karya sederhana ini bertujuan untuk melengkapi *khazanah* ilmu hukum bisnis khususnya berkaitan dengan permasalahan perlindungan hukum bagi kreditor konkuren dalam hukum kepailitan di Indonesia.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc.,Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia serta Prof. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum, selaku Dekasn Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
2. Prof. Dr. Sefriani, S.H.,M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum., selaku dosem pembimbing tesis penulis, yang berkenan untuk mencurahkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan yang konstruktif dalam menyelesaikan tesis serta menjadi inspirasi bagi penulis untuk terus mendalami kajian ilmu hukum kepailitan.
4. Seluruh dosen Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu dan teladan yang sangat berharga kepada penulis.

5. Pihak staff dan pegawai di lingkungan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah membantu penulis dalam menjalani masa studi S2 penulis.
6. Yang tercinta, kedua orang tua penulis, keluarga dan kerabat yang senantiasa mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis untuk dapat menjalani dan menyelesaiakan masa studi S2 penulis.

Dalam penulisan karya ini, penulis menyadari bahwa terdapat kekeliruan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis, oleh karena itu penulis memohon maaf dan membuka diri untuk mendapatkan kritik, saran serta masukan yang konstruktif guna perbaikan karya ini. Semoga penulisan karya ini di ridhai oleh Allah SWT serta dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan sehingga menjadi amal yang baik bagi penulis. Aamin.

Yogyakarta, 14 September 2023

Romi Habie, S.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN iii
HALAMAN PERSETUJUAN iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN vi
PERNYATAAN ORISINALITAS vii
KATA PENGANTAR viii
ABSTRAK xii
BAB I
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat Penelitian 7
E. Orisinalitas Studi 8
F. Kerangka Teori 11
G. Metode Penelitian 30
H. Sistematika Penulisan 32
BAB II
TINJAUAN UMUM tentang KEPAILITAN 34
A. Pengertian Kepailitan 34
B. Asas-Asas dan Prinsip-Prinsip Hukum Kepailitan 42
C. Syarat-Syarat Permohonan Pailit 54
D. Akibat Hukum Pernyataan Pailit 62
E. Kurator Dalam Kepailitan 76
BAB III
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK SELAKU KREDITOR KONKUREN YANG TIDAK MENDAFTARKAN PIUTANG DALAM PERKARA KEPAILITAN 84
A. Kedudukan Kreditor Konkuren Dalam Kepailitan 84
1. Kreditor Dalam Kepailitan 84
2. Kedudukan Kreditor Konkuren Dalam Perkara Kepailitan 90

B. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Selaku Kreditor Konkuren Yang Tidak Mendafatarkan Piutang Dalam Perkara Kepailitan Dalam Putusan No. 33/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Smg., *Jo.* Putusan No. 5/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Smg. 93

1. Kasus Kepailitan PT Malioboro Ensu Sejahtera pada Putusan No. 33/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Smg., *Jo.* Putusan No. 5/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Smg 93

2. Syarat Mendapatkan Pembayaran Atas Tagihan Bagi Kreditor Konkuren102

3. Peran Kurator Dalam Menjamin Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Konkuren Selaku Nasabah Bank Yang Tidak Melakukan Verifikasi Piutang. 107

BAB IV

PENUTUP 129

A. Kesimpulan 129

B. Saran..... 130

DAFTAR PUSTAKA 131

ABSTRAK

PT Malioboro Ensu Sejahtera dinyatakan dalam keadaan pailit dan berkedudukan sebagai debitor pailit melalui Putusan No. 5/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Smg tertanggal 8 Maret tahun 2021. Pada keadaan pailit tersebut, debitor pailit memiliki kreditor-kreditor pailit yang salah satunya adalah kreditor konkuren. Beberapa kreditor konkuren pada kasus tersebut merupakans pembeli unit apartemen dari dari debitor pailit, akan tetapi mereka lalai dengan tidak melakukan pencocokan piutang sehingga berakibat kehilangan haknya atas unit apartemen yang dinyatakan sebagai *boedel* pailit. Meskipun demikian, para kreditor konkuren tersebut masih tetap berkewajiban untuk melakukan pembayaran cicilan/angsuran kredit kepemilikan atas unit apartemen yang menjadi *boedel* pailit tersebut kepada PT. Bank BTN (Persero) Tbk, sehingga kreditor konkuren tersebut tidak mendapatkan jaminan pembayaran atas piutangnya dari debitor sekaligus masih terbebani dengan adanya kewajiban pembayaran cicilan/angsuran kepada Bank selaku kreditor separatis. Hal ini mengakibatkan kerugian bagi para kreditor konkuren dan diperlukan upaya perlindungan hukum terhadap keadaan tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), perundang-undangan (*statute approach*), dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, yakni semua aturan hukum yang berkaitan dengan penunjukan penjabat kepala daerah dan bahan hukum sekunder berupa jurnal, buku, dan karya ilmiah terkait. Bahan-bahan hukum tersebut diperoleh melalui studi pustaka dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan kreditor konkuren apabila dibandingkan dengan kreditor separatis dan kreditor preferen memiliki kedudukan yang lebih lemah dalam pembayaran piutang karena pembayarannya merupakan pembayaran terakhir setelah pembayaran kepada kreditor preferen dan kreditor separatis. Peran kurator dalam melakukan perlindungan hukum terhadap kreditor konkuren selaku nasabah bank dalam kasus kepailitan PT Malioboro Ensu Sejahtera menggunakan pendekatan teori perlindungan hukum dibagi menjadi dua kategori, yakni perlindungan hukum preventif berupa pencocokan piutang ulang dan gugatan lain-lain serta perlindungan hukum represif berupa menjadi saksi dalam perkara gugatan perdata.

Saran dalam penelitian ini adalah adanya perubahan terhadap Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang khususnya terkait kepastian jangka waktu pengajuan dan prosedur pencocokan piutang dalam proses kepailitan. Selain itu, Pemerintah atau OJK harus membuat peraturan yang memberikan jaminan kepastian hak kepada nasabah bank dalam hal terjadi kepailitan dengan melakukan perjanjian pinjam meminjam atau kredit dengan bank guna membayar kewajibannya kepada perusahan yang mengalami kepailitan tersebut.

Kata Kunci : Kreditor Konkuren, Perlindungan Hukum, Kepailitan.

ABSTRACT

PT Malioboro Ensu Sejahtera was declared bankrupt and registered as a bankrupt debtor through Decision No. 5/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Smg dated March 8 2021. In this bankruptcy situation, the bankrupt debtor has bankrupt creditors, one of which is the concurrent creditor. Some of the concurrent creditors in this case were buyers of apartment units from bankrupt debtors, but they were negligent by not matching their receivables, resulting in losing their rights to the apartment units which were declared as*estate* bankrupt. However, the concurrent creditors are still obliged to make installment payments for the ownership credit for the apartment unit that is*estate* said bankruptcy to PT. Bank BTN (Persero) Tbk, so that the concurrent creditor does not receive a guarantee of payment for his receivables from the debtor and is still burdened with the obligation to pay installments to the Bank as the separatist creditor. This results in losses for concurrent creditors and legal protection measures are needed against this situation.

The type of research in this research is normative research using a case approach (*case approach*), legislation (*statute approach*), and conceptual. The legal materials used in this research are primary legal materials, namely all legal regulations relating to the appointment of acting regional heads and secondary legal materials in the form of journals, books and related scientific works. These legal materials were obtained through literature study and analyzed descriptively-qualitatively. The results of this research are that the position of concurrent creditors when compared with separatist creditors and preferred creditors has a weaker position in receivable payments because the payment is the final payment after payment to preferred creditors and separatist creditors. The role of the curator in carrying out legal protection for concurrent creditors as bank customers in the bankruptcy case of PT Malioboro Ensu Sejahtera using a legal protection theory approach is divided into two categories, namely preventive legal protection in the form of matching receivables and other lawsuits and repressive legal protection in the form of being a witness in civil suit case.

The suggestion in this research is that there should be changes to Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations Law, especially regarding the certainty of the filing period and procedures for matching receivables in the bankruptcy process. In addition, the Government or OJK must make regulations that guarantee certainty of rights to bank customers in the event of bankruptcy by entering into a loan or credit agreement with the bank to pay its obligations to the company experiencing bankruptcy.

Keywords: Concurrent Creditors, Legal Protection, Bankruptcy.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan ekonomi dan perdagangan membawa dampak yang cukup signifikan dalam lalu lintas binis, karena dalam praktiknya dunia perdagangan dan bisnis senantiasa diperhadapkan pada sebuah risiko yang seringkali membuat kondisi usaha tidak berjalan baik. Hal tersebut, membuat pelaku bisnis (*debitor*) tidak mampu memenuhi kewajibannya berupa pembayaran utang kepada para kreditornya dengan alasan kesulitan keuangan. Apalagi, kondisi seluruh dunia masih perlahan-lahan menuju suasana normal setelah berkutat dengan permasalahan wabah covid 19 yang di mulai sejak bulan Februari 2020 dan mengakibatkan seluruh tatanan kehidupan manusia berada di bawah normal, termasuk kehidupan sektor ekonomi dan perdagangan.

Untuk mengatasi kecenderungan dunia usaha menjadi insolven yang akan berakibat pula pada tidak dapat dipenuhinya kewajiban-kewajiban yang sudah jatuh tempo, maka dengan adanya,[1] Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai instrumen dasar hukum untuk penyelesaian terhadap debitor yang beritikad baik yang dalam kondisi ketidak-mampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang-utangnya kepada segenap kreditor dengan cara mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang melalui Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat kedudukan debitor.

[1] Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 1.

Pailit atau insolven merupakan suatu keadaan dimana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran terhadap utang-utang kepada segenap kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar tersebut lazimnya disebabkan karena kondisi kesulitan keuangan (*financial distress*) dari usaha debitor yang telah mengalami kemunduran. Selain itu, kepailitan adalah keadaan hukum yang ditetapkan oleh Pengadilan Niaga terhadap debitor yang memiliki sedikitnya 2 (*dua*) kreditor tidak mampu atau tidak mau membayar paling sedikit satu utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.[2] Semenjak tanggal diputuskannya pernyataan pailit, debitor pailit secara demi hukum sudah kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurusi kekayaannya yang masuk kedalam kategori harta pailit.

Dalam hal pemeriksaan perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga sebagaimana ditentukan dalam Pasal 299 UU Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 disebutkan "*bahwa kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini maka hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata.*" Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa hakim dalam memeriksa perkara dapat berpotensi hanya melihat dari kacamata prosedural yang ditentukan dalam peraturan hukum yang bersifat formil, dimana dalam pengajuan permohonan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk dikabulkannya permohonan tersebut harus memenuhi syarat-syarat, diantaranya adanya lebih dari 2 (*dua*) kreditor; memiliki utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih; debitor memperkirakan tidak dapat membayar utangnya dan kreditor memperkirakan debitor tidak dapat

[2] Titik Tejaningsih, *Perlindungan Hukum terhadap Kreditor Separatis dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2016), hlm. 1.

melanjutkan pembayaran utang-utangnya. Ketiga hal ini dibuktikan secara sederhana atau sering disebut pembuktian sumir.[3]

Dalam praktik, hukum kepailitan di Indonesia tidak menganut prinsip pembatasan jumlah nilai nominal utang seperti yang terdapat dalam sistem kepailitan di negera lain, seperti Singapura terdapat persyaratan minimum utang yang dijadikan dasar pengajuan pailit yakni, sebesar $ 10.000,- (*sepuluh ribu Dollar Singapura*). Demikian pula di Hongkong, terdapat pembatasan minimum utang yang dijadikan sebagai dasar pengajuan pailit yakni minimum HK$ 5.000., *(Lima ribu Dollar Hongkong*).[4]

Setelah debitor dinyatakan pailit, maka harta pailit akan dilakukan pengurusan dan pemberesan oleh kurator. Kurator akan bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dibayarkan kepada para kreditor. Kreditor dalam kepailitan terdiri dari kreditor preferen, kreditor konkuren dan kreditor separatis.[5] Pada dasarnya, kedudukan para kreditor terkait utang piutang dalam perkara kepailitan adalah sama (*paritas creditorum*). Oleh karena itu mereka mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi *boedel* pailit sesuai dengan besarnya tagihan mereka masing-masing (*pari passu prorata parte*). Namun demikian, asas tersebut mengenal pengecualian yaitu, golongan kreditor yang memegang hak agunan atas kebendaan dan golongan kreditor yang haknya didahulukan berdasarkan Undang-

[3] Robert, *Problema Sekitar Pembuktian Sederhana dalam Hukum Kepailitan I*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2016, hlm. 6.

[4] M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan* (Surabaya: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 93.

[5] Titik Tejaningsih, *Perlindungan Hukum…., op. cit.,* hlm. 3.

undang kepailitan dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan demikian *asas paritas creditorum* berlaku bagi para kreditor konkuren saja.[6]

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa penerapan asas *paritas creditorum* dalam praktiknya tidak menempatkan kedudukan seluruh kreditor sama akan tetapi terdapat pengecualian yang menyebabkan kedudukan kreditor konkuren berada pada priorias terakhir. Hal ini menunjukan bahwa kreditor konkuren memiliki kedudukan hukum paling lemah diantara kreditor lainnya. Padahal, dalam tujuan kepailitan menurut *Faillissementsverondening* adalah melindungi kreditor konkuren untuk mendapatkan hak-haknya terkait dengan berlakunya asas yang menjamin hak-hak berpiutang (*kreditor)* dari kekayaan orang yang berutang (*debitor*). Tujuan tersebut merupakan kesimpulan yang terdapat dalam *Memorie van Toelichting* yang menyatakan bahwa kepailitan sebagai suatu sitaan berdasarkan hukum atas seluruh harta kekayaan debitor guna kepentingan bersama para kreditorya.[7]

Untuk mendapatkan pembagian atas harta pailit, para kreditor harus melakukan pendaftaran dan menyerahkan piutangnya masing-masing kepada kurator. Kreditor harus melakukan proses pencocokan piutang (*rapat verifikasi*) agar terdaftar dalam daftar pembagian untuk dimintakan persetujuan kepada Hakim Pengawas oleh kurator. Hal ini terdapat dalam Pasal 115 ayat (1) UU Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 berbunyi:

> "*Semua kreditor wajib menyerahkan piutangnya masing-masing kepada kurator disertai perhitungan atau keterangan tertulis lainnya yang menunjukan sifat dan jumlah piutang, disertai dengan surat bukti atau salinannya, dan suatu pernyataan ada atau tidaknya kreditor mempunyai suatu*

[6] Rudy A. Lontoh, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: Alumni, 2001), hlm. 128.

[7] Sudargo Gautama, *Komentar atas Peraturan Kepailitan untuk Indonesia,* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 3-4.

hak istimewa, hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau hak untuk menahan benda".[8]

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentu menjamin bahwa pembagian harta kekayaan debitor di antara para kreditornya harus sesuai dengan asas *pari passu pro rata parte* yang mana sesuai dengan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata.[9] Artinya, semua kreditor mempunyai hak yang sama atas aset dari debitur, kecuali ada alasan-alasan yang sah untuk lebih diutamakan atau didahulukan seperti halnya kedudukan separatis yang memegang jaminan dalam pemberesan memiliki hak untuk didahulukan.[10]

Meskipun di dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 telah mengatur berbagai aturan untuk menjamin perlindungan hukum bagi para kreditor dalam perkara kepailitan, namun perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditor konkuren masih belum kuat dan cenderung lemah. Hal ini didasari sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa kedudukan kreditor konkuren dalam pembagian pembayaran atas harta pailit berada paling akhir. Seperti halnya dalam kasus Kepailitan, atas Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor : 33/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Smg., *Jo*. Nomor : 5/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN. Niaga Smg., Hal mana, terdapat kreditor konkuren yang lalai dalam melakukan pencocokan piutang dan berakibat kehilangan haknya atas unit apartemen yang dinyatakan sebagai *boedel* pailit pihak debitor yang merupakan perusahaan *developer* apartemen tersebut. Pihak

[8] Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

[9] Titik Tejaningsih, *Perlindungan Hukum…, op. cit.,* hlm. 14.

[10] Monitacia Kamahayani, "Penerapan Asas Pari Passu Pro Rata Parte Terhadap Pemberesan Harta Pailit PT Dhiva Inter Sarana dan Richard Setiawan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 169 PK/PDT.SUS-Pailit/2017), *Jurnal Hukum Adigama,* Vol 3 No. 1 Juli 2020, hlm 79.

kreditor konkuren tersebut tetap berkewajiban untuk melakukan pembayaran cicilan/angsuran kredit kepemilikan atas unit apartemen yang menjadi *boedel* pailit kepada PT. Bank BTN *(Persero*) Tbk., yang yang juga berkedudukan sebagai kreditor separatis karena terikat pemberian fasilitas kredit konstruktif kepada debitor pailit dalam kasus *a quo*. Hal tersebut menimbulkan polemik karena kreditor konkuren tersebut masih dibebani pembayaran cicilan/angsuran atas unit apartemen namun tidak mendapatkan hak pembayaran dalam proses pemberesan atau mendapatkan kembali hak kepemilikan atas apartemennya.[11]

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkat penelitian tesis yang berjudul "*Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Bank Selaku Kreditor Konkuren yang Tidak Melakukan Verifikasi Piutang dalam Perkara Pailit*" (Studi Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 33/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Smg, *Jo*. Nomor: 5/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Niaga Smg).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan kreditor konkuren dalam hukum kepailitan di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah bank yang berkedudukan sebagai kreditor konkuren dan tidak mengajukan verifikasi piutang dalam Perkara Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor : 33/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Smg., *Jo*. Nomor : 5/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Niaga Smg?

[11] Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor: 33/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Smg., *Jo.* Nomor: 5/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN. Niaga Smg

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis kedudukan kreditor konkuren dalam hukum kepailitan di Indonesia.
2. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap nasabah PT. Bank BTN (*Persero*) Tbk., sebagai kreditor konkuren yang kehilangan haknya akibat tidak mengajukan verifikasi piutang akan tetapi tetap menjalankan kewajiban cicilan/angsuran berdasarkan Perkara Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor : 33/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Smg, *Jo*. Nomor : 5/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Niaga Smg.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan secara praktis.

1. Secara Teoritis.

   Sebagai usaha pengembangan ilmu pengetahuan hukum bisnis khususnya dalam dunia hukum kepailitan berhubungan dengan hak-hak kreditor konkuren dan perlindungan hukum terhadap kreditor konkuren yang tidak melakukan verifikasi pada saat pencocokan piutang, dan apabila penelitian ini dianggap layak maka dapat dijadikan salah satu referensi bagi peneliti berikutnya yang mengkaji permasalahan yang sama.

2. Secara Praktis.

   Dapat memberikan masukan bagi pemerintah agar dapat menjadi pertimbangan dalam merancang kebijakan hukum Kepailitan dan Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang. Hal mana, dapat memberikan wawasan kepada praktisi sebagai solusi terbaik dalam mengatasi kreditor konkuren yang kehilangan haknya akibat tidak mengajukan verifikasi piutang akan tetapi masih tetap menjalankan kewajibannya untuk mencicil/mengangsur pada bank.

E. Orisinalitas Studi

Tema penelitian dengan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, sepanjang hasil tinjauan dan pengamatan peneliti belum pernah diteliti secara khusus dan mendalam dalam bentuk tesis, khususnya di Universitas Islam Indonesia. Penegasan tentang orisinalitas penelitian penting dilakukan untuk menghindari plagiasi kajian dengan sebuah tema dengan fokus studi yang sama.

Peneliti juga telah melakukan penelusuran di literatur perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mengetahui apakah pokok masalah yang dikaji pernah diteliti oleh peneliti lain atau belum. Selain itu peneliti telah mengumpulkan, menelaah berbagai data melalui media internet yang pada akhirnya memperoleh kesimpulan bahwa pokok masalah yang dikaji dalam tesis ini belum diteliti secara khusus dan detail. Namun, ditemukan beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian ini sebagai berikut:

Pertama, Tesis yang ditulis oleh Moch Zulkarnain Al Mufti pada Universitas Islam Indonesia dengan judul "*Perlindungan Hukum terhadap Kreditor dan Debitor dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit oleh Kurator*". Hasil penelitian tersebut mengemukakan bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang-undang Kapilitan, kurator bertaggung jawab atas segala kesalahan dan kelalaiannya dalam menjalankan

tugasnya yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Meskipun demikian, bahwa tidak terdapat kejelasan terkait batasan batasan kesalahan dan kelalaian kurator dalam Undang-undang. Selain itu, Undang-undang masih belum mengatur secara seimbang terkait perlindungan hukum terhadap debitor dan kreditor, di mana kepentingan dan perlindungan hukum terhadap debitor masih sangat lemah. Hal ini berbanding terbalik dengan perlindungan hukum terhadap kreditor yang diatur cukup lengkap dalam Undang-undang Kepailitan. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan revisi dan perbaikan terhadap Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.[12]

Kedua, Tesis yang ditulis oleh Fransiskus Walten yang berjudul "*Perlindungan Hukum terhadap Kreditor Penanggung Hak Tanggungan yang Belum Didaftarkan dalam Kepailitan*" pada Universitas Islam Indonesia. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa apabila kreditor tidak mendaftarkan hak tanggungan maka kreditor tersebut tidak akan mendapatkan sertifikat hak tanggungan yang digunakan sebagai bukti dasar hak tanggungan. Dalam perkara kepailitan, kreditor yang tidak memiliki sertifikat hak tanggungan dan tidak melakukan upaya dalam membuktikan diri sebagai kreditor separatis atau kreditor pemegang hak tanggungan maka kedudukannya akan sama seperti kreditor konkuren. Selain itu, dengan tidak didaftarkannya hak tanggungan maka tidak terdapat sertifikat hak tanggungan yang memberikan hak *parate executie* serta sebagai suatu alat bukti di pengadilan.[13]

Ketiga, Tesis yang ditulis oleh Wisnu Ardytia yang berjudul "*Perlindungan Hukum Kreditor dalam Kepailitan (Studi Kasus Terhadap Peninjauan Kembali Reg.*

[12] Moch Zulkarnain Al Mufti, "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor dan Debitor Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit Oleh Kurator", Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2016.

[13] Fransiskus Walten, "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Penanggung Hak Tanggungan Yang Belum Di Daftarkan Dalam Kepailitan", Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2015.

No. 07 PK/N/2004)" pada Universitas Diponegoro. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa permohonan kepailitan yang diajukan oleh debitor merupakan tindakan yang sesuai dan terdapat dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU serta secara substansial tidak terdapat perubahan dalam syarat-syarat pengajuan pailit. Syarat-syarat dalam pengajuan pailit belum representatif dalam memberikan perlindungan bagi kreditor dan jauh dari asas keadilan khususnya bagi kreditor yang memiliki piutang terhadap debitor. Selain itu, Undang-undang No. 37 Tahun 2004 yang menggantikan undang-undang sebelumnya belum sepenuhnya lengkap untuk melindungi kepentingan kreditor khususnya terkait dengan kasus PT Tunas Sukses di mana tidak terdapat kepastian dalam pembayaran utang secara penuh apabila ternyara harta kekayaan pailit debitor tidak cukup untuk membayar seluruh utang-utangnya. [14]

Keempat, Tesis yang ditulis oleh Annas Marwing yang berjudul "*Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Konkuren Melalui Optimalisasi Penjualan Aset Debitor Pailit*" pada Universitas Hasanudin. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi kreditor konkuren dalam proses pengurusan dan pemberesan melalui penangguhan eksekusi (*stay*) kreditor separatis atas jaminan kebendaannya dalam kurun waktu 90 *(*sembilan puluh) hari, pencocokan utang, *actio pauliana* atas perbuatan hukum debitor yang merugikan pihak-pihak dalam proses kepailitan dan pembagian secara *pari passu pro rata parte* dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 masih belum optimal dalam melakukan pemenuhan terhadap piutang kreditor. Penyusutan nilai aset, besarnya biaya perbaikan aset, dan data *appraisal* yang telah diketahui oleh calon pembeli dalam proses lelang serta debitor yang tidak kooperatif

[14] Wisnu Ardytia, "Perlindungan Hukum Kreditor Dalam Kepailitan (Studi Kasus Terhadap Peninjauan Kembali Reg. No. 07 PK/N/2004)", Tesis, Universitas Diponegoro, 2009.

merupakan faktor-faktor yang mengakibatkan penjualan aset kekayaan debitor tidak dapat dilakukan secara optimal.[15]

Penelitan-penelitian di atas secara substansial berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, hal ini dapat dilihat dari obyek penelitian yakni "*Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Bank Selaku Kreditor Konkuren yang Tidak Melakukan Verifikasi Piutang dalam Perkara Kepailitan*" yang bersumber dari kasus yang terdapat pada Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor : 33/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Smg., Jo. Nomor : 5/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN. Niaga Smg, tanggal 8 Maret 2021. Selain itu, rumusan masalah dalam penelitian ini sama sekali tidak terdapat dalam penelitian-penelitian tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini merupakan penelitian baru yang tidak mengandung unsur plagiasi dari penelitian-penelitian sebelumnya.

F. Kerangka Teori

Keadilan substantif merupakan gagasan keadilan yang mengupayakan untuk dapat mewujudkan keadilan yang komprehensif dan paripurna bagi masyarakat tanpa terjebak pada pola prosedural-tekstual belaka. Keadilan substantif dalam hal ini tidak hanya menggunakan hukum dari sudut pandang dimensi aturan dan prosedur tekstual, akan tetapi memaknai hukum secara holistik atau menyeluruh sehingga mencerminkan keadilan yang diyakini oleh masyarakat. Keadilan substantif tidak hanya mengakomodir aturan yang berlaku dalam tahapan penemuan keadilan yang paling sosial. Keadilan bukan semata-mata persoalan yuridis semata, akan tetapi masalah

[15] Annas Marwing, "Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Konkuren Melalui Optimalisasi Penjualan Aset Debitor Pailit", Tesis, Universitas Hasanudin, 2013.

sosial yang dalam banyak hal disoroti oleh sosiologi hukum. Karakter keadilan substantif yang bertumpu pada ‘respon’ masyarakat, dengan indah membentuk penyelesaian permasalahan bersandar pada hukum yang ‘mendalami suara hati masyarakat.’ Artinya, hukum mampu mengenali keinginan publik dan punya komitmen bagi tercapainya keadilan substantif.[16]

Menurut Luthan dan Syamsudin, keadilan substantif berkaitan isi putusan hakim dalam mengadili suatu perkara, yang dibuat berdasarkan pertimbangan yang objektif , jujur, imparsial dan rasional (logis). Berdasarkan konsep tersebut, ada empat ciri untuk mengukur apakah putusan hakim mengandung keadilan substantif atau tidak, yaitu adanya objektivitas, kejujuran, imparsialitas, dan rasionalitas.[17]

Dalam kepailitan, perspektif keadilan substansial sangatlah penting terdapat suatu hubungan kausalitas terhadap pemenuhan hak-hak para kreditor khususnya dalam proses kedudukan dan pemberasan harta pailit. Kepailitan atau kondisi insolvensi merupakan implementasi lanjutan dari prinsip *paritas creditorum* dan prinsip *pari passu prorate parte* dalam rezim hukum harta kekayaan (*vermogensrechts*). Prinsip *paritas creditorum* bermakna bahwa semua kekayaan debitor baik yang berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik harta yang sekarang dimiliki maupun barang-barang yang dikemudian hari akan dimiliki debitor terikat pada kewajiban penyelesaian debitor. Sedangkan, prinsip *pari passu prorate parte* merupakan prinsip yang menyatakan bahwa harta kekayaan debitor

[16] Abdul Wahid, “Keadilan Restoratif: Upaya Menemukan Keadilan Substantif”, *Jurnal Ius Constituendum,* Vol. 7, No. 2, 2022, hlm. 307.

[17] M. Syamsudin, “Keadilan Prosedural Dan Substantif Dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari (Kajian Putusan Nomor 74/Pdt.G/2009/PN.YK)”, *Jurnal Yudisial,* Vol. 7, No. 1, 2014, hlm. 22-23.

merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara para kreditor, kecuali apabila antara para kreditor tersebut terdapat hak yang harus didahulukan berdasarkan undang-undang dalam menerima pembayaran tagihan.[18]

Tujuan umum dari adanya hukum kepailitan menurut Sutan Remy Sjahdeini diperlukan untuk mengatur mengenai bagaimana cara membagi hasil penjualan harta kekayaan debitor untuk melunasi piutang masing-masing kreditor berdasarkan urutan tingkat prioritasnya, sebelum dibagikan kepada para kreditornya dibawah sita umum.

Sedangkan tujuan kepailitan menurut *Faillisementsverordening* adalah melindungi kreditor konkuren untuk memperoleh hak-haknya berkaitan dengan berlakunya asas yang menjamin hak-hak kreditor dari kekayaan orang yang berutang (*debitor*), hal ini sebagaimana dapat ditemukan dari pengertian kepailitan dalam *Memore van Toelichting (Mvt)* menyatakan kepailitan sebagai suatu sitaan berdasarkan hukum atas seluruh harta kekayaan debitor guna kepentingan bersama para kreditornya.[19]

Dalam pengelompokan kreditor, terdapat kreditor separatis, kreditor preferen, kreditor konkuren

1. Kreditor Separatis

   Adapun yang menjadi kreditor separatis diantaranya pemegang gadai, pemegang jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek dan jaminan kebendaan lainnya. Dalam Pasal 56 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan

[18] Rudy A. Lontoh, *Penyelesaian Utang*…, *Op.Cit.*, hlm. 168.

[19] Ifa Sudewi, *"Penerapan Asas Solvabilitas dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan"*, (Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2014), hlm. 29.

PKPU menyebutkan bahwa setiap kreditor separatis bertanggung jawab terhadap kurator mengenai hasil penjualan barang yang menjadi agunan dan menyerahkan kepada kurator sisanya setelah dikurangi jumlah utang, bunga dan biaya da apabila uang hasil penjualan jaminan belum mencukupi utang debitur maka kreditor deparatis dapat meminta agar mereka diberikan hak-hak yang dimiliki kreditor konkuren atas bagian harta pailit tanpa mengurangi hak untuk didahulukan atas barang yang menjadi agunan atas piutangnya. Kreditor separatis berhak didahulukan atas hasil penjualan obyek jaminan

2. Kreditor Preferen

   Kreditor istimewa merupakan golongan kreditor yang memiliki piutang diistimewakan sehingga harus didahulukan dari hasil penjualan harta pailit, kreditor istimewa pada prinsipnya tidak dibedakan dalam hal pemenuhan haknya jika dibandingkan dengan kreditor separatis, kreditor preferen memperoleh pelunasan hak dari obyek yang dijaminkan, kreditor preferen didahulukan atas hasil penjualan harta pailit diluar itu.

3. Kreditor Konkuren

   Kreditor konkuren memiliki urutan kreditor paling akhir dan tidak memiliki keistimewaan seperti kreditor separatis dan kreditor preferen, sehingga atas prioritas pembayaran utang debitur kreditor konkuren menempati urutan yang paling akhir, apabila harta debitur secara keseluruhan tidak dapat digunakan untuk membayar utang debitur terhadap kreditor preferen sudah pasti utang debitor

terhadap kreditor konkuren tidak dapat dibayarkan.[20] Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1132 dan Pasal 1134 ayat (2) KUHPerdata yang pada pokoknya mengatur bahwa kreditor konkuren merupakan kreditor biasa dimana pelunasannya diambil dari sisa hasil penjualan atau lelang harta kepailitan setelah sebelumnya digunakan untuk membayar kewajiban debitur kepada kreditor separatis dan kreditor preferen.

Kepailitan mempunyai tujuan utama yaitu untuk melakukan pembagian atas harta kekayaan debitor diantara para kreditor oleh kurator. Kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditor dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan Bersama sehingga kekayaan debitor dapat dibagikan kepada semua kreditor sesuai dengan hak masing-masing. Adanya kepailitan demi untuk menjamin para kreditor untuk memperoleh hak-haknya atas harta debitor pailit. Bahwa selanjutnya dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit setelah debitor dinyatakan pailit dilakukan oleh kurator. Hakim pengawas yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga pada saat putusan pernyataan pailit kepada debitor, hakim pengawas tersebut mengawasi kinerja kurator selama proses pengurusan dan pemberesan harta pailit.[21] Dengan demikian kurator tidak sepenuhnya bebas di dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit, dikarenakan kurator berada dibawah pengawasan hakim pengawas. Adapun tugas dari hakim

[20] Nindyo Pramono, Sularto, *Hukum Kepailitan dan Keadilan Pancasila Kajian Filsafat Hukum atas Kepailitan Badan Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia*, (Yogyakarta: Andi, 2017), hlm. 88.

[21] Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 102.

pengawas adalah mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit yang menjadi tugas kurator.[22]

Kurator merupakan salah satu pihak yang cukup memegang mempunyai peranan di dalam suatu proses kepailitan. Sejumlah pasal dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU terbukti bahwa pentingnya peran kurator dalam proses kepailitan, dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dengan jelas dan ketat mengatur mengenai fungsi dan tugas pokok, wewenang, dan cara kerja kurator.[23] Selain Balai Harta Peninggalan (BHP), di dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dimungkinkan adanya kurator selama memenuhi syarat, yaitu antara lain sebagai berikut:[24]

1. Perorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia, yang mempunyai keahlian khusus dalam mengurus dan membereskan harta pailit;
2. Telah terdaftar pada Departemen Kehakiman Republik Indonesia (sekarang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) sebagai kurator.

Ada pun pekerjaan yang harus dilakukan oleh kurator antara lain sebagai berikut:[25]

---

[22] *Ibid.*

[23] Ellen Rumambi, "Pelaksanaan Tugas Kurator pada Proses Kepailitan (Studi Kasus PT Jati Dharma Indah yang Berkedudukan di Batugong, Pasao, Ambon)", *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, 2004.

[24] Aria Suyudi et. Al, *Analisis Hukum Kepailitan Indonesia: "Kepailitan di Negeri Pailit",* (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2004), hlm. 107.

[25] Eliyana, "Inventarisasi dan Verifikasi dalam Rangka Pemberesan *Boedel* Pailit", *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya: Proseding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya Tahun 2004,* (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005), hlm. 273.

1. Menginventarisasi harta kekayaan debitor pailit untuk kemudian menentukan mana yang masuk harta pailit, dan mana yang bukan;
2. Membuat daftar kreditor dari debitor pailit dengan menyebutkan sifat dan jumlah utang debitor atau piutang kreditor beserta nama dan tempat tinggalnya;
3. Mengadakan verifikasi utang piutang kreditor dari debitor pailit dalam rapat verifikasi yang dipimpin oleh hakim pengawas;
4. Membuat daftar pembayaran piutang pada kreditor sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (*tingkatan para kreditor*).

Dengan demikian, maka kurator harus dapat dan dapat menentukan apa yang masuk dalam harta pailit, yang akan dijadikan uang untuk membayar semua utang debitor pailit. Kemudian kurator harus juga menentukan tingkatan kreditor yang dapat dibayar piutangnya dengan harta pailit yang nanti menjadi uang dan bagaimana cara pembagiannya menurut hukum yang berlaku dalam Rencana Daftar Kreditor yang akan mendapat pembayaran dari harta pailit.[26] Pada asasnya pembayaran piutang kreditor dilakukan berdasarkan *asas paritas creditorum* yang berarti bahwa semua kreditor mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pembayaran dari harta pailit secara berimbang menurut besar kecilnya piutang masing-masing.[27]

Berdasarkan ketentuan Pasal 1132 KUHPerdata menentukan bahwa diantara kreditor terdapat kreditor yang haknya berdasarkan alasan yang sah harus didahulukan seperti kreditor pemegang jaminan kebendaan (*pemegang hak tanggungan, gadai, hipotik, dan fidusia*) dan kreditor yang mempunyai hak istimewa atau hak didahulukan

[26] *Ibid.,* hlm. 273-274.

[27] Eliyanah, *op. cit*, hlm. 275, hal ini telah disebutkan juga bahwa piutang dengan hak didahulukan pada umumnya, dalam Pasal 1131 KUHPerdata dan Pasal 1132 KUHPerdata.

yang dilekatkan pada barang tertentu. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUHPerdata adanya utang harta pailit, maka penentuan hak kreditor atas uang harta pailit menjadi cukup rumit.[28]

Di dalam pemberesan mengenai harta pailit dilakukan oleh kurator berdasarkan daftar pembagian yang telah disetujui oleh hakim pengawas. Selanjutnya kurator akan melakukan pembayaran pada para kreditor sesuai dengan daftar pembagian yang telah kurator buat dengan berdasarkan hasil rapat pencocokan piutang dan disetujui oleh hakim pengawas. Setelah kurator melakukan pembayaran penuh terhadap piutang kreditor atau segera setelah daftar pembagian penutup memperoleh kekuatan tetap, maka dengan itu berakhirlah kepailitan.[29]

Hakim pengawas menilai sejauh mana pelaksanaan tugas pengurusan dan atau pemberesan harta pailit yang dilaksanakan oleh kurator dapat dipertanggungjawabkan kepada debitor dan kreditor. Di dalam kondisi inilah diperlukannya peran pengawasan oleh hakim pengawas. Karena kurator harus menyampaikan laporan kepada hakim pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (*tiga*) bulan.[30] Mengingat beratnya tugas yang diemban oleh seorang kurator di dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit, maka seorang kurator harus selalu berhubungan dengan hakim pengawas untuk melakukan konsultasi atau sekedar mendapatkan masukan. Hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan keberhasilan dan suatu pernyataan pailit, karenanya hakim pengawas dan kurator harus saling berhubungan sebagai mitra kerja.

---

[28] *Ibid.,* hlm. 275.

[29] *Ibid.,* hlm. 278.

[30] Imran Nating, *op.cit.,* hlm. 102.

Dalam pelaksanaan tugas, baik hakim pengawas maupun kurator harus sama-sama saling mengetahui tugas keduanya, sehingga keduanya saling memahami satu sama lain mengenai kapan harus berhubungan. Kerjasama yang harmonis sangatlah diperlukan, terlebih-lebih apabila menemui debitor atau kreditor yang kurang mendukung kelancaran dalam penyelesaian kepailitan.[31] Meskipun komunikasi hakim pengawas dan kurator lancar, hakim pengawas seringkali ragu untuk secara tegas dan langsung membantu tugas kurator, misalnya menindak debitor yang tidak kooperatif.[32] Hubungan kurator dan hakim pengawas layaknya bersifat kolegial. Keduanya haruslah bekerja sama di dalam penanganan perkara. Memang kurator harus meminta persetujuan hakim pengawas di dalam beberapa hal, yang terkadang justru disalahartikan sebagai hubungan subordinasi.[33]

Hakim pengawas harus bijaksana karena hakim pengawas memikul atau mengemban kepentingan si pailit, para kreditor dan pihak ketiga. Hakim pengawas juga memiliki kewenangan untuk memimpin rapat verifikasi dan memberikan atau menyerahkan tagihan-tagihan yang tidak diakui kepada hakim pengadilan untuk diputus. Hakim pengawas memberikan bentuk bantuan yang dapat diberikan yaitu memberi masukan kepada kurator mengenai bagaimana sebaiknya melakukan pengurusan dan pemberesan atas harta pailit. Kemudian saran tersebut diberikan demi menjaga agar nilai harta pailit tetap atau bahkan meningkat.[34]

---

[31] Parwoto Wignjosumarto, "Peran dan Hubungan Hakim Pengawas dengan Kurator/Pengurus Serta Permasalahannya dalam Praktik Kepailitan dan PKPU", Makalah disampaikan pada *Lokakarya Kurator dan Hakim Pengawas: Tinjauan Secara Kritis*, Jakarta, 30-31 Juli 2002.

[32] Imran Nating, *op.cit.*, hlm. 103.

[33] Ibrahim Assegaf, "Hasil Survei Kurator dan Pengurus: Harapan Praktisi," Makalah disampaikan Pada *Lokakarya Kurator, Pengurus, dan Hakim Pengawas: Tinjauan Kritis*, Jakarta, 30-31 Juli 2002, dalam Imran Nating, *op.cit.*, hlm. 103.

[34] Imran Nating, *op.cit.*, hlm. 38.

Sutan Remy Sjahdeini mengemukakan bahwa pelaksanaan kepailitan dilihat dari hukum kepailitan memiliki tujuan utama, yaitu antara lain sebagai berikut:[35]

1. Untuk menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan debitor diantara para kreditornya;
2. Mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditornya;
3. Memberikan perlindungan kepada debitor yang beritikad baik dari para kreditornya, dengan cara memperoleh pembebasan utang.

Sutan Remy Sjahdeini mengemukakan juga bahwa tujuan dari hukum kepailitan yaitu sebagai berikut:[36]

1. Untuk melindungi para kreditor konkuren untuk memperoleh hak semua harta debitor baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada atau yang baru akan ada di kemudian hari yang menjadi jaminan bagi perikatan debitor yaitu dengan memberikan fasilitas dan prosedur untuk mereka dapat memenuhi tagihan-tagihannya terhadap debitor;
2. Untuk menjamin agar pembagian dari harta kekayaan debitor diantara para kreditor tersebut sesuai dengan asas *pari passu* membagi secara proporsional harta kekayaan debitor kepada para kreditor konkuren (*unsecured creditors*) yang berdasarkan perimbangan besarnya tagihan masing-masing kreditor tersebut;
3. Untuk mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditor. Dengan dinyatakan seorang

[35] Sutan Remy Sjahdeni, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2002), hlm 38.

[36] *Ibid.*

debitor pailit, debitor menjadi tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengurus dan memindahtangankan harta kekayaannya yang dengan putusan pailit itu status hukum dari harta kekayaan debitor menjadi harta pailit.

Dalam hukum kepailitan sudah diatur mengenai urutan yang menjadi prioritas diantara para kreditor di dalam memperoleh pelunasan suatu piutang dari debitor. Hal tersebut berdasarkan kedudukan masing-masing para kreditor. Kedudukan para kreditor tersebut ditentukan berdasarkan jenis dan sifat piutang masing-masing kreditor. kedudukan para kreditor tersebut akan terlihat dalam proses pelunasan utang piutang yang dilakukan oleh kurator, baik dari tahap pengklasifikasian kreditor yang dilakukan sesuai dengan jenis dan sifat piutang maupun tahap rapat pencocokan piutang dan tahap penundaan kewajiban pembayaran utang. Kreditor separatis yang kedudukannya lebih tinggi mendapatkan pembagian terlebih dahulu dari kreditor preferen yang kedudukannya lebih rendah, kecuali ditentukan bahwa suatu piutang merupakan hak istimewa yang harus dilunasi terlebih dahulu, maka pelunasan piutang didahulukan untuk kreditor preferen. Diantara kreditor yang memiliki tingkatan yang sama atau kreditor konkuren memperoleh pembayaran setelah sebelumnya dikurangi dengan kewajiban membayar piutang kepada kreditor separatis dan kreditor preferen.[37]

Dalam praktik penegakan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU masih saja ditemukan berbagai permasalahan yang menyebabkan hak para kreditor tidak terpenuhi, yaitu debitor yang beritikad tidak baik akan berusaha menyembunyikan harta kekayaannya dengan cara mengalihkan harta bendanya

[37] *Ibid.*

kepada pihak lain. Untuk melindungi kepentingan para kreditor yang dirugikan akibat perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor, maka dengan itu UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU memberikan suatu upaya kepada kreditor untuk menuntut hak-haknya kepada debitor melalui *action pauliana*, *acto pauliana* merupakan hak yang dimiliki oleh para kreditor dalam keadaan-keadaan tertentu dapat memandang batal perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh debitor yang merugikan mereka.[38]

Memberikan sesuatu upaya kepada kreditor untuk menuntut hak-haknya kepada debitor melalui *action pauliana* yang dilakukan oleh kurator terdapat dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Hal ini merupakan akibat logis dari posisi atau kedudukan kurator sebagai pihak yang bertugas untuk melindungi dan mengurus harta pailit untuk kepentingan seluruh pihak yang berkepentingan dengan harta pailit.[39] Pasal 41 sampai dengan Pasal 49 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU didalamnya mengatur mengenai pengaturan *actio pauliana*, sedangkan dalam KUHPerdata diatur di dalam Pasal 1341. Dalam praktik penegakan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU ketentuan *action pauliana* belum sepenuhnya dapat melindungi kepentingan kreditor dengan beberapa alasan. Meskipun *Actio Pauliana* merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh kreditor dalam memperoleh hak-haknya, tetapi di dalam praktik penegakannya belum sepenuhnya melindungi kreditor. *Actio Pauliana* belum melindungi kepentingan kreditor karena terdapat alasan, yaitu terjadinya perbedaan makna antara Pasal 1341

[38] Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Perundangan Bag.8*, (Liberty, 1975), hlm. 39

[39] Timur Sukirno, *Tanggung Jawab Kurator terhadap Harta Pailit dan Penerapan Actio Pauliana*, (Bandung: Alumni, 2001), hlm. 371-372.

KUHPerdata dengan Pasal 41 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Selain itu terdapat beberapa kendala yang dihadapi kurator, yaitu pertama kendala kompetensi dalam pemeriksaan gugatan *actio pauliana*, kedua proses pembuktian terhadap permohonan *actio pauliana*, dan yaitu mengenai subyek yang dapat mengajukan tuntuan *actio pauliana*, dan juga mengenai kendala dalam penyelesaian permohonan *actio pauliana*. Dengan demikian, perlindungan hukum yang didapatkan para kreditor kurang maksimal, urutan prioritas diantara para kreditor dapat dilihat dari kedudukan para kreditor di dalam hukum kepailitan yang ditentukan berdasarkan jenis dan sifat piutang masing-masing kreditor.

Kurator di dalam hukum kepailitan itu dapat dikatakan sebagai pengampu atau wali dari seseorang yang karena hukum kewenangan dan haknya untuk mengurus harta bendanya sendiri dicabut, atau pengampu atau wali dari seseorang yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga untuk melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit. Dengan demikian kurator merupakan pihak yang berwenang untuk mengurus dan membereskan maupun menguangkan harta kekayaan untuk membayar utang debitor pailit.[40]

Selain kurator, di dalam kepailitan dapat dibentuk Panitia Kreditor. Panitia Kreditor merupakan pihak yang mewakili pihak kreditor dan serta memperjuangkan kepentingan dari pihak kreditor. Panitia kreditor terdiri atas panitia panitia kreditor sementara yaitu yang diangkat dalam putusan pernyataan pailit dan panitia kreditor (*tetap*) yaitu yang dibentuk oleh Hakim Pengawas apabila di dalam putusan pailit tidak diangkat panitia kreditor sementara. Panitia kreditor dibuat untuk mengatasi kesusahan

[40] Pasal 69 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

atau kesulitan untuk dapat berhubungan dengan masing-masing kreditor yang jumlahnya banyak.

Berdasarkan uraian diatas jelas bahwa kepailitan merupakan sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas. Putusan pernyataan pailit dilakukan oleh Pengadilan Niaga. Dengan terdapatnya putusan pernyataan pailit mengubah status hukum seseorang menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, menguasai, dan mengurus harta kekayaannya sejak putusan pernyataan pailit diucapkan. Akibat hukum dari putusan pailit terhadap debitor beserta segala harta kekayaannya, diatur di dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, memiliki pengaruh langsung terhadap hak keperdataan baik debitor maupun kreditor, yang secara pokok atau esensial dapat dilihat dari uraian dibawah ini, yaitu:

1. Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang didapatkan atau diperoleh selama kepailitan.[41]
2. Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pailit diucapkan.[42]

[41] Pasal 21 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

[42] Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

3. Semua perikatan debitor yang terbit setelah putusan pernyataan pailit tidak lagi dapat dibayar dari harta pailit, kecuali perikatan itu menguntungkan harta pailit.[43]
4. Tuntutan terkait dengan hak atau kewajiban yang mengenai atau menyangkut dengan harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator.[44]
5. Putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan Pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilakukan atau dilaksanakan termasuk atau juga menyandera debitor.[45]
6. Pekerja yang bekerja pada debitor dapat memutuskan hubungan kerja, dan sebaliknya kurator dapat memberhentikannya dengan mengindahkan jangka waktu menurut persetujuan atau ketentuan per undangan-undangan yang berlaku, dengan pengertian bahwa hubungan kerja tersebut dapat diputuskan dengan pemberitahuan paling singkat 45 (empat puluh lima) hari sebelumnya.[46]
7. Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 56, 57, dan 58 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak agunan

[43] Pasal 25 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

[44] Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

[45] Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

[46] Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.[47]

8. Hak eksekusi kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dan pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitor pailit atau kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (*sembilan puluh*) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.[48]

Dengan demikian, maka pada dasarnya dapat dikemukakan bahwa akibat hukum dari putusan pailit terhadap debitor termasuk harta kekayaannya adalah secara prinsip bahwa putusan pailit itu dapat dijalankan terlebih dahulu, harta kekayaan debitor yang masuk dalam harta pailit merupakan sitaan umum beserta apa yang diperoleh selama kepailitan. Di samping itu, debitor pailit demi hukum menjadi kehilangan haknya untuk mengurus dan melakukan perbuatan kepemilikan terhadap harta kekayaan yang termasuk dalam kepailitan, dan segala bentuk perikatan debitor yang dilakukan setelah putusan pailit tidak dapat dibayar dari harta pailit. Dan akibat hukum kepailitan ini terhadap para kreditor separatis yang memegang hak jaminan atas kebendaan seperti hak tanggungan, atau hak gadai tetap dapat menjalankan hak eksekusinya seakan-akan tidak terjadi kepailitan, sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 55 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Verifikasi Piutang diatur dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 143 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Hal mana, dalam Pasal 113 ayat (1)

[47] Pasal 55 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

[48] Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

menentukan bahwa paling lambat 14 (*empat belas*) hari setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, hakim pengawas harus menetapkan :

1. Batas akhir pengajuan tagihan;
2. Batas akhir verifikasi pajak untuk menentukan besarnya kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan;
3. Hari, tanggal waktu dan tempat rapat kreditor untuk mengadakan pencocokan piutang.

Menurut Pasal 113 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU harus ada jarak waktu paling sedikit 14 (*empat belas*) hari antara tanggal-tanggal yang disebutkan dalam huruf *a* dan huruf *b* diatas. Berkenaan dengan ketentuan Pasal tersebut menurut Pasal 114 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU kurator paling lambat 5 (*lima)* hari setelah penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 wajib memberitahukan penetapan tersebut kepada semua kreditor yang alamatnya diketahui dengan surat dan mengumumkannya paling sedikit dalam 2 (*dua*) surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Kemudian, mengenai syarat pengajuan tagihan, UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU telah mengatur dalam Pasal 115, disebutkan bahwa semua kreditor wajib menyerahkan piutangnya masing-masing kepada kurator disertai perhitungan atau keterangan tertulis lainnya yang menunjukkan sifat dan jumlah piutang, disertai dengan surat bukti atau salinannya, dan suatu pernyataan ada atau tidaknya kreditor mempunyai suatu hak istimewa, hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya atau hak untuk menahan benda serta atas penyerahan piutang tersebut, kreditor berhak meminta sesuatu tanda

terima dari kurator.[49] Suatu piutang yang telah diakui yang dicatat dalam surat pemberitaan rapat, mempunyai kekuatan mutlak dalam kepailitan.[50]

Di dalam Pasal 16 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa Kurator berwenang untuk melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan atas permohonan pernyataan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Berdasarkan dua pasal tersebut, jelas bahwa putusan atas permohonan pernyataan pailit merupakan putusan yang serta merta. Proses pengurusan dan pemberesan harta pailit setelah diadanya putusan tersebut menjadi tanggung jawab kurator, oleh sebab itu dalam putusan pailit disertakan pula pengangkatan kurator.[51]

Karena akibat dari keadaan insolvensi debitor, berdasarkan Pasal 178 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU Pemberesan harta pailit dilakukan oleh kurator setelah proses pengurusan telah selesai dilakukan. Serta Pasal 215 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tindakan kurator sesudah adanya keadaan insolvensi :

1. Kurator melakukan pembagian kepada kreditor yang piutangnya telah dicocokan (Pasal 188).
2. Penyusunan daftar pembagian atas persetujuan Hakim Pengawas;
3. Perusahaan pailit dapat diteruskan atas persetujuan Hakim Pengawas (Pasal 189 ayat (1);
4. Kurator membuat daftar pembagian yang berisi (Pasal 189 ayat (2) :

---

[49] Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan,* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 81.

[50] Ahmad Yani, Gunawan Widjaja, *Kepailitan*, (Jakata: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 85.

[51] Titik Tejaningsih, *Perlindungan Hukum…..,Op.Cit.,* hlm. 90.

a. Jumlah uang yang diterima dan yang dikeluarkan;
b. Nama-nama kreditor dan jumlah tagihannya yang telah disahkan;
c. Pembayaran-pembayaran yang telah dilakukan terhadap tagihan-tagihan tersebut.

5. Para kreditor konkuren, harus diberikan bagian yang ditentukan oleh hakim pengawas (Pasal 189 ayat (3)).

Biaya-biaya kepailitan dibebankan kepada tiap-tiap bagian dari harta pailit, kecuali terhadap harta pailit yang telah dijual sendiri oleh kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 191 *Jo.* Pasal 55 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.[52]

Pasal 188 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU bila menurut pendapat hakim pengawas tersedia cukup uang tunai, maka dapat memerintahkan suatu pembagian kepada para kreditor yang piutangnya telah mendapat pencocokan, kurator tidak perlu menunggu sampai harta pailit telah habis dijual, kurator dapat menentukan secara bijak dalam penentuan cukup tidaknya uang yang tersedia karena hal-hal sebagai berikut :

1. Sesuai ketentuan dalam Pasal 187 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, jika dianggap perlu maka masih tetap dapat dilaksanakan pencocokan utang piutang, walaupun tenggang waktu utang piutang sesuai Pasal 113 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU telah berakhir;

[52] Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Faillissementsverordening juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafifiti, 2002), hlm. 284.

2. Sesuai ketentuan Pasal 191 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, semua biaya kepailitan pada umumnya harus dibebankan pada tiap bagian harta pailit.

Serta untuk setiap pembagian hasil pemberesan harta pailit kurator menyusun suatu daftar pembagian yang telah disetujui oleh hakim pengawas yang memuat, penerimaan dan pengeluaran termasuk imbalan jasa kurator, nama-nama para kreditor, jumlah yang dicocokkan dari setiap piutang dan bagian atau presentase yang harus diterima kreditor untuk setiap piutang tersebut. Dalam hal ini, kurator memiliki wewenang penuh untuk melaksanakan tugasnya, namun untuk hal-hal tertentu harus tetap memperoleh persetujaun hakim pengawas dan wajib memperhatikan perundang-undangan yang berlaku.[53]

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif terhadap kasus yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu putusan pengadilan niaga yang terkait dengan hak kreditor konkuren dalam kepailitan.

2. Pendekatan Penelitian

   Penelitian yuridis normatif ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang melakukan pengkajian peraturan

[53] Imran Nating, *Peranan dan Tanggung jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005), hlm. 85.

perundang-undangan terkait. Selain itu digunakan pendekatan kasus sesuai dengan fokus penelitian ini.

3. Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang dipergunakan berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan Hukum Primer yakni bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis seperti peraturan perundang-undangan, bahan hukum primer dalam penelitian ini, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor : 33/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Smg., *Jo*. Nomor : 5/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN. Niaga Smg., tanggal 8 Maret 2021.

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yakni bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis berupa buku, jurnal, penelitian yang berhubungan dengan akibat hukum bagi kreditor konkuren yang tidak melakukan verifikasi piutang dalam proses kepailitan.

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini yakni bahan yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Umum Belanda-Indonesia, dan Kamus Indonesia-Inggris.

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum akan dilakukan dengan cara studi pustaka dan studi dokumen. ***Studi pustaka,*** yakni dengan mengkaji jurnal, hasil penelitian hukum, dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian; serta ***Studi dokumen*** yakni dengan mengkaji berbagai dokumen

resmi institusional berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum primer dan sekunder yang telah terkumpul melalui inventarisasi tersebut, kemudian dikelompokkan dan dikaji dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) untuk memperoleh pengetahuan yang mendasar dari bahan hukum tersebut. Bahan-bahan hukum tersebut bersifat *preskriptif*. Sifat preskriptif keilmuan hukum ini merupakan sesuatu yang substansial di dalam ilmu hukum. Setelah itu bahan hukum yang telah diklasifikasikan tersebut kemudian dianalisis, dikaji dan dipelajari dengan membandingkan dengan doktrin, teori dan prinsip hukum yang dikemukakan para ahli, berdasarkan penalaran atau logika dalam argumentasi hukum.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara mudah agar lebih terarah dan jelas mengenai pembahasan penelitian ini, penyusunan menggunakan sistematika dengan membagi pembahasan sebagainama disampaikan berikut ini.

Bab Pertama berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, berisi teori dan konsep yang menjadi pijakan teoritis dalam penelitian ini. Bab ini akan menjelaskan terkait tinjauan umum hukum kepailitan yang berisi pengertian kepailitan, syarat dan prosedur pengajuan permohonan

pailit, para pihak dalam kepailitan, pencocokan piutang (*verifikasi piutang*) dalam kepailitan, pengurusan dan pemberesan harta pailit.

Bab Ketiga, merupakan analisis penulis terhadap pokok penelitian. Bab ini akan membahas terkait kedudukan kreditor konkuren dalam perkara kepailitan di Indonesia dan perlindungan hukum dari akibat hukum bagi kreditor konkuren yang tidak melaksanakan verifikasi piutang menurut Undang-undang No 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Bab Keempat, berisi kesimpulan terdiri atas jawaban dari rumusan masalah dan saran yang berisi alternatif solusi yang diberikan oleh penulis.

BAB II

TINJAUAN UMUM tentang KEPAILITAN

A. Pengertian Kepailitan

Kepailitan bersumber dari kata asal "*pailit*". Kata "*pailit*" apabila ditelusuri lebih jauh dapat ditemukan dalam berbagai bahasa yakni diantaranya bahasa Belanda, Prancis, Latin, dan Inggris. Dalam bahasa Belanda, kata "*pailit*" berasal dari kata "*failliet*" yang memiliki arti ganda yakni sebagai kata benda dan sebagai kata sifat. Dalam bahasa Perancis, "*pailit*" berasal dari kata "*faillite*" yang bermakna pemogokan atau kemacetan pembayaran, sedangkan orang yang mogok atau berhenti membayar dalam bahasa Perancis disebut dengan "*lefaili*", dengan berasal dari kata kerja "*failir*" yang berarti gagal. Dalam bahasa Inggris dikenal istilah "*to fail*" yang bermakna sama, sedangkan dalam bahasa Latin dikenal istilah "*failure*". Di negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa induknya, pengertian pailit dan kepailitan biasa menggunakan istilah "*bankrupt*" dan "*bankruptcy*".[54]

Menurut *Black Law Dictionary,* kata *bankruptcy* bermakna :

> "*the state or condition of a person (individual, partnership, corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are, or become due. The term includes a person against whom an involuntary petition has been filled, or who has filled a voluntary petition, or who has been adjudged a bankrupt".*[55]

Artinya, apabila dapat dihubungkan dengan ketidakmampuan untuk membayar dari seorang debitor atau utang-utang yang telah jatuh tempo, ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan yang nyata untuk mengajukan, baik yang

[54] Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang di Indonesia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2001), hlm. 26-27.

[55] Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary,* (St. Paul, Minn USA : West Publishing Co., 1991), hlm. 1142.

dilakukan secara sukarela oleh debitor sendiri (*voluntary petition*) maupun atas permintaan pihak lain di luar debitor itu sendiri (*involuntary petition*) suatu permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan.

Henry Campbell mengemukakan pengertian kepailitan sebagai *a statutory procedure by which a (usu. Insolven) debtor obtains finansial relief and undergoes a judicially supervised reorganization of liquidation of the debtor's assets for the benefit of creditors.* Pengertian tersebut mengandung makna bahwa kepailitan merupakan suatu prosedur berdasarkan putusan pengadilan yang mengakibatkan seorang debitor yang mengalami kondisi insolven mendapatkan pembebasan secara finansial dan untuk selanjutnya berada pada pengawasan hukum dengan tujuan untuk mereorganisasi aset-aset yang dimiliki oleh debitor yang telah dilikuidasi untuk keuntungan kreditor.[56]

Menurut Kartini Mulyadi, kepailitan merupakan implementasi dari prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *pari passu prorate parte* dalam rezim hukum harta kekayaan (*vermogensrechts*). Prinsip *paritas creditorium* bermakna bahwa semua kekayaan debitor baik berupa barang yang bergerak ataupun barang tidak bergerak maupun barang yang berwujud ataupun barang yang tidak berwujud, baik harta yang telah dimiliki maupun harta yang akan dimiliki dikemudian hari oleh debitor terikat pada penyelesaian kewajiban debitor. Sedangkan, prinsip *pari passu prarate parte* bermakna bahwa harta kekayaan debitor merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan segala hasil atas kekayaan tersebut harus dibagikan secara proporsional antara para kreditor, kecuali apabila diantara para kreditor tersebut terdapat kreditor

[56] Algra, *Inleiding tot Het Nederlands Privaatrechts,* (Groningen: Tjeenk Willink, 1974), hlm. 425.

yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihan.[57]

Kepailitan merupakan jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluar dari permasalahan utang piutang yang dialami oleh debitor, dimana debitor tersebut sudah tdak lagi memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran atas utang-utang tersebut kepada para kreditornya. Apabila keadaan tidak mampu membayar utang yang telah jatuh tempo tersebut didasari oleh debitor, maka langkah untuk mengajukan permohonan penetapan status pailit terhadap dirinya (*voluntary petition for self bankruptcy*) menjadi suatu langkah yang memungkinkan, atau penetapan status pailit oleh pengadilan terhadap debitor tersebut apabila di kemudian hari ditemukan bukti bahwa debitor tersebut memang telah tidak mampu untuk membayar lagi utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (*involuntary petition for bankruptcy*).[58]

Di dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU disebutkan bahwa kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.[59]

Sebelum dijatuhkan putusan pailit, di dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 selain mengatur kepailitan, juga mengatur Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Hal mana, karena proses PKPU merupakan moratorium atau kesempatan bagi

---

[57] Rudy A. Lontoh, *Penyelesaian Utang….,Op.Cit.,* hlm. 168.

[58] Emmy Yuhassarie, *Undang Undang Kepailitan dan Perkembangannya,* (Jakarta: Pusat Kajian Hukum, 2005), hlm. 55-56.

[59] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

debitor agar dapat menyelesaikan sengketa utangnya dengan melakukan langkah penyusunan proposal perdamaian dan musyawarah dengan segenap kreditornya sehingga dapat terhindar dari likuidasi harta kekayaannya dan masih dapat meneruskan usahanya. Akan tetapi menurut ketentuan Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat diakhiri apabila:

1. Debitor, selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang, bertindak dengan itikad buruk dalam melakukan pengurusan terhadap hartanya;
2. Debitor telah merugikan atau telah mencoba merugikan kreditornya;
3. Debitor melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;
4. Debitor lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan kepadanya oleh Pengadilan pada saat atau setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diberikan, atau lalai melaksankan tindaka-tindakan yang disyaratkan oleh pengurus demi kepentingan harta debitor;
5. Selama waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, keadaan harta debitor ternyata tidak lagi memungkinkan dilanjutkannya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau,
6. Keadaan debitor tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kewajibannya terhadap kreditor pada waktunya.[60]

Selanjutnya Pasal 255 ayat (6) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU telah di tentukan jika Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diakhiri, debitor harus dinyatakan pailit dalam putusan yang sama. Dalam hal PKPU diakhiri

[60] Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

berdasarkan alasan-alasan yang disebutkan diatas, maka demi hukum debitor haruslah dinyatakan pailit pada putusan yang sama. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU berlaku *mutatis mutandis* terhadap putusan pailit sebagai akibat putusan pengakhiran Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Sementara, dalam Pasal 2 ayat (1) mensyaratkan debitor yang dapat dinyatakan pailit baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan para kreditornya adalah debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Undang-undang tidak mendefinisikan pengertian mengenai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, namun jika merujuk pada Pasal 1238 KUHPerdata, maka dapat disimpulkan utang yang telah jatuh tempo adalah terhitung sejak jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian atau jika tidak ditentukan jangka waktu dalam perjanjian tersebut, maka terhitung sejak kreditor menegur secara tertulis kepada debitor untuk memenuhi kewajibannya dan debitor masih juga belum memenuhi kewajibannya.[61]

Berdasarkan rumusan yang telah dijelaskan di atas, jelaslah bahwa pengertian pailit adalah keadaan di mana seorang debitor tidak mampu untuk membayar utang-utang pada saat utang-utang tersebut sudah jatuh tempo. Pernyataan pailit tidak dapat diputuskan begitu saja, akan tetapi pernyataan pailit harus didahului oleh putusan pailit

[61] Sumitro Salim, Arif Wicaksana, "Tanggung Jawab PT.BPN Terhadap Nasabah / Kreditor Terkait Kepailitan PT. AJN Betdasarkan POJK Nomor: 1/ POJK.07/2013, *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti*, 2019, hlm 8.

yang ditetapkan oleh pengadilan, baik atas permohonan debitor sendiri maupun atas permintaan dari pihak lain selain debitor.

Apabila di lihat pada Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dapat diketahui bahwa pernyataan pailit merupakan suatu putusan pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa sebelum adanya suatu pernyataan pailit yang dituangkan dalam putusan pengadilan, seorang debitor tidak dapat dinyatakan berada dalam kondisi pailit. Dengan adanya putusan pernyataan pailit tersebut, maka berlakulah Pasal 1132 KUHPerdata atas seluruh harta kekayaan debitor pailit, yang berlaku umum bagi semua kreditor konkuren dalam kepailitan, tanpa terkecuali untuk mendapatkan pembayaran atas seluruh piutang yang dimiliki oleh seluruh kreditor konkuren tersebut.

Dalam peraturan kepailitan lama, yakni terdapat pada Fv *Staatsblad* 1905-217 *juncto Staatsblad* 1906-348, pailit didefinisikan setiap berutang atau debitor yang berada pada keadaan berhenti membayar, baik atas laporan sendiri maupun atas permohonan seseorang atau lebih berpiutang (*kreditor*), dengan putusan hakim dapat dinyatakan dalam keadaan pailit. Hal tersebut terlihat berbeda dengan pengertian pailit yang terdapat di dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, di mana pada aturan tersebut menyebukan debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditor dari debitor tersebut. Pernyataan

pailit tersebut harus melewati proses pemeriksaan pengadilan setelah memenuhi syarat-syarat dalam pengajuan permohonannya.[62]

Dalam sejarah hukum kepailitan Indonesia, sejak awal memang Undang-Undang Kepailitan dirancang sebagai upaya hukum bagi kreditor dan bertujuan untuk melindungi kreditor atau pemilik modal khususnya asing, dengan cara melikuidasi aset debitor pailit dan dalam hal ini hukum kepailitan pada dasarnya adalah hukum acara yang mengatur terkait bagaimana proses kepailitan harus dilakukan, dengan tujuan untuk memaksimalkan potensi pengembalian hak-hak kreditor sebagai pemilik modal atas keadaan pailit yang dialami oleh debitor. Berbeda dengan konsep tersebut, hukum kepailitan modern lebih mempertimbangkan untuk mencari jalan pemecahan lain dalam pengembalian utang-utang dari perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas, yang mungkin disebabkan karena kesulitan ekonomi atau kesulitan keuangan dan bahkan dapat disebabkan karena keduanya secara sekaligus.[63]

Konsep likuidasi secara dominan lebih memposisikan hukum kepailitan berkedudukan sebagai *debt collection.* Likuidasi atau *liquidation* adalah *a process where by the assets of company are colected and realized* (suatu proses di mana aset-aset suatu perusahaan dikumpulkan dan disalurkan atau dibagikan). Pada awalnya, konsep tersebut dianggap lebih melindungi sisi kepentingan kreditor. Dasar pemikiran yang dianggap lebih melindungi sisi kepentingan kreditor tersebut muncul dari teori *Jackson's Creditor Bargarin.* Paham hukum yang lebih mengutamakan dan melindungi kepentingan kreditor tersebut berakar dari paham pemikiran hukum

[62] Rahayu Hartini, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga dan Lembaga Arbitrase,* (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2009), hlm. 71.

[63] Asra, *Kepailitan Korporasi Corporate Rescue: Key Concept dalam Kepailitan Korporasi*, (Jakarta: Diadit Media, 2015), hlm. 71.

positivistik legalistik dalam paradigma hukum modern. Dan hukum kepailitan merupakan perwujudan dari paham tersebut yakni merealisasikan kepentingan hukum kreditor.[64]

Sisi utama mengapa kepentingan kreditor memiliki presentase dominan daripada debitor di dasari karena pada dasarnya kekayaan yang dimiliki oleh debitor merupakan hak kreditor dan sudah selayaknya debitor mengembalikan hak-hak para kreditor tersebut. Dalam kasus kepailitan, sangat dimungkinkan debitor beri'tikad tidak baik, oleh karena itu cara untuk mengontrol debitor tersebut adalah melalui kontrol lembaga pengadilan. Melalui cara tersebut, i'tikad buruk dari debitor dapat dikeahui dan kreditor akan mendapatkan haknya kembali karena debitor harus menyatakan hal yang sebenarnya tentang harta pailit dan perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh debitor. Konsep tersebut dianut dalam hukum kepailitan Indonesia dan terdapat dalam *chapter 7 US Bankruptcy Code.* Berkaitan dengan itu, bahwa debitor yang tidak membayar utang merupakan debitor yang memiliki i'tikad tidak baik, oleh karena itu menurut Undang-Undang Kepailitan dapat mesti dinyatakan pailit.[65]

Lembaga kepailitan merupakan suatu hal penting yang dibutuhkan dalam aktifitas bisnis karena dengan adanya status pailit yang merupakan salah satu sebab pelaku bisnis keluar dari pasar. Apabila pelaku bisnis sudah tidak mampu lagi untuk bermain di arena pasar, maka konkekuensi yang terjadi adalah pelaku bisnis tersebut dapat mengeluarkan diri dari pasar atau bahkan dikeluarkan secara paksa dari pasar.

[64] *Ibid…,* hlm. 72.

[65] *Ibid…,* hlm. 72-73.

Dalam keadaan tersebut lah pentingnya lembaga kepailitan untuk mengatur proses pasar dapat berjalan secara baik dan sehat.[66]

Dalam praktik bisnis, bahwa proses utang-piutang merupakan suatu hal yang sering terjadi dan bahkan lazim. Bahkan perushaan yang dibangun oleh negara sendiri baik yang berbentuk perusahaan perseroan yang modalnya dapat sebagian atau seluruhnya bersumber dari harta kekayaan negara yang dipisahkan juga sering melakukan proses utang-piutang. Selama perusahaan tersebut masih memiliki kemampuan untuk dapat membayar utang-utangnya, maka tidak terdapat suatu permasalahan apapun dalam kondisi tersebut (*solvabel*). Dapat dikatakan bahwa semua perusahaan besar yang terhimpun dalam kategori konglomerat juga memiliki utang yang besar. Masyarakat umum berpandangan bahwa semakin besar perusahaan yang bersangkutan, maka akan berbanding lurus dengan besarnya utang perusahaan tersebut. Akan tetapi, kondisi tersebut akan menjadi permasalahan apabila perusahaan yang berutang tersebut tidak mampu lagi untuk membayar utang-utangnya, maka di sini perusahaan tersebut berada pada kondisi tidak mampu untuk membayar utang (*insolvable*).[67]

B. Asas-Asas dan Prinsip-Prinsip Hukum Kepailitan

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada penjelasan umum memaparkan asas-asas yang

[66] Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan (Edisi Revisi),* (Malang: UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), 2008), hlm. 3-4.

[67] Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia Edisi Revisi,* (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hlm. 457.

digunakan sebagai dasar pelaksanaan Undang-Undang tersebut. Asas-asas tersebut adalah:

1. Asas Keseimbangan. Undang-undang mengatur beberapa ketentuan yang menjadi implementasi dari asas keseimbangan, yakni di satu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur, di sisi lain terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik. Dengan demikian, aturan-aturan yang terdapat dalam undang-undang bersifat berimbang baik untuk kreditor maupun debitor.
2. Asas Kelangsungan Usaha .Asas ini mengandung makna bahwa usaha debitor harus terus diupayakan untuk terus berjalan dan menghindari adanya kehancuran. Sehingga, tujuan dari kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada debitor untuk merestrukturusasi dan melangsungkan usahanya.
3. Asas Keadilan. Dalam kepailitan, asas keadilan memiliki makna bahwa ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam kepailitan harus dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan adalah untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor, dengan tidak memedulikan kreditor lainnya.
4. Asas Integrasi. Asas integrasi dalam Undang-Undang Kepailitan mengandung makna bahwa sistem hukum formal dan hukum materil dalam kepailitan

merupakan satu kesatuan yang utuh dari hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.[68]

Maksud pengajuan permohonan pailit adalah sebagai bentuk implementasi dari asas publisitas dari keadaan debitor yang tidak mampu untuk membayar piutangnya. Asas publisitas ini bertujuan agar para pihak pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengetahui keadaan dari debitor yang tidak mampu untuk membayar utang-utangnya, di mana hal ini sesuai dengan Pasal 6 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Oleh karena itu, tanpa adanya permohonan pailit ke pengadilan, pihak ketiga yang berkepentingan tidak akan mengetahui keadaan debitor kemudian diperkuat dengan suatu putusan pailit oleh hakim pengadilan, baik putusan tersebut memiliki amar menolak atau bahkan menerima permohonan pailit yang diajukan.

Prinsip-prinsip hukum dalam hukum kepailitan merupakan suatu hal yang penting yang digunakan sebagai dasar pembentukan aturan hukum serta sebagai dasar dalam memecahkan persoalan hukum yang timbul yang tidak atau belum terdapat dan terakomodir dalam aturan hukum formil. Pembahasan terkait prinsip hukum lazimnya disandingkan dengan aturan hukum atau kaidah hukum untuk memperoleh gambaran yang jelas terkait perbedaannya.[69]

Pengaplikasian prinsip hukum sebagai dasar hakim dalam memutus perkara kepailitan memiliki dasar hukum yang jelas dalam Undang-Undang Kepailitan. Undang-Undang Kepailitan secara *expressis verbis* menyatakan bahwa sumber hukum tidak tertulis termasuk pula prinsip-prinsip hukum dalam kepailitan dapat dijadikan

[68] Sutan Remy Syahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan,* (Jakarta: Grafiti, 2008), hlm. 51.

[69] M. Hadi Shubhan,..*Op.Cit.*, hlm. 25-26.

dasar bagi hakim untuk memutus perkara kepailitan. Hal ini tertuang dalam Pasal 8 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang menyatakan bahwa putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memuat :

1. Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan/atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;
2. Pertimbangan hukum dan pendapat yang berbeda dari hakim anggota atau ketua majelis.[70]

Berikut ini akan dipaparkan beberapa prinsip yang terdapat di dalam hukum kepailitan, dimana prinsip-prinsip tersebut digunakan sebagai dasar pembentukan dan pelaksanaan hukum kepailitan. Prinsip-prinsip tersebut yakni :

1. Prinsip *Paritas Creditorium*

   Prinsip *paritas creditorium* (kesetaraan kedudukan para kreditor) memiliki makna bahwa kreditor mempunyai hak yang sama terhadap seluruh harta kekayaan debitor yang menjadi harta pailit. Apabila debitor dalam keadaan tidak dapat membayar utang-utangnya, maka harta kekayaan debitor akan digunakan sebagai dasar pembayaran kepada kreditor. Prinsip *paritas creditorium* juga memiliki makna bahwa seluruh kekayaan debitor baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, harta yang pada saat ini telah dimiliki maupun harta kekayaan yang dikemudian hari akan dimiliki oleh debitor terikat pada penyelesaian kewajiban debitor. [71]

   Makna filosofis dari prinsip *paritas creditorium* adalah bahwa merupakan suatu ketidakadilan apabila debitor memiliki harta kekayaan,

[70] *Ibid…,* hlm. 26.

[71] *Ibid…,* hlm. 27-28.

sedangkan utang-utang debitor terhadap para kreditor tidak terbayarkan. Dengan demikian, hukum memberikan jaminan umum kepada para kreditor dengan menjaminkan harta kekayaan debitor secara demi hukum menjadi jaminan terhadap utang-utangnya, meskipun harta kekayaan debitor tersebut tidak terikat langsung dengan utang-utang tersebut. [72]

Menurut Kartini Muljadi, peraturan kepailitan di dalam Undang-Undang Kepailitan adalah penjabaran lebih lanjut dari Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata, hal ini dikarenakan beberapa alasan, yakni :

a. Kepailitan hanya meliputi harta pailit, tidak termasuk debitornya;
b. Debitor tetap berkedudukan sebagai pemilik kekayaannya dan merupakan pihak yang berhak atasnya, tetapi tidak lagi berhak menguasai, memindahkan dan atau menggunakan kekayaan tersebut;
c. Sitaan *konservatoir* secara umum meliputi seluruh harta pailit. [73]

Meskipun demikian, prinsip *paritas creditorium* tidak dapat diterapkan secara *letterlijk* karena hal ini akan menimbulkan suatu ketidakadilan. Sisi ketidakadilan tersebut adalah para kreditor berkedudukan sama antara satu dengan yang lainnya. Prinsip ini tidak memberikan perlakuan berbeda terhadap kondisi masing-masing kreditor, baik kreditor yang memiliki piutang besar maupun dengan kreditor yang memiliki piutang kecil, pemegang jaminan atau bukan pemegang jaminan. Oleh karena itu, ketidakadilan prinsip *partias*

[72] *Ibid…,* hlm. 28.

[73] Rudi A. Lontoh, *Penyelesaian Utang…, Op.Cit.,* hlm. 300.

creditorium harus disandingkan bersamaan dengan prinsip *pari passu pro rata parte* dan prinsip *structured creditors.*[74]

Dalam penerapan prinsip *paritas creditorium* yang dituangkan kedalam aturan hukum, terdapat perbedaan antara pengadopsian pinsip *paritas creditorium* dalam *Faillissementsveorordening* dengan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Dalam *Faillissementsveorordening* tidak menganut prinsip tersebut, sedangkan dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menganut prinsip *paritas creditorium.* Pada dasarnya, kedudukan para kreditor terkait utang piutang dalam perkara kepailitan adalah sama (*paritas creditorum*). Oleh karena itu mereka mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi *boedel* pailit sesuai dengan besarnya tagihan mereka masing-masing (*pari passu prorata parte*). Namun demikian, asas tersebut mengenal pengecualian yaitu, golongan kreditor yang memegang hak agunan atas kebendaan dan golongan kreditor yang haknya didahulukan berdasarkan Undang-undang kepailitan dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan demikian *asas paritas creditorum* berlaku bagi para kreditor konkuren saja.[75]

Ketentuan di dalam *Faillissementsverordening* yang tidak menganut prinsip *paritas creditorium* merupakan suatu kelalaian yang dilakukan oleh pembentuk Undang-Undang. Padahal, urgensi prinsip *paritas creditorium* untuk dimuat dalam aturan hukum formil adalah sebagai pranata hukum untuk menghindari *unlaw fulexecution* akibat berebutnya para kreditor untuk

[74] M. Hadi Shubhan, *Op.Cit.,* hlm. 29.

[75] Rudy A. Lontoh, *Penyelesaian Utang…, Op.Cit.*, hlm. 128.

mendapatkan pembayaran atas piutang-piutangnya dari debitor, di mana hal tersebut akan merugikan baik bagi debitor sendiri maupun bagi para kreditor yang memiliki kedudukan lebih lemah.[76]

3. Prinsip *Pari Passu Pro Rata Parte*

Prinsip *pari passu pro rata parte* bermakna bahwa harta kekayaan debitor merupakan jaminan bersama para kreditor dan hasilnya harus dibagi secara proporsional diantara para kreditor, kecuali apabila diantara para kreditor tersebut terdapat kedudukan yang menurut undang-undang harus didahulukan terhadap pembayaran tagihannya. Prinsip ini memiliki tujuan dalam proses pembagian harta pailit untuk dapat dibagikan dengan menggunakan prinsip keadilan bagi para kreditor sesuai dengan proporsi (*pond-pond gewijs*) dan bukan dengan sama rata.[77]

Apabila prinsip *paritas creditorium* memiliki maksud untuk memberikan keadilan kepada semua kreditor tanpa adanya pembedaan kondisi para kreditor terhadap harta kekayaan debitor meskipun harta kekayaan debitor tersebut tidak berkaitan langsung dengan transaksi yang dilakukan, maka prinsip *pari passu pro rata parte* bertujuan memberikan keadilan kepada para kreditor dengan konsep keadilan proporsional, di mana kreditor yang memiliki piutang lebih besar akan mendapatkan porsi pembayaran atas piutangnya tersebut lebih besar dibandingkan dengan kreditor yang memiliki piutang lebih kecil.[78]

---

[76] M. Hadi Shubhan, *Op.Cit.,* hlm. 29.

[77] *Ibid…,* hlm. 29-30.

[78] *Ibid…,* hlm. 30.

Ketidakadilan pembagian harta pailit dengan menggunakan prinsip *paritas creditorium* dalam kepailitan akan muncul ketika harta kekayaan debitor pailit lebih kecil daripada jumlah utang yang dimiliki oleh debitor. Apabila harta kekayaan debitor memiliki jumlah lebih besar daripada jumlah utang-utang yang dimiliki oleh debitor, maka penerapan prinsip *pari passu pro rata parte* menjadi kurang relevan. Lebih lanjut, penggunaan lembaga hukum kepailitan terhadap debitor yang memiliki aset lebih besar terhadap utang-utangnya adalah tidak tepat dan tidak relevan, hal ini didasari karena kepailitan akan terjadi apabila aktiva lebih kecil daripada pasivanya.[79]

Kepailitan adalah sarana untuk menghindari adanya perselisihan terhadap harta debitor setelah debitor dinyatakan tidak mampu untuk membayar utang-utang yang dimilikinya. Prinsip *paritas creditorium* yang membagi harta kekayaan milik debitor kepada para kreditor pailit tanpa memberikan pembedaan keadaan para kreditor dianggap tidak mampu untuk menjamin terwujudnya keadilan terhadap para kreditor pailit. Dengan demikian, keberadaan prinsip *pari passu pro rata parte* mengimbangi dan memberikan keadilan kepada para kreditor dengan konsep keadilan proporsional, sehingga kreditor yang memiliki piutang dalam jumlah besar akan mendapatkan pembayaran dari harta debitor secara proporsional.[80]

4. Prinsip *Structured Creditors*

Prinsip *structured creditors* adalah prinsip di dalam hukum kepailitan yang memberikan klasifikasi atau kategori bagi para kreditor. Selain itu,

[79] *Ibid.*

[80] *Ibid.*

prinsip tersebut juga memberikan pengelompakan bagi para kreditor sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Adapun pembagian kreditor berdasarkan prinsip *structured creditors* terdiri dari 3 (*tiga*) kelompok, yakni : kreditor separatis (*scured creditor*), kreditor preferen, dan kreditor konkuren atau kreditor bersaing (*unsecured creditors*). Dengan adanya prinsip *structured creditors,* maka akan mempermudah dalam proses pembagian harta pailit.[81]

5. Prinsip Utang

Proses beracara dalam hukum kepailitan menempatkan utang sebagai hal yang sangat penting dan esensial (*menentukan*). Hal ini didasari karena tanpa adanya utang makan tidak akan pernah ada perkara kepailitan. Tanpa adanya utang, maka perkara pailit tidak akan dapat diperiksa karena kepailitan itu sendiri merupakan pranata hukum yang bertujuan untuk melakukan likuidasi aset debitor yang digunakan untuk membayar utang-utang debitor terhadap para kreditornya. Dengan demikian, utang menjadi *raison d'etre* dari perkara kepailitan.[82]

Perkara kepailitan memiliki hubungan yang sangat erat dengan utang. Debitor dikatakan mengalami pailit apabila debitor tersebut tidak dapat membayar utangnya baik karena alasan tidak mampu membayar atau bahkan karena tidak mau membayar utang-utangnya kepada para kreditor. Selain itu, dalam sistem kepailitan Indonesia juga mensyaratkan utang dalam permohonan proses kepailitan. Hal ini terlihat dalam kasus-kasus kepailitan di Indonesia, di mana seluruh permohonan yang berkaitan dengan kepailitan mensyaratkan

[81] *Ibid..,* hlm. 31.

[82] *Ibid..,* hlm. 34.

adanya utang sebagai landasan permohonan pailit yang diperkuat dengan dasar hukum kepailitan yakni UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

6. Prinsip *Debt Collection*

Prinsip *debt collection* memiliki makna sebagai konsep bagi kreditor untuk mengklaim dan menagih piutangnya terhadap debitor. Hal ini sesuai dengan pendapat Tri Hernowo yang menyatakan bahwa kepailitan dapat digunakan sebagai mekanisme pemaksaan dan pemerasan. Lebih lanjut, Emmy Yuhassarie mengemukakan bahwa hukum kepailitan merupakan alat *collective proceeding* yang berarti tanpa adanya hukum kepailitan masing-masing kreditor akan berlomba secara sendiri-sendiri untuk mengklaim aset debitor untuk kepentingan masing-masing. Oleh karena itu, hukum kepailitan merupakan jalan keluar dari *collective action problem* yang timbul dari kepentingan individu masing-masing kreditor.[83]

Berdasarkan rumusan di atas, dapat dilihat bahwa seluruh harta kekayaan debitor adalah menjadi jaminan terhadap piutang dari para kreditor. Akan tetapi, prosedur untuk melaksanakan hak-hak kreditor tersebut tidak semudah seperti yang di harapkan oleh para kreditor tersebut. Hukum menyediakan pranata hukum untuk mengimplementasikan jaminan undang-undang tersebut, yakni untuk melakukan likuidasi aset harta kekayaan debitor tersebut. Letak prinsip *debt collection* dalam kepailitan yaitu sebagai media pemaksa untuk merealisasikan hak-hak kreditor melalui proses likuidasi terhadap harta kekayaan debitor.[84]

[83] *Ibid.*

[84] *ibid.*

7. Prinsip *Debt Pooling*

Prinsip *debt pooling* merupakan prinsip yang mengatur terkait bagaimana harta kekayaan debitor harus dibagi diantara para kreditornya. Emmy Yuhassarie mengemukakan bahwa prinsip *debt adjustment* merupakan suatu aspek dalam kepailitan yang bertujuan untuk mengubah hal distribusi dari para kreditor sebagai suatu grup atau kelompok. Dalam perkembangannya, prinsip tersebut mencakup pranata hukum dalam hukum kepailitan yang berkaitan dengan bagaimana harta kekayaan pailit harus dibagi diantara para kreditornya.[85]

8. Prinsip *Debt Forgiveness*

Prinsip *debt forgiveness* bermakna bahwa kepailitan tidak identik hanya sebagai pranata penistaan terhadap debitor saja atau hanya sebagai sarana tekanan, namun dapat bermakna sebaliknya yakni merupakan prinsip hukum yang menjadi alat yang dapat digunakan untuk memperingan beban yang harus ditanggung oleh debitor sebagai akibat kesulitan keuangan sehingga tidak mampu lagi melakukan pembayaran terhadap utang-utangnya sesuai kesepakatan antara debitor dan kreditor dan bahkan sampai pada pengampunan atas utang-utangnya sehingga utang-utangnya menjadi hapus sama sekali. Pelaksanaan dari prinsip tersebut dalam norma hukum kepailitan adalah dengan diberikannya moratorium terhadap debitor atau lebih dikenal dengan nama penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) untuk jangka waktu yang di tentukan, dikecualikannya beberapa aset debitor dari harta pailit,

[85] *Ibid..*, hlm. 42.

discharge of indebtebness (pembebasan debitor atau harta debitor untuk membayar utang pembayaran utang yang benar-benar tidak dipenuhinya), diberikannya status *fresh stating* bagi debitor sehingga memungkinkan debitor untuk mulai melakukan usaha baru tanpa dibebani utang-utang lama, rehabilitasi terhadap debitor jika ia telah benar-benar menyelesaikan skim kepailitan, dan perlindungan hukum lain yang wajar terhadap debitor pailit.[86]

9. Prinsip *Universal* dan Prinsip *Teritorial*

Prinsip *universal* dalam kepailitan bermakna bahwa putusan pailit dari suatu pengadilan di suatu negara berlaku pula terhadap semua debitor baik yang berkedudukan di dalam negeri yang meliputi tempat diputuskannya putusan tersebut maupun yang berkedudukan di luar negeri. Prinsip universal memiliki titik tekan dan bersinggungan dengan aspek internasional yang dikenal sebagai *cross border insolvency.*[87] Sedangkan, prinsip *teritorialitas* (*pluralite de faillites, territorialite de la faillite*) dalam hukum kepailitan hanya mengenai bagian-bagian harta benda yang terletak dalam wilayah negara tempat putusan pailit diucapkan. Dengan prinsip ini, seorang debitor dapat dimungkinkan beberapa kali dinyatakan pailit.[88]

10. Prinsip *Comercial Exit From Financial Distress*

Prinsip *Comercial Exit From Financial Distress* dalam hukum kepailitan mengandung arti bahwa kepailitan merupakan solusi dari

[86] *Ibid..,* hlm. 43.

[87] *Ibid.*

[88] Gilang Mohammad Santosa, *Keberlakuan Prinsip Kepailitan dalam Studi Kasus Kepailitan Manwani Santosh Teckhand Melawan OCBC Securities,* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2012), hlm. 39.

penyelesaian utang debitor yang sedang mengalami kebangkrutan dan justru bukan alat yang digunakan sebagai pranata hukum yang membuat usaha menjadi bangkrut. Kemudahan untuk mempailitkan seorang debitor sebenarnya bertentangan dengan prinsip ini sepanjang kemudahan untuk mempailitkan adalah dalam konteks penyelesaian utang karena adanya kesulitan finansial dari usaha debitor. Prinsip *Comercial Exit From Financial Distress* merupakan prinsip yang ditemukan dalam kepailitan terhadap perseroan terbatas.[89]

3. Syarat-Syarat Permohonan Pailit

Sebelum kreditor mengajukan permohonan pailit terhadap debitor, terdapat beberapa syarat yang harus terpenuhi oleh debitor agar permohonan dapat diajukan. Syarat materil yang harus terpenuhi oleh kreditor yakni terdapat 1 (*satu*) utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, serta debitor yang hendak dimohonkan pailit setidaknya memiliki minimal 2 (*dua*) kreditor.[90]

Persyaratan materil untuk mengajukan permohonan pailit adalah sangat sederhana, yakni terdapat utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh kreditor yang sama sekali belum di bayar lunas serta debitor yang diajukan pailit tersebut sekurang-kurangnya memiliki dua kreditor. Adanya utang yang dapat ditagih harus dapat dibuktikan oleh kreditor bahwa utang tersebut sudah jatuh tempo atau karena perjanjiannya sudah dapat ditagih. Permasalahan yuridis terkait utang dalam proses pembuktian beracara kepailitan adalah utang yang bagaimana yang dapat

[89] *Ibid…,* hlm. 189.

[90] M. Hadi Shubhan, *Op.Cit.*, hlm. 88.

dikategorikan sebagai utang yang dimaksud dan diatur dalam Pasal 1 angka 6 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yang berbunyi : "*Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumalh uang baik mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debito*r".[91]

Penjabaran utang sebaimana tertera dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU merupakan suatu perbaikan signifikan dari aturan hukum sebelumnya yakni *Faillisements-verordening* dan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, yang tidak menjelaskan mengenai makna utang sama sekali. Pada awal berlakunya UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU terdapat 2 (*dua*) penafsiran baik dari kalangan akademisi maupun kalangan praktisi. Satu kelompok mengemukakan bahwa utang berarti utang yang timbul dari perjanjian utang-piutang yang berupa sejumlah uang. Kelompok tersebut memaknai utang dalam arti yang sempit, sehingga tidak mencakup prestasi yang timbul sebagai hubungan kausalitas dari adanya perjanjian di luar perjanjian utang-piutang. Sedangkan, kelompok lain memaknai utang dalam arti luas, yakni utang tidak hanya timbul dari perjanjian pinjam meminjam uang, namun timbul karena adanya kewajiban yang mewajiban debitor untuk membayar yang timbul dari suatu perjanjian, bahkan bukan hanya timbul sebagai akibat dari dari kewajiban membayar tetapi juga timbul karena kewajiban

[91] Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1234 KUHPerdata.[92]

Dalam proses beracara dalam perkara kepailitan, konsep utang sangatlah menentukan. Hal ini didasari karena tanpa adanya utang maka tidak mungkin perkara kepailitan dapat diperiksa. Tanpa adanya utang, maka esensi kepailitan menjadi hilang karena kepailitan sendiri merupakan pranata hukum yang digunakan untuk melakukan likuidasi asset milik debitor yang digunakan untuk membayar utang-utangnya terhadap para kreditor.[93] Menurut Ned Waxman mengemukakan bahwa utang merupakan *raison d'atre* dari suatu perkara kepailitan. Lebih lanjut, Ned Waxman mengemukakan bahwa "*The concept of a claim is significant in determining which debts are discharged and who share in distribution*".[94]

Pada intinya, pailit bersumber dari adanya utang yang telah jatuh tempo dan tidak dibayarkan. Dalam pandangan ekonomi, utang merupakan sesuatu yang diutangkan oleh seseorang kepada orang lain, termasuk uang, barang-barang atau jasa-jasa. Lebih lanjut, utang merupakan suatu transaksi diantara dua belah pihak yang mengakibatkan salah satu pihak memiliki kewajiban untuk mengembalikan sejunlah uang, barang-barang atau jasa-jasa kepada pihak lainnya pada waktu tertentu yang akan datang. Selain itu, utang juga dapat berbunga maupun tidak berbunga.[95]

Tri Harnowo mengemukakan, bahwa utang sangat terkait dengan kedudukan ada atau tidaknya debitor dan kreditor, serta penentuan terkait kreditor mana yang

---

[92] Titik Tejaningsih, *Perlindungan Hukum…, Op.Cit.,* hlm. 56-57.

[93] *Ibid..,* hlm. 53.

[94] Ned Waxman, *Bankruptcy*, Gilbert Law Summaries, Hacourt Brace Legal and Professional Publication Inc., Chicago, hlm. 6, dalam *Ibid.*

[95] Titik Tejaningsih, *Perlindungan Hukum…, Op.Cit.,* hlm. 53.

berhak mengajukan permohonan pernyataan pailit. Apabila diamati, dalam beberapa wacana yang timbul terkait pengertian utang, terdapat tiga pengertian utang dari berbagai sudut pandang, yakni : 1. Pengertian utang dalam arti sempit, yakni bahwa utang hanya timbul dari perjanjian pinjam meminjam uang; 2. Pengertian utang dalam arti luas, yakni utang tidak hanya berasal dari perjanjian pinjam meminjam uang, namun timbul dari kewajiban yang mewajibkan debitor untuk membayar yang berasal dari perjanjian; 3. Pengertian utang yang sangat luas, yakni utang bukan hanya bersumber dari perjanjian tetapi juga bersumber dari undang-undang dan bahkan bukan hanya berasal dari kewajiban yang timbul sebagai akibat kewajiban membayar akan tetapi juga timbul dari kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berdasarkan pada Pasal 1234 KUHPerdata.[96]

Tanpa adanya utang tidaklah mungkin perkara kepailitan akan dapat diperiksa. Utang merupakan *raison d'etre* dari kepailitan. Namun, walaupun sudah ada kepastian mengenai makna utang di dalam revisi UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yaitu utang di dalam arti luas mempunyai arti telah pararel dengan konsep KUHPerdata, tetapi perubahan konsep utang ini menjadi terdistorsi ketika dikaitkan atau dihubungkan dengan hakekat kepailitan di dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Undang-undang ini mempermudah menyatakan pailit subyek hukum, dengan mempunyai 2 (*dua*) variabel yaitu yakni adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta memiliki setidak-tidaknya 2 (*dua*) kreditor. Kemudahan menyatakan pailit subyek hukum seakan dipermudah lagi dengan konsep utang di dalam arti yang luas. Kelemahan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU

[96] *Ibid..*, hlm. 56-57.

ini seringkali disalah gunakan. Kepailitan bukan sebagai instrumen hukum untuk melakukan distribusi asset debitor, tetapi digunakan sebagai alat menagih utang atau bahkan untuk mengancam subyek hukum meskipun tidak berkaitan dengan utang. Hukum kepailitan Indonesia menganut prinsip utang dalam konsep yang luas.[97]

Debitor mempunyai 2 (*dua*) atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya 1 (*satu*) utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Sedangkan menurut UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU bahwa: "*debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.* [98]

Pendaftaran permohonan pailit didaftarkan di Pengadilan Niaga melalui panitera Pengadilan Negeri tempat kedudukan hukum debitor. Panitera wajib menolak pendaftaran permohonan jika yang mengajukan pendaftaran permohonan pailit tidak memiliki kompetensi untuk mengajukan. Pada saat pemeriksaan, permohonan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Adapun syarat-syarat untuk permohonan pernyataan pailit adalah sebagai berikut:

a. Minimal 2 (*dua*) kreditor

   Pada Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam permohonan pernyataan pailit adalah debitor harus memiliki 2 (*dua*) kreditor atau lebih. Hal ini menunjukkan, bahwa Undang-undang tersebut memberikan batasan bahwa

[97] Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan.

[98] Titik Tejaningsih, *Perlindungan Hukum…, Op.Cit.,* hlm. 59.

hanya memungkinkan debitor untuk menyatakan pailit apabila debitor tersebut memiliki paling sedikit 2 (*dua*) kreditor. Syarat mengenai adanya batas minimal 2 (*dua*) atau lebih kreditor merupakan perwujudan dari prinsip *concursus creditorium*.[99]

Kewajiban adanya syarat minimal 2 (*dua*) kreditor yang tertuang dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU merupakan implementasi atau pengejewantahan dari Pasal 1132 KUHPerdata. Alasan mengapa seorang debitor tidak dapat menyatakan pailit apabila hanya memiliki 1 (*satu*) orang kreditor saja yakni bahwa tidak adanya kepentingan untuk membagi aset debitor kepada masing-masing kreditor. Dalam hal ini, kreditor yang hanya berjumlah 1 (*satu*) orang berhak atas semua aset debitor, sehingga tidak terpenuhinya dan terwujud prinsip *concursus creditorium*.[100]

b. Harus Terdapat Utang

Syarat lain yang harus terpenuhi bagi seorang pemohon pernyataan pailit adalah harus adanya utang. Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan tidak mengemukakan terkait definisi utang. Dengan demikian, para pihak yang berkaitan dengan permohonan pailit dapat berselisih mengenai ada atau tidaknya utang. Penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan hanya mengemukakan bahwa "*Utang yang tidak dibayar oleh debitor sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, adalah utang pokok atau bunganya*". Apabila dilihat pada Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 02 Desember 1998 No. 3 K/N/1998, dalam perkara kepailitan PT

[99] Sutan Remy, *Hukum Kepailitan…, Op.Cit.,* hlm. 64.

[100] Titik Tejaningsih, *Perlindungan Hukum…, Op.Cit.,* hlm. 61.

Modernland Realty melawan Drs. Husein Saini dan Johan Subekti, menurut Lee A Weng, utang merupakan kewajiban pembayaran yang terbit dari adanya hubungan hukum pinjam-meminjam atau perikatan utang-piutang di mana pihak kreditor yang memiliki piutang dan pihak debitor yang memiliki utang, berupa kewajiban melakukan pembayaran kembali utang yang telah diterima dari kreditor berupa utang pokok ditambah bunga. Merujuk pada putusan Mahkamah Agung RI No. 03 K/N/1998, utang adalah kewajiban pembayaran yang terbit dari adanya hubungan hukum pinjam meminjam/perikatan utang piutang, dimana pihak kreditor yang memiliki piutang dan pihak debitor yang mempunyai utang, memiliki kewajiban melakukan pembayaran kembali utang yang telah diterima dari kreditor berupa utang pokok ditambah bunga.[101]

Bagi debitor, kewajiban tersebut merupakan utang yang beimplikasi terhadap munculnya hak tagih bagi kreditor. Ketidakmampuan debitor untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana disepakati oleh debitor dan kreditor menjadi dasar permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang.[102]

c. Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih

Suatu utang jatuh tempo dan dapat ditagih yakni apabila utang tersebut sudah waktunya untuk dibayar. Dalam perjanjian biasanya ditentukan terkait waktu pembayaran dan kapan utang tersebut harus dilunasi. Apabila suatu perjanjian tidak mengatur terkait jangka waktu utang jatuh tempo, utang tersebut harus dibayar apabila setelah adanya pemberitahuan adanya kelalaian

[101] *Ibid…,* hlm. 61-62.

[102] Sutan Remy, *Hukum Kepailitan, Op.Cit.,* hlm. 68.

yang dilakukan oleh debitor. Dalam pemberitahuan tersebut, jangka waktu harus diberikan kepada debitor harus menggunakan perhitungan yang wajar untuk melunasi utang-utangnya. Terhadap istilah "*jatuh waktu*" dan "*dapat ditagih*", Sutan Remy Sjahdeini berpendapat bahwa kedua istilah tersebut memiliki pengertian dan kejadian yang berbeda.[103] Suatu utang dapat saja ditagih namun belum tentu utang tersebut telah jatuh tempo atau waktu. Utang yang telah jatuh tempo dengan sendirinya menjadi utang yang dapat ditagih, namun utang yang dapat ditagih belum tentu merupakan utang yang telah jatuh tempo. Suatu utang dikatan jatuh waktu apabila menurut perjanjian telah sampai waktu untuk dilunasi oleh debitor sebagaimana ditentukan dalam perjanjian tersebut.

Apabila suatu utang telah jatuh waktu, sudah pasti kreditor memiliki hak untuk melakukan penagihan atas seluruh jumlah terutang dan jatuh waktu pada debitor. Dalam kondisi tersebut dimungkinkan bahwa kreditor dapat mempercepat jatuh tempo utang pada debitor, apabila terjadi yang disebut dengan *event of default.* Dengan *event of default* bermakna terjadi sesuatu atau tidak dipenuhinya suatu hal yang disepakati dalam perjanjian oleh debitor dalam perjanjian kredit.[104]

Pada penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU mengemukakan pengertian "*utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih*" sebagai "*kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu*

[103] *Ibid.*

[104] Titik Tejaningsih, *Perlindungan Hukum…, Op.Cit.,* hlm. 64.

penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase". Berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tersebut dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan "jatuh waktu dan dapat ditagih" adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh tempo baik karena telah diperjanjikan, pengenaan sanksi atau denda oleh instansi berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter atau majelis arbiter. [105]

Berdasarkan rumusan yang telah dikemukakan di atas, bahwa persyaratan pengajuan permohonan pailit terdiri dari 3 (*tiga*) syarat, yakni : minimal terdapat dua kreditor, terdapat utang dan utang tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

4. Akibat Hukum Pernyataan Pailit

Berdasarkan pada Pasal 8 ayat (5) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, bahwa putusan atas permohonan pailit harus diucapkan paling lambat 60 (*enam puluh*) hari sejak tanggal permohonan pendaftaran dan putusan tersebut harus disampaikan kepada debitor, pihak yang mengajukan permohonan pailit, kurator, dan hakim pengawas paling lambat 3 (*tiga*) hari sejak tanggal putusan. Upaya hukum yang dapat dilakukan atas putusan pailit tersebut adalah mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung melalui panitera pengadilan yang memutus putusan permohonan pernyataan pailit tersebut. Pengajuan kasasi tersebut dapat dilakukan paling lambat 8 (*delapan*) hari sejak putusan pailit diucapkan. Setelah putusan permohonan pailit telah

[105] Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

berkekuatan hukum tetap, terdapat ketentuan dalam Pasal 15 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, maka harus diangkat kurator dan seorang hakim pengawas yang ditunjuk dari hakim pengadilan setelah itu dalam Pasal 16 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU terdapat proses pemberesan dan pengurusan yang akan dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas, meskipun terdapat upaya hukum Kasasi atau Peninjauan Kembali.

Menurut Pasal 15 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, bahwa kepailitan pada dasarnya sebagai alat untuk mempercepat likuidasi terhadap harta-harta debitor untuk digunakan sebagai pembayaran utang-utangnya, demikian pula kepailitan adalah sarana untuk menghindari perebutan harta kekayaan debitor pailit dari eksekusi yang tidak legal dari para kreditor serta menghindari perlombaan untuk memperoleh harta kekayaan debitor dimana akan berlaku siapa cepat akan dapat dan kreditor yang datang terlambat tidak akan kebagian harta kekayaan tersebut, dan juga untuk menghindari penguasaan harta kekayaan debitor dari kreditor yang memiliki kekuatan baik kekuatan fisik maupun kekuasaan sehingga kreditor yang lemah tidak kebagian harta kekayaan debitor tersebut.[106]

Akibat hukum atas putusan pernyataan pailit terhadap harta kekayaan debitor beserta apa yang diperoleh selama kepailitan berlaku "*Sita Umum*". Dalam Pasal 21 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, ditentukan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan, hakikat dari sita umum terhadap harta kekayaan debitor adalah bahwa maksud adanya kepailitan adalah untuk menghentikan

[106] M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan…Op.Cit*, hlm. 163.

aksi terhadap perebutan harta pailit oleh para kreditornya serta untuk menghentikan lalu lintas transaksi terhadap harta pailit oleh debitor yang kemungkinan akan merugikan kreditornya maka dapat dikatakan harta pailit dalam status dihentikan dari segala macam transaksi dan perbuatan hukum lainnya sampai harta tersebut diurus pemberesan oleh kurator dan tidak memerlukan suatu tindakan khusus untuk melakukan sita tersebut karna terjadi demi hukum, lain halnya seperti hukum perdata yang secara khusus dilakukan dengan suatu tindakan hukum tertentu.[107]

Ketika debitor dinyatakan pailit oleh Putusan Pengadilan, hal tersebut memberikan dampak atau akibat yuridis terhadap debitor tersebut berdasarkan Undang-undang. Akibat yuridis tersebut terbagi menjadi 2 (*dua*) model pemberlakuan, yakni berlaku demi hukum dan berlaku secara *rule of reason.*[108] Adapun penjelasan dari kedua model tersebut yakni :

Pertama, model akibat yuridis berlaku demi hukum. Beberapa akibat yuridis yang berlaku demi hukum (*by the operation of law*) berlaku secara segera setelah diputuskannya pernyataan pailit atau setelah pernyataan pailit memiliki kekuatan hukum tetap ataupun setelah berakhirnya kepailitan. Akibat yuridis yang berlaku demi hukum pada dasarnya merupakan akibat-akibat hukum yang ditentukan berdasarkan pada aturan hukum yang mengatur terkait kepailitan.

Kedua, akibat secara *rule of reason.* Maksud dari akibat secara *rule of reason* adalah bahwa akibat hukum tersebut tidak secara langsung atau otomatis berlaku setelah adanya putusan pernyataan pailit, akan tetapi baru berlaku apabila

[107] *Ibid…*, hlm. 164.

[108] Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek,* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 61-62.

diberlakukan oleh pihak-pihak tertentu setelah memiliki alasan yang wajar untuk diberlakukan. Contoh akibat secara *rule of reason* adalah terkait tindakan penyegelan harta pailit, di mana harta pailit dapat disegel atas persetujuan dari Hakim Pengawas sehingga ketentuan terkait penyegelan harta pailit tidak berlaku secara otomatis setelah putusan pernyataan pailit diucapkan.[109]

Akibat yuridis dari suatu kepailitan terhadap debitor yang dinyatakan pailit antara lain berupa pemberlakuan kompensasi, kontrak timbal balik yang dapat dilanjutkan, penangguhan eksekusi, berlakunya *actio paulina*, berlakunya sitaan umum atas seluruh harta debitor, gugatan hukum harus oleh atau terhadap kurator, transaksi *forward* dihentikan, dapat dilakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan, hak retensi tidak hilang, debitor pailit dapat dilakukan penyanderaan (*gijzeling*) , penyegelan terhadap harta pailit, putusan bersifat serta merta dan lain-lain.[110]

Akibat-akibat hukum yang terdapat dalam kepailitan, sita umum merupakan prinsip utama dalam kepailitan. Sitaan umum tersebut berlaku terhadap seluruh aset kakayaan debitor yaitu harta yang telah ada pada saat pernyataan pailit ditetapkan dan harta yang diperoleh selama proses kepailitan berlangsung. Dengan adanya putusan pernyataan pailit, maka berpengaruh terhadap hapusnya seluruh penyitaan terhadap harta kekayaan debitor yang telah dilakukan dan apabila diperlukan Hakim Pengawas harus memerintahkan pencoretannya.[111]

---

[109] *Ibid.*

[110] *Ibid…,* hlm. 63-64.

[111] Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia,* (Yogyakarta: Total Media, 2008), hlm. 191.

Adapun secara lebih rinci, akibat-akibat pernyataan pailit adalah sebagai berikut :

a. Akibat Terhadap Debitor Pailit

Di dalam Pasal 24 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dikemukakan bahwa debitor pailit secara demi hukum kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya yang termasuk kedalam harta pailit, yang dimulai sejak hari putusan pailit diucapkan oleh pengadilan. Hal yang harus dicermati adalah bahwa dengan diputuskannya kedudukan debitor sebagai debitor pailit, bukan berarti bahwa debitor kehilangan hak keperdataanya (*volkomen handelings-bevoegdheid*) untuk dapat melakukan semua perbuatan hukum dalam lingkup kategori perdata. Hal ini didasari karena debitor hanya kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya. Sementara itu, untuk melakukan perbuatan-perbuatan keperdataan lainnya, debitor masih memiliki untuk melakukannya. Dengan demikian, bahwa sejak putusan pernyataan pailit diucapkan hanya harta kekayaan debitor pailit yang berada dibawah pengampuan (*di bawah penguasaan dan pengurusan pihak lain*) pihak lain yakni kurator, sedangkan debitor sendiri tidak berada dalam pengampuan dan masih dapat melakukan perbuatan hukum keperdataan lainnya.[112]

Dalam ketentuan Pasal 23 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, dikemukakan bahwa debitor pailit termasuk pula istri atau suami dari debitor pailit yang menikah dalam persatuan harta (yaitu suami-istri yang menikah tanpa membuat perjanjian nikah yang menyatakan bahwa terjadi pemisahan harta antara harta suami dan harta istri, baik yang telah ada maupun yang akan diperoleh oleh

[112] Sutan Remy, *Hukum Kepailitan…, Op.Cit.,* hlm. 190.

masing-masing di kemudian hari, sehingga dengan demikian harta suami dan harta istri bergabung dan menyatu). Dengan demikian, bahwa harta suami atau istri dari debitor pailit termasuk dalam harta pailit.[113]

Khusus terkait debitor merupakan perseroan terbatas, bahwa menurut penjelasan dari Pasal 24 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, organ perseroan masih tetap berfungsi dengan ketentuan apabila dalam pelaksanaannya menyebabkan berkurangnya harta pailit, maka pengeluaran uang yang merupakan bagian dari harta pailit adalah wewenang dari kurator. Artinya, bahwa pengurus perseoran hanya dapat melakukan tindakan hukum sepanjang berkaitan dengan penerimaan pendapatan perseroan akan tetapi dalam hal pengeluaran uang atas beban harta pailit maka kewenangan tersebut sepenuhnya merupakan wewenang kurator yang berhak mengambil keputusan untuk menyetujui pengeluaran tersebut.[114]

Dalam Pasal 15 ayat (1) *junto* Pasal 69 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, pengampu harta kekayaan debitor yang menjadi harta pailit adalah kurator. Berkaitan dengan status debitor pailit tersebut, maka terdapat suatu akibat lanjutan yang diakibatkan dari perpindahan penguasaan terhadap harta pailit yakni sesuai dengan Pasal 26 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh dan/atau terhadap kurator. Artinya, semua pengajuan gugatan melalui Pengadilan Perdata ataupun Pengadilan Niaga tidak diajukan oleh atau terhadap debitor akan tetapi diajukan terhadap kurator sebagai pengampu harta kekayaan debitor. Lebih lanjut, menurut Pasal 105 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan

[113] *Ibid…,* hlm. 194.

[114] *Ibid…,* hlm. 191.

PKPU ditegaskan bahwa seluruh pengaduan atau keberatan yang berkaitan dengan harta pailit ditujukan kepada kurator.

Apabila terdapat pengajuan gugatan yang mengakibatkan penghukuman terhadap debitor pailit, menurut Pasal 26 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, maka penghukuman tersebut tidak memiliki pengaruh terhadap harta pailit. Lebih lanjut, menurut Pasal 27 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, selama berlangsungnya kepailitan tuntutan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit hanya dapat diajukan dengan mendaftarkanya untuk dicocokan. Dengan demikian, bahwa gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (*yaitu gugatan yang ditujukan kepada debitor pailit bukan kepada kurator*) tidak dapat diterima oleh hakim sebagai gugatan dan diperiksa perkara tersebut akan tetapi hanya dapat diterima sebagai laporan pencocokan tagihannya dalam rangka verifikasi utang-piutang dari debitor pailit yang bersangkutan.[115]

b. Akibat Terhadap Harta Kekayaan Debitor Pailit

Kekayaan debitor pailit yang masuk dalam kategori harta pailit berada di bawah penyitaan umum (*sita umum*). Hal ini menunjukan bahwa penyitaan tersebut berlaku untuk siapapun, bukan hanya berlaku bagi pihak tertentu seperti halnya sita jaminan yang diputuskan oleh hakim perdata berkaitan dengan permohonan atau gugatan dalam sengketa perkara perdata. Dalam Pasal 21 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, ditegaskan bahwa harta pailit meliputi seluruh kekayaan milik debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan dan segala

[115] *Ibid…,* hlm. 193.

sesuatu yang diperoleh oleh debitor pailit selama masa kepailitan (*kecuali yang secara tegas dinyatakan oleh UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dikeluarkan dari harta pailit, khususnya barang-barang yang dimiliki debitor pailit perorangan secara demi kemanusiaan dikeluarkan dari harta pailit*).[116] Meskipun demikian, bahwa terdapat beberapa harta debitor yang dikecualikan dan tidak termasuk kedalam harta pailit. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 22 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yakni :

a) Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitor sehubungan dengan pekerjaannya perlengkapannya, alat-alat medis yang digunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi debitor dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu;
b) Segala sesuatu yang diperoleh debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas; atau,
c) Uang yang diberikan kepada debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut Undang-Undang.[117]

c. Akibat Terhadap Perikatan Debitor

Seluruh perikatan debitor yang timbul sesudah adanya putusan pernyataan pailit diucapkan tidak dapat dibayar atau dipenuhi dari harta pailit, kecuali apabila

[116] *Ibid.*

[117] Pasal 22 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

perikatan tersebut memberikan keuntungan harta pailit, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 25 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.[118] Sebagai konsekuensi dari Pasal tersebut, bahwa apabila setelah putusan pailit diucapkan debitor masih tetap melakukan perbuatan hukum yang menyangkut harta kekayaannya yang mana telah masuk dalam kategori harta pailit, maka perbuatan tersebut tidak mengikat kecuali apabila perikatan-perikatan yang dilakukan oleh debitor tersebut memberikan keuntungan bagi harta pailit.

d. Akibat Terhadap Penetapan Pelaksanaan Pengadilan

Ditegaskan dalam Pasal 31 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, dinyatakan bahwa pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan pengadilan terhadap setiap bagian dari harta kekayaan debitor yang telah dimulai sebelum putusan pailit diucapkan, harus dihentikan seketika dan terhitung sejak putusan diucapkan tidak terdapat suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau pula menyandera debitor.[119]

e. Akibat Terhadap Penyitaan

Putusan pailit memiliki dampak terhadap seluruh penyitaan harta kekayaan debitor. Dampak tersebut yakni bahwa seluruh penyitaan yang telah dilakukan terhadap harta kekayaan debitor menjadi hapus dan apabila diperlukan hakim pengawas harus memerintahkan pencoretannya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 31 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.[120] Dalam

[118] Pasal 25 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

[119] Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

[120] Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan "*jika diperlukan hakim pengawas harus memerintahkan pencoretannya*" yakni antara lain pencoretan terhadap penyitaan tanah atau kapal yang terdaftar.[121]

f. Akibat Terhadap Penahanan Debitor

Ditegaskan dalam Pasal 31 ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, bahwa dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, debitor yang sedang dalam penahanan harus dilepaskan seketika setelah putusan pernyataan pailit diucapkan.[122] Penahanan yang dimaksud dalam Pasal tersebut yakni *gijzeling*.

g. Akibat Terhadap Kewajiban Pembayaran Uang Paksa

Selama berlangsungnya kepailitan, ditegaskan dalam Pasal 32 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, bahwa debitor tidak dikenakan uang paksa. Artinya, apabila debitor sebelumnya dikenakan uang paksa sebelum putusan pailit diucapkan yang mewajibkan debitor untuk membayar uang paksa tersebut, maka dengan diucapkannya putusan pailit maka debitor tidak berkewajiban untuk membayar uang paksa tersebut.[123] Maksud dari ketentuan tersebut yakni bahwa uang paksa yang dimaksud dalam Pasal tersebut yakni uang paksa yang dikenakan kepada debitor sebelum adanya putusan pernyataan pailit.

h. Akibat Terhadap Penjualan Benda Milik Debitor

---

[121] Penjelasan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

[122] Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

[123]Pasal 32 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Ditegaskan dalam Pasal 33 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, menyatakan bahwa dalam hal sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, penjualan benda milik debitor baik berupa benda bererak maupun benda tidak bergerak dalam rangka eksekusi sudah sedemikian jauhnya hingga hari penjualan benda tersebut sudah ditetapkan, maka dengan izin dari hakim pengawas, kurator dapat meneruskan penjualan itu atas tanggungan harta pailit.[124] Dalam penjelasan Pasal tersebut, menjelaskan bahwa hasil penjualan benda milik debitor masuk dalam harta pailit dan tidak diberikan kepada pemohon eksekusi.[125]

i. Akibat Terhadap Perjanjian Pemindahtanganan

Dalam Pasal 34 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU ditegaskan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, bahwa perjanjian yang bermaksud untuk memindahtangankan hak atas tanah, balik nama kapal, pembebanan hak tanggungan, hipotek, atau jaminan fidusia yang telah diperjanjikan terlebih dahulu, tidak dapat dilaksanakan setelah putusan pailit diucapkan.[126]

j. Akibat Terhadap Perjanjian-Perjanjian Tertentu

1) Terhadap Perjanjian Timbal Balik

Pasal 36 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menegaskan bahwa dalam hal pada saat putusan pailit diucapkan, terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitor dapat meminta kepada kurator untuk memberikan kepastian

[124] Pasal 33 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

[125] Penjelasan Pasal 33 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

[126] Pasal 34 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

tentang kelanjutan dari pelaksanaan perjanjian timbal balik tersebut, dalam jangka waktu yang disepakati oleh pihak tersebut dengan kurator. Apabila kesepakatan mengenai jangka waktu antara kurator dengan pihak yang mengadakan perjanjian timbal balik tersebut tidak tercapai, maka berdasarkan pada Pasal 36 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU ditentukan bahwa hakim pengawas berwenang menentukan jangka waktu tersebut. Lebih lanjut, apabila dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) dan ayat (2) kurator tidak memberikan jawaban atau tidak bersedia untuk melanjutkan pelaksanaan perjanjian timbal balik tersebut, maka berdasarkan pada Pasal 36 ayat (3) bahwa perjanjian tersebut berakhir dan pihak yang mengadakan perjanjian tersebut dapat menuntut ganti rugi dan akan diperlakukan sebagai kreditor konkuren. Namun, apabila kurator bersedia untuk melanjutkan perjanjian tersebut, berdasarkan pada Pasal 36 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, maka kurator wajib memberi jaminan atas kesanggupan untuk melaksanakan perjanjian tersebut.[127]

Apabila perjanjian timbal balik tersebut merupakan perjanjian penyerahan benda dagangan yang biasa diperdagangkan dengan suatu jangka waktu dan pihak yang berkwajiban untuk menyerahkan benda tersebut sebelum penyerahan dilaksanakan dinyatakan pailit, maka perjanjian tersebut menjadi hapus dengan diucapkannya putusan pailit. Dalam hal pihak lawan dirugikan karena penghapusan, maka pihak yang dirugikan tersebut dapat mengajukan diri sebagai kreditor konkuren untuk mendapatkan ganti rugi. Di sisi lain, apabila justru harta pailit dirugikan atas

[127] Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

penghapusan perjanjian tersebut, maka pihak lawan berkewajiban untuk membayar ganti rugi.[128]

2) Akibat Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa

Apabila debitor telah menyewa suatu benda, maka baik kurator maupun pihak yang menyewakan benda, dapat menghentikan perjanjian sewa tersebut dengan syarat pemberitahuan pemberhentian dilakukan sebelum berakhirnya perjanjian sesuai dengan adat kebiasan setempat. Apabila dalam perjanjian sewa tersebut tidak ditentukan batas waktu pengentian, maka akan ditentukan jangka waktu paling singkat 90 (*sembilan puluh*) hari. Hal ini didasari karena waktu 90 (*sembilan puluh*) hari merupakan jangka waktu yang dianggap patut.[129]

Di dalam Pasal 38 ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU ditegaskan bahwa apabila uang sewa sudah dibayar di muka, maka perjanjian sewa tersebut tidak dapat dihentikan lebih awal sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah dibayar tersebut. Dengan demikian dapat dipahami bahwa hanya perjanjian sewa menyewa yang uang sewanya belum dibayar di muka yang dapat dilakukan penghentian.[130]

3) Akibat Terhadap Perjanjian Kerja

Dalam Pasal 39 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU ditegaskan bahwa pekerja yang bekerja pada debitor yang mengalami pailit dapat memutuskan hubungan kerjanya dan sebaliknya kurator dapat memberhentikan

[128] Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

[129] Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

[130] Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

pekerja tersebut namun kurator harus memperhatikan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kerja atau sebagaimana ditentukan dalam aturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila dalam perjanjian kerja tersebut tidak ditentukan jangka waktu minimal untuk mengakhiri perjanjian kerja tersebut, maka baik pekerja maupun kurator hanya dapat mengakhiri hubungan kerja dalam perjanjian kerja tersebut dengan menyampaikan pemberitahuan dalam jangka waktu paling singkat 45 (*empat puluh lima*) hari kerja. Dalam hal pengehentian hubungan kerja tersebut, kurator harus tetap berpedoman dan mengikuti aturan hukum ketenagakerjaan yang berlaku. Lebih lanjut, bahwa upah pekerja yang terhitung sejak sebelum maupun sesudah putusan pailit diucapkan merupakan utang harta pailit.[131]

k. Akibat Terhadap Warisan

Ditegaskan dalam Pasal 40 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, bahwa warisan yang selama berlangsungnya kepailitan jatuh kepada debitor pailit, oleh kurator tidak boleh diterima, kecuali apabila menguntungkan harta pailit. Dengan demikian, bahwa apabila debitor menerima warisan berupa piutang, maka kurator dapat menerima warisan tersebut dan dimasukan kedalam harta pailit, sedangkan apabila debitor menerima warisan berupa utang maka debitor berhak menolak utang tersebut karena akan berakibat pada pengurangan harta pailit yang akan merugikan para kreditor.

[131] Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

5. Kurator dalam Kepailitan

Bahwa sejak tanggal putusannya pailit, debitor pailit kehilangan hak nya untuk mengurusi dan mengelola harta milik yang termasuk *boedel* kepailitan ini. Dengan itu urusan ini harus diserahkan kepada kurator, kurator yang melakukan mengenai pengurusan dan pemberesan harta kepailitan debitor. Oleh karena itu di dalam putusan pernyataan kepailitan ditetapkan juga mengenai siapa yang menjadi kurator. Dahulu, yang menjadi kurator hanya BHP, lalu sekarang yang menjadi kurator tidak hanya BHP, tetapi dapat juga kurator yang selain BHP. Dalam hal debitor atau kreditor tidak mengajukan usul pengangkatan kurator lain kepada Pengadilan, maka Balai Harta Peninggalan (BHP) bertindak sebagai kurator.[132] Sebelum itu, di dalam putusan pernyataan kepailitan harus lah diangkat seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dan Hakim Pengadilan dan Kurator.[133] Tugas dari Hakim Pengawas tersebut adalah mengawasi pengurusan dan pemberesan harta kepailitan. Dan sebelum mengambil suatu ketetapan di dalam suatu hal mengenai pengurusan dan pemberesan harta kepailitan, pengadilan harus terlebih dahulu mendengar Hakim Pengawas. Oleh karena itu di dalam menjalankan tugasnya Hakim Pengawas berhak untuk memperoleh segala keterangan yang diperlukan mengenai kepailitan, mendengar saksi-saksi ataupun untuk memerintahkan diadakanya penyelidikan oleh ahli-ahli.

Ada pun pihak yang dapat menjadi kurator adalah sebagai berikut:[134]

---

[132] Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang .

[133] Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

[134] Pasal 70 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang .

1. Orang perorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan atau membereskan harta pailit;
2. Terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.

Dengan jelas bahwa tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan atau pemberesan mengenai harta kepailitan. Tugas ini sudah dapat dan dapat dijalankan sejak tanggal putusan pernyataan pailit dijatuhkan. Meskipun putusan tersebut belum bersifat *in-kracht* yakni meskipun terhadap hal tersebut masih diajukan kasasi dan atau Peninjauan Kembali. Kemudian dalam hal melakukan tugas pokok tersebut, maka seorang kurator berwenang untuk 2 (*dua*) hal, yaitu:

1. Dibebaskan dari kewajiban atau tidak diharuskan memperoleh persetujuan dan atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitor atau salah satu organ debitor, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan;
2. Dapat melakukan pinjaman dan pihak ketiga semata-mata dalam rangka meningkatkan nilai harta kepailitan. Bila dalam melakukan pinjaman dan pihak ketiga kurator perlu membebani harta kepailitan dengan hak tanggungan, gadai, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, pinjaman itu harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Hakim Pengawas dan pembebanannya hanya dapat dilakukan terhadap bagian harta pailit yang belum dijadikan jaminan utang.

Ketika kurator membebankan hak jaminan atas harta pailit, kurator harus mempunyai persetujuan dari Hakim Pengawas. Khusus untuk menghadap di muka

Pengadilan kurator harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Hakim Pengawas. Dalam penetapan Hakim Pengawas disebutkan bahwa semua penetapan mengenai pengurusan dan atau pemberesan harta pailit ditetapkan oleh pengadilan dalam tingkat terakhir, kecuali Undang-Undang menetapkan hal lain, hal tersebut dijelaskan di dalam Pasal 91 dan 92 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Karena sejak awak pengangkatannya, kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima.

Kewajiban kurator harus menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (*tiga*) bulan. Dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka untuk umum dan dapat dilihat oleh semua orang dengan cuma-cuma. Kemudian Hakim Pengawas dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Berhubung tugas pengurusan dan pemberesan harta kepailitan di tangan kurator, dengan sendirinya kurator mempunyai tanggungjawab penuh di dalam melaksanakan atau melakukan pengurusan dan pemberesan harta kepailitan. Tanggung jawab kurator atas kesalahan atau kelalainnya di dalam melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan harta kepailitan yang menyebabkan kerugian terhadap harta kepailitan.

Kurator sementara ini ditunjuk sebelum putusan pernyataan pailit dijatuhkan, yang dalam hal ini ditunjuk oleh setiap kreditor Bank Indonesia, Bapeppam, Departemen Keuangan atau Jaksa (*dalam hak kepailitan untuk kepentingan umum*). Diperlukan kurator sementara, karena sebelum putusan pernyataan dijatuhkan, debitor belum pailit, sehingga debitor masih berwenang untuk mengurus harta-hartanya. Dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang dilakukan oleh debitor maka

perlu pengawasan dan dalam hal ini diawasi oleh kurator sementara. Pengangkatan kurator sementara dilakukan oleh Pengadilan Niaga selama putusan atas permohonan pernyataan kepailitan belum ditetapkan. Tugas kurator sementara tidak sama benar dengan kurator tetap, ia berkedudukan sebagai "*supervisor*" belaka.[135]

Kurator sementara tersebut diperlukan, dikarenakan sebelum putusan pernyataan kepailitan diputuskan, debitor dianggap belum pailit. Oleh karena itu, debitor masih berwenang untuk mengurus harta-hartanya. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang dilakukan oleh debitor maka dengan itu perlu diawasi. Dalam hal pengawasan dilakukan oleh kurator sementara. Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan dan kelalainnya di dalam melakukan atau melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Kemudian kurator sebagai pengurus harus bertanggungjawab terhadap kesalahan atau kelalainnya di dalam melaksanakan tugas pengurusan yang menyebabkan kerugian terhadap harta debitor, maka kurator wajib harus memberikan pertanggungjawaban mengenai pengurusan dan pemberesan yang telah dilakukannya kepada Hakim Pengawas paling lama 30 (*tiga puluh*) hari setelah berakhirnya kepailitan atau bertanggungjawab tentang kepengutusan sebulan setelah proses kepailitan.[136]

Berdasarkan pada Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tugas dan wewenang kurator secara rinci adalah sebagai berikut :

1) Mengumumkan putusan pailit, tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama kreditor dalam Berita Negara Republik Indonesia dan 2 (*dua*) surat

[135] Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

[136] Pasal 202 ayat (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

kabar harian yang ditetapkan oleh hakim pengawas, dalam jangka waktu paling lambat 5 *(lima)* hari setelah tanggal putusan pernyataan pailit diterima oleh kurator dan hakim pengawas (Pasal 15 ayat (4));

2) Melaksanakan tugas pengurusa dan pemberasan harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan (Pasal 16);
3) Mengumumkan putusan kasasi atau peninjauan kembali yang membatalkan putusan pailit dalam Berita Negara dan paling sedikit 2 (*dua*) surat kabar harian (Pasal 17);
4) Memberi persetujuan terhadap perubahan Anggaran Dasar dari Perseroan Terbatas yang pailit (Pasal 20);
5) Memberikan kepastian terkait kelanjutan pelaksanaan perjanjian yang belum atau baru sebagian dipenuhi oleh debitor (Pasal 36 ayat (1));
6) Menerima warisan selama menguntungkan harta pailit atas izin hakim pengawas (Pasal 40);
7) Mengangkat atau mengubah syarat penangguhan hak eksekusi kreditor separatis (Pasal 57 ayat (2));
8) Menuntut kepada kreditor separatis untuk menyerahkan benda yang menjadi agunan setelah berakhirnya jangka waktu bagi kreditor separatis tersebut untuk melaksanakan eksekusi atas benda yang menjadi agunan seolah-olah tidak terjadi kepailitan (Pasal 59 ayat (2));
9) Mengusahakan keselamatan harta pailit dengan melakukan penyimpanan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek dan surat-surat berharga lainnya dengan memberikan tanda penerimaan (Pasal 98);

10) Menyusun pencatatan harta pailit paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima putusan terkait pengangkatannya sebagai kurator (Pasal 100);
11) Membuat daftar terkait sifat, jumlah piutang dan utang harta pailit, nama dan tempat tinggal kreditor beserta jumlah masing-masing piutang kreditor (Pasal 102);
12) Meletakan pencatatan harta pailit dan daftar terkait sifat, jumlah piutang dan utang masing-masing kreditor di kepaniteraan Pengadilan untuk dapat dilihat oleh setiap orang (Pasal 103);
13) Melanjutkan usaha debitor yang dinyatakan pailit walaupun terhadap putusan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali, atas persetujuan panitian kreditor sementara atau hakim pengawas apabila tidak diangkat panitia kreditor (Pasal 104 ayat (1) dan (2));
14) Membuka surat dan telegram yang ditujukan kepada debitor pailit yang berkaitan dengan harta pailit (Pasal 105 ayat (1));
15) Memberikan suatu jumlah uang yang ditetapkan oleh hakim pengawas untuk biaya hidup debitor pailit dan keluarganya berdasarkan keadaan (Pasal 106);
16) Mengalihkan harta pailit selama diperlukan untuk menutup biaya kepailitan atau apabila penahanannya akan menimbulkan kerugian pada harta pailit, meskipun dilakukan kasasi atau peninjauan kembali terhadap putusan pailit tersebut (Pasal 107);
17) Mengadakan perdamaian guna mengakhiri suatu perkara yang sedang berjalan atau mencegah terjadinya suatu perkara atas izin hakim pengawas (109);
18) Mengumumkan rapat pencocokan piutang paling lambat 5 (*lima*) hari setelah penetapan batas akhir pengajuan tagihan, batas akhir verifikasi pajak dan hari,

tanggal, waktu, tempat rapat kreditor untuk mengadakan pencocokan piutang dalam paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian (Pasal 114);

19) Mencocokan perhitungan piutang yang diserahkan oleh kreditor dengan catatan yang telah dibuat sebelumnya dan keterangan debitor pailit (Pasal 116 ayat (1) huruf a);
20) berunding dengan kreditor jika terdapat keberatan terhadap penagihan yang diterima (Pasal 116 ayat (1) huruf b);
21) Menyusun daftar piutang yang sementara diakui dan menyusun daftar piutang yang dibantah dalam daftar yang tersendiri (Pasal 117);
22) Menyediakan daftar piutang sementara yang diakui dan dibantah di kepaniteraan Pengadilan selama 7 (*tujuh*) hari sebelum hari pencocokan piutang (Pasal 119);
23) Memberitahukan dengan surat terkait adanya daftar piutang kepada kreditor yang dikenal disertai panggilan untuk menghadiri rapat pencocokan piutang diserati rencana perdamaian apabila telah diajukan oleh debitor (Pasal 120);
24) Memberikan laporan terkait keadaan harta pailit setelah rapat pencocokan piutang berakhir (Pasal 143 ayat (1));
25) Memberikan pendapat tertulis tentang rencana perdamaian (Pasal 146);
26) Mengumumkan perdamaian dalam Berita Negara dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian (Pasal 166);
27) Melakukan pemberesan dan menjual harta pailit (Pasal 184 ayat (1));
28) Melakukan tugas untuk melakukan pencocokan piutang ulang disertai panggilan bagi kreditor yang belum dicocokan yang dimasukan setelah berakhirnya tenggang waktu (Pasal 187 ayat (1));

29) Menyusun daftar pembagian piutang atas persetujuan hakim pengawas serat mengumumkannya dalam surat kabar (Pasal 189 dan Pasal 192 ayat (2));
30) Mengumumkan berakhirnya kepailitan dalam Berita Negara dan surat kabar (Pasal 202 ayat (2));

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK SELAKU KREDITOR KONKUREN YANG TIDAK MENDAFTARKAN PIUTANG DALAM PERKARA KEPAILITAN

A. Kedudukan Kreditor Konkuren dalam Kepailitan

1. Kreditor dalam Kepailitan

Dalam Undang-Undang telah diatur mengenai jaminan (*hak atas kreditur*) secara umum yaitu berupa jaminan terhadap seluruh kewajibannya yang harus dilaksanakan oleh seseorang, dengan seluruh hartanya baik yang sudah ada maupun yang akan ada, diatur di dalam Pasal 1131 KUHPerdata. Apabila jumlah kreditur lebih dari 1 (*satu*) orang yang kemudian ternyata harta debitur tidak cukup membagi kepada kreditur-kreditur yang ada, maka diwajibkan sesuai dengan ketentuan Pasal 1132 KUHPerdata. Ketentuan Pasal 1132 KUHPerdata dapat disimpulkan bahwa harta kekayaan debitur dibagi secara seimbang kepada kreditur kecuali terdapat alasan yang sah yang membuat salah satu kreditur tersebut didahulukan. Terdapatnya kreditur-kreditur yang didahulukan tersebut sudah sesuai dengan prinsip yang berlaku di dalam hukum kepailitan yang dimana menekankan pada pembagian harta debitur untuk melunasi utangnya kepada kreditur dengan cara yang adil yang sesuai dengan proporsinya dan bukan karena sama rata.

Pasal 1133 KUHPerdata menyebutkan kreditur-kreditur yang didahulukan yaitu sebagai berikut:

1. Tagihan yang memiliki hak istimewa;
2. Tagihan yang dijamin dengan hak gadai; dan

3. Tagihan yang dijamin hak hipotek.

Namun, setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, maka kreditur-kreditur yang memiliki hak tagihan yang sebagaimana diatur di dalam Pasal 1133 berubah. Hal tersebut ditambah dengan pasca diberlakukannya Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Di dalam hukum kepailitan pada umumnya dikenal dengan 3 (*tiga*) jenis kreditor, jenis kreditor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kreditur Preferen

Kreditur preferen adalah kreditur yang memiliki hak istimewa. Hak istimewa tersebut bisa diartikan sebagai hak kreditur yang untuk didahulukan dari pada kreditur lainnya, dikarenakan alasan yang sah menurut hukum seperti karena diperintahkan oleh undang-undang atau atas perintah putusan pengadilan. Di dalam prakteknya, kreditur preferen berkaitan dengan perintah undang-undang seperti debitur memiliki kewajiban untuk membayar tagihan kepada negara. Negara sebagai kreditur terlebih dahulu yang didahulukan untuk mendapatkan pembayaran seperti kewajiban debitur untuk melakukan pembayaran pajak terlebih dahulu atau kewajiban lainnya yang harus dibayarkan kepada negara. Biaya-biaya yang muncul atau timbul di dalam proses kepailitan seperti jasa kurator yang dapat diartikan sebagai tagihan yang perlu di dahulukan sebagaimana telah diatur di dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PU-XI/2013 yang pada prinsipnya menegaskan bahwa :

> "Pembayaran upah pekerja atau buruh yang terhutang pembayarann upah pekerja atau buruh yang terhutang didahulukan atas semua jenis kreditur termasuk atas tagihan kreditur separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk pemerintah, sedangkan pembayaran hak-hak pekerja atau buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak negara, kantir lelang, dan badan umum yang dibentuk pemerintah kecuali tagihan dari kreditur separatis"

Dengan terdapatnya putusan MK tersebut, maka dengan itu pekerja/buruh merupakan kreditur preferen yang paling utama didahulukan untuk dibayarkan terutama berkaitan dengan "*pembayaran pekerja/buruh*". Setelah pembayaran terhadap upah pekerja/buruh barulah mendahulukan tagihan hak negara dan biaya yang keluar untuk proses kepailitan seperti biaya kurator atau kantor lelang.

Kreditor preferen merupakan kreditor yang didahulukan dari kreditor lainnya dalam proses pelunasan utang debitur, karena kreditor preferen memiliki hak istimewa yang diberikan oleh Undang-Undang. Hak istimewa dari kreditor preferen diberikan kepada seorang yang berpiutang sehingga tingkatannya lebih tinggi daripada orang yang berpiutang lainnya, semata-mata karena sifat piutangnya.[137] Berdasarkan pada KUHPerdata, bahwa kreditor preferen dibagi menjadi 2 (*dua*) golongan, yakni :

Pertama, kreditor preferen khusus, yakni kreditor yang piutangnya diistimewakan terhadap barang-barang tertentu sesuai dengan Pasal 1139 KUHPerdata, yakni :[138]

a. Biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu benda bergerak maupun tidak bergerak. Biaya ini dibayar dari pendapatan penjualan benda tersebut terlebih dahulu dari semua piutang-

[137] Sentosa Sembiring, *Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kepailitan,* (Bandung: Nuansa Aulia, 2006), hlm. 18.

[138] Pasal 1139 KUHPerdata.

piutang lain-lainnya yang diistimewakan, bahkan lebih dahulu daripada gadai maupun hipotik.

b. Uang-uang sewa benda-benda tidak bergerak, biaya perbaikan yang menjadi kewajiban dari penyewa beserta segala apa yang mengenai kewajiban memenuhi persetujuan sewa.
c. Harga pembelian benda-benda bergerak yang belum dibayar.
d. Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan suatu barang.
e. Biaya untuk melakukan suatu pekerjaan pada suatu barang, yang masih harus dibayar kepada seorang tukang.
f. Apa yang telah didiserahkan oleh seorang pengusaha rumah penginapan sedemikian kepada tamu.
g. Upah-upah pengangkutan dan biaya-biaya tambahan.
h. Apa yang harus dibayar kepada tukang-tukang batu, tukang-tukang kayu dan lain-lain tukang untuk pembangunan, penambahan dan perbaikan-perbaikan benda-benda tak bergerak, asal saja piutangnya tidak lebih tua dari tiga tahun dan hak milik atas persil yang bersangkutan masih tetap pada si berutang.
i. Penggantian-penggantian serta pembayaran-pembayaran yang harus dipikul oleh pegawai-pegawai yang memangku suatu jabatan umum, karena segala kelalaian, kesalahan, pelanggaran, dan kejahatan-kejahatan yang dilakukan dalam jabatannya.

Kedua, kreditor preferen umum, yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 1149 KUHPerdata merupakan kreditor yang piutangnya-piutangnya diistimewakan atas semua benda bergerak dan tak bergerak pada umumnya, piutang-piutang mana dilunasi dari pendapatan penjualan benda-benda menurut urutan sebagai berikut :

a. Biaya-biaya perkara, yang semata-mata disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan, biaya ini didahulukan daripada gadai dan hipotik.
b. Biaya-biaya penguburan, dengan tidak mengurangi kekuasaan hakim untuk menguranginya, jika biaya-biaya tersebut terlampau tinggi.
c. Semua biaya perawatan dan pengobatan dari sakit yang terakhir kali.
d. Upah para buruh selama tahun yang lalu dan upah yang sudah dibayar dalam tahun yang sedang berjalan, beserta jumlah uang kenaikan upah menurut Pasal 1602; jumlah uang pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh si buruh guna si majikan; jumlah uang yang oleh si majikan harus di bayar kepada si buruh, berdasarkan Pasal 1602 ayat (4) Kitab undang-undang ini atau beradasrkan Pasal 7 dari Peraturan Tambahan tentang Pengusaha Perkebunan, jumlah uang yang oleh si majikan harus dibayar kepada si buruh pada waktu akhirnya hubungan kerja, berdasarkan Pasal 1603 atau 1603s.bis; jumlah uang yang oleh si majikan harus dibayar kepada keluarga si buruh pada waktu meninggalnya si buruh, beradasarkan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Tambahan tentang Pengusaha Perkebunan, jumlah uang yang harus dibayar oleh si majikan kepada si buruh atau anak buah kapal atau sanak keluarganya yang ditinggalkan berdasarkan Peraturan Kecelakaan 1939 atau Kecelakaan Anak Buah Kapal 1940 beserta piutang berdasarkan Peraturan mengembalikan buruh 1939.
e. Piutang karena penyerahan bahan-bahan makanan yang dilakukan kepada si berutang beserta keluarganya, selama waktu enam bulan yang terakhir.
f. Piutang-piutang para pengusaha sekolah berasrama, untuk tahun yang terakhir.

g. Piutang anak-anak yang belum dewasa dan orang-orang yang terampu terhadap sekalian wali dan pengampu mereka, mengenai pengurusan mereka, sekedar piutang-piutang itu tidak dapat diambilkan pelunasan dari hipotik atau lain jaminan, yang harus diadakan menurut bab kelima belas Buku ke satu Kitab undang-undang ini, begitu pula tunjangan-tunjangan yang menurut Buku ke satu oleh orang tua harus dibayar untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka yang sah yang belum dewasa.

2. Kreditur Separatis

Kreditur separatis adalah kreditur yang memegang hak jaminan seperti hak gadai, hak jaminan, hak hipotek, dan hak-hak jaminan atas kebendaan lainnya. Kreditur separatis ini dapat diklasifikasi sebagai berikut:

a. Pemegang hak gadai (*Pasal 1150 s/d Pasal 1160 KUHPerdata*);
b. Pemegang hak fidusia (*UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia)*;
c. Pemegang hak tanggungan (*UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan)*;
d. Pemegang Hipotik Kapal (*Pasal 1162 s/d Pasal 1232 KUHPerdata*);
e. Resi Gudang (*UU No. 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang*).

Salah satu kelebihan dari kreditur separatis adalah dapat mengeksekusi obyek jaminannya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yaitu: "*Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap kreditur pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, arau hak agunan atas kebendaan lainnya dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi*

kepailitan". Kelebihan kreditur separatis lainnya adalah mendapatkan pembayaran terlebih dahulu dari kreditur konkuren.

3. Kreditur Konkuren

Kreditur konkuren adalah kreditur yang tidak memegang hak jaminan namun memiliki hak untuk menagih debitur karena memiliki tagihan yang dapat ditagih terhadap debitur yang didasarkan pada perjanjian. Tetapi ada kekurangan dari kreditur konkuren ini haknya untuk mendapat pembayaran adalah paling terakhir. Artinya, pembayaran yang dilakukan kepada kreditur konkuren dilakukan setelah pembayaran yang dilakukan kepada debitur preferen dan kreditur separatis.

Dalam kepailitan, kreditur konkuren sering tidak mendapat pembayaran sama sekali. Kreditur konkuren yang biasanya merupakan pengusaha kecil seperti *suppliyer*, agen kecil sering tidak berdaya di dalam proses kepailitan. Minimnya atau kurangnya pengetahuan *suppliyer* terkait kepailitan membuat *suppliyer* kecil ini tidak bisa berbuat apa pun.

2. Kedudukan Kreditor Konkuren dalam Perkara Kepailitan

Kreditor konkuren (*unsecured creditor*) merupakan kreditor yang piutangnya tidak dijamin dengan hak kebendaan (*security right in rem*) dan sifat dari piutangnya tidak dijamin sebagai piutang yang memiliki sifat istimewa oleh undang-undang. Oleh sebab itu, kreditor konkuren merupakan kreditor yang dalam pembayaran atas piutangnya harus berbagi dengan para kreditor lain secara proporsional sesuai dengan prinsip *pari passu pro rata parte,* yaitu menurut perbandingan besarnya tagihan dari masing-masing hasil penjualan atas harta kekayaan debitor yang tidak dibebani dengan hak jaminan. Adapun pembayaran terhadap kreditor konkuren adalah ditentukan oleh kurator sebagai pihak yang ditugaskan untuk melakukan pengurusan dan pemberesan

harta pailit, sehingga kreditor konkuren memiliki peran dan ketersinggungan yang kuat dengan kurator dalam proses kepailitan. Berdasarkan pada Pasal 1131 *j.o.* 1132 KUHPerdata, bahwa kreditor konkuren adalah seluruh kreditor yang tidak termasuk dalam kategori kreditor separatis dan kreditor preferen.[139]

Istilah lain dari kreditor konkuren adalah kreditor bersaing karena jumlah dari kreditor konkuren relatif cukup banyak daripada kreditor preferen dan kreditor separatis serta pembayaran atas masing-masing tagihannya dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing. Masing-masing dari kreditor konkuren memiliki kedudukan yang sama antara satu dengan yang lainnya dan sama-sama berhak memperoleh hasil atas penjualan harta kekayaan debitor sebagai *boedel* pailit, baik kekayaan yang telah ada maupun kekayaan yang akan ada di kemudian hari. Bagian dari kreditor konkuren akan diberikan setelah sebelumnya telah dikurangi atas pembayaran piutang kepada para kreditor pemegang hak jaminan dan para kreditor dengan hak istimewa secara proporsional menurut perbandingan dari besar kecilnya piutang masing-masing kreditor konkuren tersebut. Dengan kata lain, bahwa kreditor konkuren hanya akan mendapatkan harta kekayaan sisa atas pembayaran piutang dari kreditor separatis dan kreditor preferen.

Alasan mengapa terdapat kedudukan yang berbeda antara kreditor konkuren dengan kreditor lainnya karena apabila kedudukan kreditor pemegang jaminan kebendaan disamakan dengan kedudukan kreditor bukan pemegang jaminan kebendaan maka akan menimbulkan ketidakadilan sehingga hal tersebut akan

[139] Susanti Adi Nugroho, *Hukum Kepailitan di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 148.

menghilangkan makna dan tujuan pembentukan dari lembaga jaminan, karena tujuan dari pembentukan lembaga tersebut adalah untuk melindungi para pemegang jaminan.

Selain itu, alasan mengapa kedudukan kreditor konkuren berbeda pula dengan kreditor preferen atau kreditor yang oleh undang-undang diberikan keistimewaan adalah karena apabila kedudukan kreditor konkuren disamakan dengan kreditor yang memiliki keistimewaan berdasarkan undang-undang maka akan menimbulkan ketimpangan hak secara urgensitas, kepentingan dan kehilangan skala prioritas dalam pembayaran piutang yang mengakibatkan ketidakadilan. Hal ini jelas akan menimbulkan akibat yang lebih besar karena apabila tidak terdapat pembedaan antara keduanya maka akan menjadikan penyelesaian sengketa akan semakin rumit dan berakibat pada perebutan hak yang menjadikan sengketa tidak akan pernah berakhir. Dengan demikian, bahwa untuk menghindari ketidakadilan tersebut maka pembentuk undang-undang akhirnya mengelompokan kreditor kedalam 3 (*tiga*) kelompok sesuai dengan prinsip *structured creditors*.

Pembagian atas beberapa kelompok kreditor tersebut sesuai dengan penjelasan yang terdapat pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yaitu kreditor separatis (*secured creditors*), kreditor preferen (*preferred creditors*), dan kreditor konkuren (*unsecured creditors*). Pembagian terhadap kelompok-kelompok kreditor tersebut merupakan jaminan hak yang diberikan oleh undang-undang berdasarkan kedudukan masing-masing hak para kreditor. Tujuan pembagian dari kelompok-kelompok kreditor tersebut adalah agar para kreditor yang terbukti memiliki piutang pada debitor yang sama terhindar dari perebutan harta yang mengakibatkan sengketa tidak terselesaikan.

Berdasarkan pemaparan di atas, bahwa apabila dilihat secara skala prioritas bahwa kreditor konkuren tidak menjadi prioritas dalam pembayaran terhadap piutang dari para debitor pailit. Hal ini menunjukan bahwa kedudukan kreditor konkuren apabila dibandingkan dengan kreditor separatis dan kreditor preferen memiliki kedudukan yang lebih lemah dalam pembayaran piutang karena pembayarannya merupakan pembayaran terakhir setelah pembayaran kepada kreditor preferen dan kreditor separatis. Artinya, bahwa kreditor konkuren hanya mendapatkan pembayaran dari sisa harta kekayaan debitor yang telah dibayarkan kepada kreditor separatis dan kreditor preferen.

B. Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Bank Selaku Kreditor Konkuren yang Tidak Mendafatarkan Piutang dalam Perkara Kepailitan pada Putusan No. 33/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Smg., *Jo.* Putusan No. 5/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Smg.

1. Kasus Kepailitan PT Malioboro Ensu Sejahtera pada Putusan No. 33/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Smg., *Jo.* Putusan No. 5/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Smg

PT Malioboro Ensu Sejahtera (*Dalam Pailit*) dahulu adalah Termohon PKPU merupakan sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan dan dibentuk berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Laksda Adi Sucipto KM. 8 Tambakbayan, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, bahwa PT Malioboro Ensu Sejahtera (*Dalam Pailit)* dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya melalui Putusan Perkara No.

33/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Smg., *Jo.* Putusan No. 5/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Smg.

Dalam perkara ini, bahwa kreditor konkuren sebagai Para Pemohon PKPU (*Pemohon I dan Pemohon II*) merupakan konsumen dari PT Malioboro Ensu Sejahtera selaku Termohon telah mengajukan permohonan PKPU tertanggal 8 September tahun 2020. Para Pemohon merupakan konsumen dari Termohon telah membeli unit Apartemen Malioboro Park View yang telah membayar lunas kepada Termohon sesuai dengan harga yang ditetapkan. Akan tetapi, Termohon sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk menyerahkan unit apartemen sebagaimana diatur dalam perjanjian, sehingga dengan demikian bahwa PT Malioboro Ensu Sejahtera atau Termohon PKPU memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Lebih lanjut, bahwa sebelum Para Pemohon mengajukan permohonan PKPU, Para Pemohon telah melakukan penagihan secara patut, namun Termohon PKPU tidak pernah dan tidak memiliki i'tikad baik untuk melaksanakan kewajibannya atas utang yang dimilikinya. Dengan demikian, bahwa syarat utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditasih sebagai syarat pengajuan permohonan PKPU telah terpenuhi.

Terhadap permohonan PKPU yang telah diajukan oleh Para Pemohon, Majelis Hakim telah membacakan Putusan PKPU yakni Putusan Perkara No. 33/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Smg tertanggal 28 September tahun 2020, yang amarnya sebagai berikut : Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk sebagaian; Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) Para Pemohon terhadap Termohon PKPU PT Malioboro Ensu Sejahtera selama 45 (*empat puluh lima*) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan;

Menunjuk Sdr. Esther Megaria Sitorus,S.H., M.Hum, Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai Hakim Pengawas; Mengangkat Sdr. Romie Habie, S.H. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. beralamat di Ruko Panda RR Square Kav. F Depok, Sleman dan Sdr. Marchelino Palit, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdafartar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, beralamat di Jalan Maengket No. 5, Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara, sebagai Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon PKPU dan/atau selaku Tim Kurator dalam hal Termohon PKPU tersebut dinyatakan pailit; Menetapkan sidang musyawarah Majelis Hakim; Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Pemohon, Termohon dan para kreditor yang dikenal dalam surat tercatat agar datang pada sidang yang telah ditetapkan; Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Pengurus ditetapkan kemudian setelah PKPU berakhir; menangguhkan biaya permohonan setelah PKPU berakhir; dan Menolak permohonan Para Pemohon untuk selebihnya.[140]

Terhadap kedudukan PKPU Termohon, telah 3 (*kali*) ditetapkan PKPU tetap yang termuat pada Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, yakni :

a. PKPU tetap I (*pertama*) pada tanggal 12 November tahun 2020 selama 25 (*dua puluh lima*) hari;
b. PKPU tetap II (*kedua*) pada tanggal 7 Desember tahun 2020 selama 60 (*enam puluh*) hari; dan

[140] Putusan Perkara No. 33/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Smg.

c. PKPU tetap III (ketiga) pada tanggal 5 Februari tahun 2021 selama 30 (*tiga puluh*) hari.

Pada hari Rabu tanggal 3 Maret tahun 2021 telah dilakukan rapat kreditor dengan agenda pembahasan proposal rencana perdamaian yang diajukan oleh Termohon dan perpanjangan PKPU tetap Termohon. Pada rapat tersebut, Termohon mengajukan perpanjangan PKPU tetap selama 30 (*tiga puluh*) hari, namun secara mayoritas kreditor menolak atau tidak menyetujui perpanjangan tersebut, dengan komposisi perhitungan suara adalah sebagai berikut :

a. Kreditor Separatis : 23.753 suara tidak setuju diperpanjang;
b. Kreditor preferen : 634 suara setuju diperpanjang; dan
c. Kreditor konkuren : 721 suara tidak setuju diperpanjang
: 5.413 suara setuju diperpanajng.

Bahwa oleh karena komposisi perhitungan suara untuk pemberian perpanjangan PKPU tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 229 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang[141], maka perpanjangan PKPU tetap ditolak. Karena perpanjangan PKPU tetap ditolak, maka secara hukum Termohon dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya.

[141] Pasal 229 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berbunyi : "Pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang tetap berikut perpanjangannya ditetapkan oleh Pengadilan berdasarkan : a. persetujuan lebih dari ½ (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau yang sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut; dan b. persetujuan lebih dari ½ (satu perdua) jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan kreditor atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.

Terhadap kedudukan Termohon tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang menyatakan pailit beserta akibat hukum terhadap Termohon melalui Putusan No. 5/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Smg tertanggal 8 Maret tahun 2021, yang amar putusannya adalah sebagai berikut[142] : Menyatakan permohonan perpanjangan PKPU tetap Termohon PKPU PT Malioboro Ensu Sejahtera ditolak oleh Para Kreditor; Menyatakan Termohon pailit dengan segala akibat hukumnya; Menunjuk Sdr. Esther Megaria Sitorus, S.H., M.Hum, Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai Hakim Pengawas; Mengangkat Sdr Romie Habie, S.H. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia beralamat di Ruko Panda RR Square Kav. F Depok, Sleman dan Sdr. Marchelino Palit, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdafartar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia beralamat di Jalan Maengket No. 5, Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara, sebagai kurator dalam perkara kepailitan ini; menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator ditetapkan kemudian setelah kurator selesai menjalankan tugasnya dan proses kepailitan berakhir; menghukum Termohon PKPU untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.110.000,- (*dua juta seratus sepuluh ribu rupiah*).

Terhadap Putusan Perkara No. 33/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Smg., *Jo.* Putusan No. 5/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Smg., akan dikemukakan 2 (*dua*) pengajuan gugatan lain-lain dari 3 (*tiga*) gugatan perkara, yakni perkara No.

[142] Putusan Perkara No. 5/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Smg.

22/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN.Niaga.Smg dan perkara No. 24/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN.Niaga.Smg.

Gugatan lain-lain yang pertama, diajukan oleh 10 (*sepuluh*) kreditor konkuren yang berkedudukan sebagai konsumen dari debitor pailit sedangkan gugatan lain-lain yang kedua diajukan oleh 34 (*tiga puluh empat*) kreditor konkuren yang berkedudukan pula sebagai konsumen debitor pailit yang diwakili oleh kuasanya. Kedua gugatan lain-lain tersebut ditujukan kepada tim kurator PT Malioboro Ensu Sejahtera (*Dalam Pailit*) sebagai Tergugat, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman sebagai Turut Tergugat I, dan PT Bank Tabungan Negara (*Persero*) Tbk., Kantor Pusat Jakarta *c.q.* PT Bank Tabungan Negara (*Persero*) Tbk Kantor Cabang Yogyakarta sebagai Turut Tergugat II.

Alasan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat baik dalam perkara No. 22/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN.Niaga.Smg dan perkara No. 24/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN.Niaga.Smg. antara lain adalah bahwa Para Penggugat keberatan dengan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dimana pada mulanya berdasarkan penetapan Hakim Pengawas pada tanggal 13 Januari 2022, Tergugat telah diijinkan untuk melanjutkan usaha (*on going concern*), namun dengan surat undangan Rapat Kreditor, Tergugat melakukan perubahan pemberesan dari melanjutkan usaha (*on going concern*) berubah menjadi penjualan aset debitor pailit PT Maliobor Ensu Sejahtera (*Dalam Pailit*). Lebih lanjut, dengan tindakan perubahan pemberesan harta menjadi penjualan aset, maka unit-unit apartemen yang telah dibeli oleh Para Penggugat masuk kedalam *boedel* pailit yang akan dilakukan pemberesan, padahal Para Penggugat menyatakan bahwa proses jual beli yang dilakukan antara Para Penggugat dengan debitor pailit sah secara hukum. Oleh sebab itu, Para Penggugat

dalam petitumnya menyatakan untuk memerintahkan Tergugat untuk mengeluarkan unit-unit apartemen yang telah dibeli oleh Para Penggugat dari daftar harta pailit.[143]

Terhadap gugatan tersebut, Tergugat memberikan jawaban bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat baik dalam perkara No. 22/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN.Niaga.Smg dan perkara No. 24/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN.Niaga.Smg., yang pada pokonya antara lain : *Pertama*, bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal dalam mengajukan gugatan berdasarkan hukum acara perdata dan hukum acara pengadilan niaga karena Para Penggugat tidak mencantumkan atau menuliskan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU beserta penjelasnnya dalam isi positanya sehingga tidak terdapat dasar hukum yang digunakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya untuk mengajukan gugatan lain-lain tersebut dan gugatan tersebut harus berisi fakta atau keadaan yang terbukti sederhana (*karena hukum acara yang berlaku dalam penyelesaian gugatan lain-lain adalah hukum acara yang berlaku dalam perkara permohonan pailit*) sehingga tidak dapat serta merta dikabulkan jika tidak terpenuhinya syarat pembuktian sederhana, sedangkan perkara gugatan lain-lain yang diajukan oleh Para Penggugat tidak dapat dikategorikan sebagai fakta atau keadaan yang dapat dibuktikan secara sederhana.

Kedua, bahwa Tergugat sebagai Tim Kurator telah melakukan tugasnya berdasarkan tugas dan tanggung jawab kurator yang ditegaskan dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Berdasarkan pada daftar hadir dan daftar piutang yang dilaksanakan dalam agenda rapat pencocokan piutang

[143] Gugatan pada Perkara No. 22/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN.Niaga.Smg dan Perkara No. 24/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN.Niaga.Smg.

yang dilakukan pada tanggal 26 April 2021, bahwa diketahui terdapat 2 (*dua)* Penggugat yang tidak terdaftar baik dalam daftar hadir maupun daftar piutang. Sehingga kedua Penggugat tersebut sama sekali tidak memiliki kedudukan hukum dan kepentingan hukum dalam mengajukan gugatan tersebut. *Ketiga,* bahwa dalam catatan daftar harta pailit yang telah dibuat oleh Tergugat, bahwa unit-unit apartemen Malioboro Park View yang telah dibeli oleh Para Penggugat masih belum memiliki perizinan yang lengkap untuk dilakukan pembangunan dan belum mendapatkan satuan hak milik sendiri berupa sertifikat hak milik atas satuan rumah susun yang bisa disebut sebagai harta pailit yang berdiri sendiri untuk dapat dilakukan pemberesan secara satu persatu oleh Tergugat karena sertifikat yang digunakan oleh debitor pailit masih merupakan sertifikat HGB (*Hak Guna Bangunan*) yang masih utuh dan belum dipecah unit per unit.[144]

Adapun jawaban yang disampaikan oleh Turut Tergugat I adalah bahwa Turut Tergugat I keberatan terhadap penarikannya sebagai pihak dalam perkara ini karena tidak terlibat dalam perbuatan hukum yang dilakukan antara Para Penggugat dengan Tergugat. Sedangkan, jawaban dari Turut Tergugat II adalah bahwa : *Pertama*, Turut Tergugat II merupakan kreditor yang baik yang wajib dilindungi kepentingan hukumnya. *Kedua*, bahwa Turut Tergugat II merupakan kreditor separatis dan tagihan terhadapnya atas obyek sengketa bersifat separatis sehingga mendahului dari tagihan Para Penggugat. *Ketiga,* bahwa peralihan kepemilikan atas objek sengketa kepada Para Penggugat tidak sah / cacat hukum selama belum terdapat penebusan / pembayaran kepada Turut Tergugat II.

[144] Jawaban Tergugat Pada Perkara No. 22/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN.Niaga.Smg dan Perkara No. 24/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN.Niaga.Smg.

Terhadap gugatan dan jawaban yang telah disampaikan pada persidangan, majelis hakim dalam perkara No. 22/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN.Niaga.Smg dalam pertimbangan hukumnya mengemukakan bahwa secara fakta hukum dengan kedudukan Para Penggugat sebagai kreditor konkuren berimplikasi secara *mutatis mutandis* terhadap kedudukannya dari Para Penggugat terhadap pengajuan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat itu sendiri sehingga terjadi *duplikasi status persona* yang bersebab dalam petitumnya. Selain itu, Para Penggugat telah mengakui bahwa Para Penggugat merupakan pembeli yang beritikad baik dalam kontrak jual beli dengan pihak PT Malioboro Ensu Sejahtera sebelum dinyatakan pailit dianggap sah dan berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal karena terjadi kekontradiktifan dalam kedudukan Para Penggugat sehingga tidak beralasan secara hukum.[145]

Dalam perkara No. 24/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN.Niaga.Smg, majelis hakim dalam putusannya memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut yakni bahwa tindakan Direksi PT Malioboro Ensu Sejahtera yang tidak menyerahkan unit apartemen kepada Para Penggugat yang telah melaksanakan kewajibannya untuk menyerahkan sertifikat unit apartemen sebagaimana dalam kontrak jual beli antara Para Penggugat dengan debitor pailit merupakan kelalaian (*wanprestasi*), sehingga kelalaian mana merupakan tanggung jawab pribadi direksi karena telah mengakibatkan kepentingan perseroan untuk menjaga nama baik perseoran. Bahwa dengan demikan, bahwa majelis menilai direksi PT Malioboro Ensu Sejahtera yang pada saat itu menjabat harus bertanggung jawab secara pribadi dan dilibatkan sebagai

[145] Pertimbangan Hukum Putusan No. 22/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN.Niaga.Smg.

pihak dalam perkara *a quo.* Lebih lanjut, majelis menimbang bahwa PT Tata Bumi Raya sebagai kontraktor yang menjalankan proyek pembangunan apartemen yang juga berkedudukan sebagai kreditor konkuren serta sebagai pihak yang belum melakukan serah terima kepada debitor pailit sehingga belum terbitnya izin dan penerbitan sertifikat kepemilikan masing-masing pembeli harus dilibatkan dalam perkara *a quo.* Dengan demikian, majelis menilai bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat kurang pihak, sehingga cacat formal dan dinyatakan ditolak.[146]

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang terdapat dalam putusan No. 22/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN.Niaga.Smg dan putusan No. 24/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN.Niaga.Smg, majelis hakim dalam kedua perkara tersebut memberikan amar putusan yakni menolak gugatan Para Penggugat dan menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

2. Syarat Mendapatkan Pembayaran atas Tagihan bagi Kreditor Konkuren

Semua tagihan yang ada haruslah diserahkan kepada Kurator dengan memajukan suatu perhitungan atau suatu keterangan dalam bentuk tertulis lainnya, yang menunjukkan sifat dan jumlah piutang, disertai dengan bukti-bukti atau salinan-salinan dari bukti-bukti tersebut, beserta surat pernyataan mengenai ada tidaknya suatu hak istimewa, gadai, hipotek, hak tanggungan lainnya, ikatan panenan, termasuk juga hak untuk menahan benda atau biasa disebut dengan hak retensi yang sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Kurator melaksanaan mengadakan pencocokkan utang piutang dengan maksud untuk menentukan hak dan kewajiban dari harta pailit. Kegiatan pencocokkan tersebut

[146] Pertimbangan Hukum Putusan No. 24/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN.Niaga.Smg

dimulai sejak Kurator bertugas memeriksa kebenaran formal dan material seluruh tagihan Kreditor dengan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Kreditor.

Dalam pencocokkan utang-piutang Kurator dapat berperan aktif untuk menghubungi Kreditor konkuren yang diketahui memiliki tagihan signifikan terhadap Debitor apabila Kreditor tersebut tidak kunjung mengajukan tagihannya. Setelah itu, Kurator harus memilih-milih antara piutang yang disetujui dan dibantah. Seluruh piutang yang disetujui oleh Kurator dimasukkan ke dalam daftar piutang-piutang yang sementara diakui, sedangkan piutang-piutang yang dibantah dimasukkan ke dalam suatu daftar tersendiri yang memuat alasan-alasan pembantahannya. Di dalam daftar tersebut dicantumkan juga catatan yang di dalamnya ada atau tidaknya penjaminan dengan hak tanggungan, gadai, hipotek, atau hak agunan atas atas kebendaan lainnya atau hak retensi yang dapat dilaksanakan. Jika kemudian kurator hanya membantah terdapatnya hak untuk didahulukan atau adanya hak retensi pada suatu piutang, maka dengan itu piutang tersebut haruslah dimasukkan ke dalam daftar piutang yang untuk sementara diakui.

Berkaitan dengan syarat pembayaran atas setiap tagihannya, kreditor konkuren wajib untuk dapat menyerahkan dan mendaftarkan piutangnya kepada kurator untuk dicocokan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 115 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang berbunyi :

> "*Semua Kreditor wajib menyerahkan piutangnya masing-masing kepada Kurator disertai perhitungan atau keterangan tertulis lainnya yang menunjukan sifat dan jumlah piutang, disertai dengan surat bukti atau salinannya, dan suatu pernyataan ada atau tidaknya Kreditor mempunyai*

suatu hak istimewa, hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau hak untuk menahan benda".[147]

Berikut catatan Kurator tentang bantahan serta alasan-alasannya, salinan daftar-daftar tersebut harus lah disimpan atau diletakkan di kantor Kurator selama 7 (*tujuh*) hari sebelum hari pencocokkan piutang, untuk dapat dilihat dengan cuma-cuma oleh siapa saja yang menghendakinya. Penyimpanan daftar tersebut harus diberitahukan kepada semua Kreditor yang dikenal. Pemberitahuan tersebut dapat disertai dengan panggilan lebih lanjut untuk menghadiri rapat pencocokkan piutang dan penyebutan mengenai telah disampaikan atau tidak disampaikannya satu rencana perdamaian oleh Debitor pailit.

Debitor pailit diwajibkan untuk datang atau hadir sendiri secara pribadi, di dalam rapat pencocokkan piutang. Dengan demikian debitor diharapkan bisa atau dapat memberikan segala keterangan yang diminta atau diperlukan oleh Hakim Pengawas mengenai sebab kepailitan dan tentang keadaan harta pailit tersebut. Para Kreditor yang ada, dengan atas izin Hakim Pengawas juga diperkenankan atau dipersilahkan untuk meminta keterangan kepada Debitor pailit tentang hal-hal yang disebutkan oleh mereka. Pertanyaan-pertanyaan yang dimajukan kepada Debitor pailit dan jawabannya ditulis di dalam surat pemberitaan.

Di dalam rapat pencocokkan piutang, Hakim Pengawas wajib harus membacakan daftar piutang-piutang yang sementara diakui dan daftar piutang-piutang yang oleh Kurator dibantah. Setiap Kreditor yang disebutkan di dalam daftar tersebut diizinkan atau diperbolehkan meminta Kurator memberikan keterangan-keterangan tentang masing-masing piutang, alasan penempatannya di dalam salah satu daftar,

[147] Pasal 115 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

membantah kebenaran piutang tersebut atau membantah terdapatnya hak untuk didahulukan atau adanya hak menahan sesuatu barang, atau menyatakan menguatkan pembantahan Kurator. Kurator tersebut juga berhak untuk menarik kembali pengakuan sementara atau pembantahan yang telah dilakukannya ataupun menuntut supaya Kreditor menguatkan dengan sumpah, kebenaran akan piutangnya yang tidak dibantah baik oleh Kurator maupun oleh salah seorang Kreditor. Jika Kreditor asal sudah meninggal dunia, maka para pemegangan hak (waris) yang berhak harus menerangkan di bawah sumpah bahwa mereka dengan niat baik atau itikad baik percaya bahwa piutang itu masih ada dan belum dilunasi.

Piutang-piutang yang tidak dibantah di dalam rapat harus dipindahkan dalam daftar piutang-piutang yang diakui, dan dicatat dalam surat pemberitaan rapat. Mengenai surat tunjuk dan surat bahwa maka pengakuan itu dicatat pada surat tersebut. Sedangkan untuk piutang-piutang yang oleh Kurator dimintakan penyumpahannya, diterima dengan syarat, hingga saat diambilnya keputusan tetap tentang penerimaannya.

Suatu piutang yang telah diakui, yang dicatat di dalam surat pemberitaan rapat, mempunyai kekuatan mutlak dalam kepailitan. Pembatalan atas utang yang telah diakui itu, tidak dapat dituntut oleh Kurator, kecuali apabila terbukti adanya penipuan sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 126 ayat (5) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Piutang-piutang yang telah dibantah dapat diterima secara bersyarat oleh Hakim Pengawas sampai suatu jumlah yang ditetapkan olehnya. Jika hak untuk didahulukan yang dibantah, maka hak itu oleh Hakim Pengawas boleh diakui bersyarat.

Debitor pailit berhak untuk ikut melawan diterimanya suatu piutang, baik untuk seluruhnya maupun sebagian, ataupun melawan adanya hak untuk didahulukan. Jika demikian, pembantahan beserta alasan-alasannya dicatat di dalam surat pemberitaan, tanpa menunjuk para pihak ke siding pengadilan, dan dengan tidak menghalang-halangi pengakuan piutang tersebut dalam kepailitan. Suatu pembantahan yang tidak menyertakan atau menyebutkan alasan-alasan ataupun tidak ditujukan terhadap seluruh piuttang, tidak menyatakan dengan jelas dan tegas bagian mana yang diakui dan bagian mana yang dibantah, tidak dianggap sebagai suatu pembantahan.

Piutang-piutang yang dimasukkan pada Kurator setelah melewati jangka waktu yang ditentukan, namun selambat-lambatnya 2 (*dua*) hari sebelum hari diadakannya rapat pencocokkan piutang, jika tidak dimajukan keberatan baik oleh Kurator, maupun salah satu Kreditor yang hadir harus dicocokkan atas permintaan yang dimajukan untuk itu di dalam rapat. Piutang-piutang dimajukan setelah itu tidak dicocokkan. Ketentuan itu tidak berlaku apabila Kreditor yang karena rumah atau tempat tinggalnya jauh dan berhalangan harus melaporkan terlebih dahulu.

Debitor pailit berhak mengajukan mengenai rencana perdamaian untuk disetujui dalam rapat Kreditor yang kemudian disahkan oleh Pengadilan. Seorang Kurator harus selalu mengedepankan kemungkinan tercapainya perdamaian dan dalam menjalankan tugasnya Kurator harus memperhatikan dan mengedepankan perdamaian sebagai penyelesaian kepailitan dan menjaga kelangsungan usaha Debitor pailit.

3. Peran Kurator dalam Menjamin Perlindungan Hukum terhadap Kreditor Konkuren selaku Nasabah Bank yang Tidak Melakukan Verifikasi Piutang

Sejak tanggal putusan pailit, debitor pailit kehilangan hak untuk dapat mengurus dan mengelola harta kekayaannya yang termasuk kedalam harta pailit. Pihak yang akan melakukan pengurusan terhadap harta kekayaan debitor tersebut yakni kurator. Oleh karena itu, dalam putusan pailit ditetapkan pula kurator yang akan mengurus perkara tersebut. Sebelum adanya perubahan, bahwa dahulu yang menjadi kurator adalah Balai Harta Peninggalan (BHP), sedangkan untuk sekarang kurator bukan hanya dari BHP namun dapat pula kurator lainnya. BHP menjadi kurator apabia debitor atau kreditor tidak mengajukan usul pengangkatan kurator lain kepada pengadilan. Sebelum itu, dalam putusan pernyataan pailit harus diangkat seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dan Hakim Pengadilan dan kurator.[148]

Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa tugas utama kurator adalah melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap harta pailit. Tuhas tersebut sudah dapat dijalankan oleh kurator semenjak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan oleh hakim meskipun putusan tersebut belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat atau *in-kracht*. Sehingga, meskipun terhadap putusan pailit tersebut diajukan Upaya hukum berupa kasasi maupun peninjauan Kembali, kurator sudah dapat menjalankan tugas pengurusan dan pemberesan terhadap harta pailit karena sifat dari putusan pailit yakni bersifat serta merta. Dalam melakukan tugas pokok tersebut, kurator berwenang untuk dua hal, yakni :[149]

---

[148] Titik Tejaningsih, *Perlindungan Hukum…,Op.Cit.,* hlm. 90-91.

[149] *Ibid…,*hln. 91-92.

1. Dibebaskan dari kewajiban atau tidak diharuskan untuk memperoleh persetujuan dan atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitor atau salah satu organ debitor, meskipun dalam keadaan yang berada di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan.
2. Dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga yang digunakan untuk meningkatkan nilai harta kepailitan. Apabila dalam melakukan pinjaman dari pihak ketiga, maka kurator perlu membebani harta kepailitan dengan hak tanggungan, gadai, atau hak agunan atas kebendaan lainnya. Akan tetapi, pinjaman tersebut harus melewati persetujuan dari hakim pengawas dan pembebanannya hanya dapat dilaksanakan terhadap bagian harta pailit yang belum dijadikan jaminan utang.

Ketika kurator membebankan hak jaminan atas harta pailit, kurator harus mendapatkan persetujuan dari hakim pengawas. Selain itu, khusus apabila kurator menghadap di muka persidangan, kurator wajib untuk mendapatkan izin dari hakim pengawas. Hal ini didasari karena sejak pengangkatannya, kurator harus melaksanakan semua Upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat-surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima.[150]

Dalam melakukan tugasnya, kurator wajib untuk mempertimbangkan sisi kepentingan kreditor dan debitor. Khusus dalam tulisan ini, kurator wajib untuk memberikan pertimbangan guna perlindungan hukum bagi kreditor konkuren karena kedudukan kreidtor konkuren yang mendapatkan pembagian terakhir dari harta pailit

[150] *Ibid…,* hlm. 92.

dan bahkan berpotensi untuk tidak mendapatkan pembayaran atas tagihannya. Oleh karena itu, sisi perlindungan hukum bagi kreditor konkuren sangatlah penting.

Sebelum membahas lebih jauh terkait peran kurator dalam menjamin perlindungan hukum bagi kreditor konkuren yang tidak mendaftarkan piutangnya, akan dibahas terkait perlindungan hukum terlebih dahulu. Perlindungan hukum dapat diartikan secara sederhana dengan arti peran dan cara hukum untuk melindungi sesuatu. Sesuatu yang dilindungi oleh hukum yakni kepentingan manusia, karena hukum itu sendiri memang dibentuk untuk dan oleh manusia atau masyarakat. Dapat dipahami bahwa kata perlindungan hukum sebenarnya berkaitan dengan fungsi hukum dan tujuan hukum, dimana beberapa kalangan ahli bersepakat bahwa fungsi hukum merupakan perlindungan kepentingan manusia.[151]

Kata perlindungan hukum menunjukan fungsi hukum sebagai sarana perlindungan kepentingan-kepentingan manusia dan menunjukan tujuan hukum untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, mewujudkan ketertiban dan keseimbangan, sehingga dalam kehidupan masyarakat kepentingan manusia dapat terpenuhi.[152]

Perlindungan hukum merupakan perkembangan dari konsep pengakuan dan pemenuhan terhadap hak-hak asasi manusia yang terjadi pada abad ke-19 masehi. Arah dari konsep tentang pengakuan dan pemenuhan terhadap hak-hak asasi manusia tersebut salah satunya adalah adanya pembatasan dan pengukuhan atas kewajiban-

[151] Sudikno Mertokusumo, *Bunga Rampai Ilmu Hukum,* (Yogyakarta: Liberty, 1984), hlm. 107.

[152] *Ibid.*

kewajiban pemerintah untuk dapat melindungi hak-hak masyarakat dan salah satunya adalah kewajiban untuk melakukan perlindungan.[153]

Menurut Satjipto Rahardjo, bahwa perlindungan hukum merupakan upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi benturan antara berbagai kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.[154] Pengorganisasian terhadap kepentingan-kepentingan tersbeut dilakukan melalui tindakan membatasi suatu kepentingan tertentu dan memberikan kekuasaan pada yang lain secara teratur.[155] Teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo tersebut terinspirasi dari pendapat Fitzgerald terkait tentang tujuan hukum, yakni untuk dapat menintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan tersebut.[156]

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dapat dikelompokan kedalam 2 (*dua*) kategori, yakni :[157]

a. Perlindungan hukum secara preventif, yakni dimana kepada masyarakat diberikan ruang untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapatkan wujud secara definitif.
b. Perlindungan hukum secara represif, yakni dimana perlindungan lebih ditujukan dalam proses menyelesaikan suatu sengketa atau permasalahan hukum.

---

[153] Luthvi Febryka Nola, "Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Asing(TKI)", *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 7, No. 1, Tahun 2016, hlm. 40.

[154] Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53-54.

[155] *Ibid.*

[156] *Ibid…,* hlm. 69.

[157] Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 29.

Berkaitan kasus kepailitan PT Malioboro Ensu Sejahtera (*Dalam Pailit*) yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa diketahui terdapat 2 (*dua*) orang pembeli unit apartemen yang mengajukan gugatan lain-lain (*Penggugat*) dalam perkara No. 22/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN.Niaga.Smg dan putusan No. 24/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN.Niaga.Smg yang tidak terpisahkan dari putusan No. 33/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Smg., *Jo.* Putusan No. 5/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Smg, dimana kedua penggugat tersebut merupakan kreditor konkuren yang tidak menghadiri rapat verifikasi dan pencocokan piutang kreditor sehingga tidak memiliki hak tagih atas piutangnya. Padahal, berdasarkan pada Pasal 115 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang berbunyi:

> "Semua Kreditor wajib menyerahkan piutangnya masing-masing kepada Kurator disertai perhitungan atau keterangan tertulis lainnya yang menunjukan sifat dan jumlah piutang, disertai dengan surat bukti atau salinannya, dan suatu pernyataan ada atau tidaknya Kreditor mempunyai suatu hak istimewa, hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau hak untuk menahan benda".[158]

Berdasarkan pada Pasal 115 tersebut, bahwa untuk dapat melakukan tagihan dan pembayaran atas piutang-piutangnya, kreditor wajib untuk melakukan pendaftaran terhadap piutang-piutangnya dan dilakukan verifikasi / pencocokan terhadap piutang-piutang tersebut. Dengan demikian, bahwa setiap kreditor yang tidak melakukan pendafatarn atas piutangnya tidak akan mendapatkan pembayaran atas piutangnya.

Apabila dilihat secara yuridis, bahwa kedua kreditor konkuren dan seluruh kreditor konkuren yang tidak melakukan verifikasi dan pencocokan piutang pada kasus kepailitan PT Malioboro Ensu Sejahtera (*Dalam Pailit*) tidak akan mendapatkan

[158] Pasal 115 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

pembayaran atas piutangnya karena tidak terpenuhinya Pasal 115 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tentang kewajiban pendafatran piutang. Akan tetapi, dalam pandangan terkait perlindungan hukum, bahwa hukum bertujuan untuk dapat memberikan perlindungan bagi seluruh masyarakat, kedudukan para kreditor tersebut pada dasarnya harus tetap dapat diberikan perlindungan karena selain para kreditor tersebut merupakan pembeli unit apartemen yang telah membayar lunas seluruh biaya pembeliannya, di sisi lain para kreditor tersebut masih tetap berkewajiban untuk membayar cicilan atas pembelian unit apartemen tersebut kepada PT Bank Tabungan Negara (*Persero*) Tbk Kantor Cabang Yogyakarta.

Kerugian yang dialami oleh para kreditor konkuren yang berkedudukan pula sebagai nasabah dari PT Bank Tabungan Negara (*Persero)* Tbk Kantor Cabang Yogyakarta tersebut adalah 1. Kewajban untuk tetap membayar biaya cicilan terhadap pembelian unit apartemen yang menjadi *boedel* pailit; dan 2. Tidak terdapat jaminan bagi para kreditor tersebut untuk mendapatkan kepemilikan atas unit apartemen yang telah dibelinya karena belum terdapat pemecahan sertifikat untuk masing-masing unit serta belum adanya perizinan yang lengkap atas pendirian apartemen tersebut. Berdasarkan kerugian-kerugian tersebut, bahwa peran kurator selaku pihak yang memiliki kewajiban dan tanggungjawab untuk melakukan pemberasan atas harta pailit dalam kasus tersebut memiliki peran yang sangat krusial dan dilematis.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa pada perkara kepailitan PT Malioboro Ensu Sejahtera (*Dalam Pailit*) masih terdapat beberapa kreditor konkuren yang belum mendaftarkan piutangnya sehingga tidak akan mendapatkan pembayaran atas piutangnya. Berkaitan dengan hal tersebut, bahwa kurator berdasarkan

wewenangnya dapat memberikan perlindungan hukum dengan mengoptimalkan dan berpegang teguh pada prinsip keadilan *substansial*.

Adapun penulis berpendapat, bahwa tindakan-tindakan yang dapat dilakukan oleh kurator dalam rangka melakukan perlindungan hukum terhadap kreditor konkuren selaku nasabah bank dalam kasus kepailitan PT Malioboro Ensu Sejahtera (*Dalam Pailit)* apabila menggunakan pendekatan teori perlindungan hukum menurut pandangan Phillipus M. Hadjon yang mengklasifikasikan perlindungan hukum menjadi dua, yakni perlindungan hukum *preventif* dan perlindungan hukum *represif*. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, penulis tidak menggunakan definisi perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yang secara jelas didefinisikan oleh Phillipus M. Hadjon, akan tetapi penulis memaknai dengan pengertian yang berbeda yakni : perlindungan hukum preventif dimaknai sebagai perlindungan hukum oleh kurator sebelum selesainya proses pemberesan harta pailit dan perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum oleh kurator setelah adanya proses pemberesan harta pailit. Adapun peran kurator dalam perlindungan hukum terhadap kreditor konkuren yang berkedudukan sebagai nasabah bank dalam kasus kepailitan PT Malioboro Ensu Sejatera (*Dalam Pailit*) adalah sebagai berikut :

a. Perlindungan Hukum Preventif Oleh Kurator

Perlindungan hukum secara preventif oleh kurator dalam rangka melindungi kepentingan hukum kreditor konkuren selaku nasabah bank dalam perkara PT Malioboro Ensu Sejahtera (*Dalam Pailit*) adalah melalui tindakan-tindakan sebagai berikut :

Pertama, senantiasa dapat mengadakan rapat pencocokan piutang ulang dengan persetujuan Hakim Pengawas untuk mengakomodir kreditor yang terlambat

atau lalai mengajukan piutangnya. Kurator dapat memberikan kesempatan kepada kreditor konkuren melakukan pengajuan piutang yang terlambat sehingga dilakukan kembali pencocokan piutang atau paling tidak dicatatkan dalam daftar kreditor terlambat. Tindakan untuk memberikan kesempatan bagi kreditor konkuren yang belum mengajukan daftar tagihan piutang yang telah melewati batas waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 113 dan Pasal 133 ayat (1) ditegaskan dalam Pasal 179 ayat (5) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yang berbunyi :

> "Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jika diperlukan dapat dilakukan pula pencocokan terhadap piutang yang dimasukkan sesudah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) dan belum dicocokkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133".[159]

Berdasarkan ketentuan tersebut, bahwa terdapat kata "*dapat*" sehingga dipahami bahwa tindakan hukum yakni tindakan untuk melakukan pencocokan terhadap piutang yang dimasukkan sesudah berakhirnya tenggang waktu adalah bersifat pilihan atau *fakultatif*. Artinya, bahwa tindakan untuk dapat memasukan tagihan yang terlambat dan melakukan kembali pencocokan piutang merupakan keputusan yang berada dibawah wewenang kurator. Kurator dalam hal ini memiliki wewenang untuk dapat melakukan atau tidak melakukan pencocokan setelah melewati batas waktu. Dengan demikian, bahwa kurator memiliki wewenang untuk dapat melakukan atau tidak melakukan kembali pencocokan piutang bagi kreditor konkuren yang terlambat.

Lebih lanjut, bagi kreditor yang sampai dilakukan pembagian belum mencocokan piutangnya yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaiannya sendiri,

[159] Pasal 179 ayat (5) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

kurator tetap dapat melakukan pembayaran kepada kreditor tersebut. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 200 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yang berbunyi :

(1). Kreditor yang karena kelalaiannya baru mencocokan setelah dilakukan pembagian, dapat diberikan pembayaran suatu jumlah yang diambil lebih dahulu dari uang yang masih ada, seimbang dengan apa yang telah diterima oleh kreditor lain yang diakui.
(2). Dalam hal kreditor mempunyai hak untuk didahulukan, mereka kehilangan hak tersebut terhadap hasil penjualan benda yang bersangkutan, apabila hasil tersebut dalam suatu daftar pembagian yang lebih dahulu telah diperuntukan bagi kreditor lainnya secara mendahulukan.[160]

Berdasarkan ketentuan tersebut, bahwa kreditor yang karena kelalaiannya baru dapat mencocokan piutangnya setelah dilakukan pembagian, terhadap kreditor tersebut dapat diberikan pembayaran atas tagihannya dari jumlah yang diambil dahulu dari uang yang masih ada atau uang yang masih tersisa dari hasil pembagian sebelumnya dengan jumlah seimbang dengan yang diterima oleh kreditor lain yang diakui yakni para kreditor yang telah melakukan pencocokan piutang sebelum pembagian hasil penjualan harta pailit dilakukan.

Lebih lanjut, bagi kreditor yang kedudukannya sebagai kreditor yang memiliki hak untuk didahulukan (*hak preferen*), maka kreditor tersebut kehilangan hak preferennya terhadap hasil penjualan benda yang bersangkutan, apabila hasil penjualan benda tersebut telah diperuntukan bagi kreditor lainnya secara mendahulukan atau kreditor preferen lainnya sebagaimana telah ditentukan dalam daftar pembagian yang telah dibuat sebelumnya. Sehingga dengan demikian, kreditor preferen tersebut berubah status menjadi kreditor konkuren.

[160] Pasal 200 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Berdasarkan paparan di atas, bahwa kurator selaku pihak yang memiliki tugas untuk melakukan pemberesan terhadap harta pailit termasuk di dalamnya melakukan pencocokan piutang, karena tugas jabatannya (*ex officio*) dapat melakukan pencocokan piutang ulang dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap kreditor yang belum melakukan pencocokan piutang sehingga tidak mendapatkan pembagian atas piutangnya. Hal ini dapat dipahami, bahwa klausul dalam Pasal 179 ayat (5) dan Pasal 200 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menggunakan kata "*dapat*", sehingga di sini bahwa kurator memiliki wewenang untuk melakukan dan tidak melakukan. Akan tetapi, apabila kurator memiliki perspektif keadilan substansial dan jiwa perlindungan hukum, maka akan mengoptimalkan tugasnya dan melakukan rapat kreditor ulang untuk pemenuhan hak-hak kreditor konkuren. Dengan demikian, bahwa pemberian kesempatan pencocokan piutang ulang berdasarkan Pasal 179 ayat (5) dan Pasal 200 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 merupakan suatu upaya perlindungan hukum preventif yang dapat dioptimalkan oleh kurator dalam menjalankan perannya dalam pemberesan harta pailit.

Kedua, mengajukan gugatan lain-lain. Gugatan lain-lain merupakan gugatan yang diajukan oleh satu pihak, sama dengan terminologi gugatan secara umum yang berlaku dalam hukum acara perdata pada umumnya, di mana apabila satu pihak merasa haknya dilanggar yang mengakibatkan timbulnya suatu kerugian, maka pihak yang dirugikan tersebut dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang dianggap merugikan pihak tersebut. Akan tetapi, sisi spesifik dari gugatan lain-lain dalam kepailitan lebih kepada alas an dan dasar pengajuan gugatan tersebut yang diatur limitative dalam Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Adapun ketentuan terkait gugatan lain-lain diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi :

> "Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitor".[161]

Yang dimaksud dengan hal-hal lain yang terdapat dalam Pasal tersebut dijelaskan dalam penjelasan Pasal tersebut yakni apabila adanya perlawanan pihak ketiga terhadap kedudukan obyek utang, gugatan *action pauliana*, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, ataupun keadaan di mana debitor, kreditor, kurator dan pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan kurator terhadap direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaian atau kesalahannya, dan hukum acara yang berlaku terhadap keadaan ini adalah sama dengan hukum acara perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya.[162]

Pada penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, dijelaskan bahwa terkait hal-hal lain atau biasa disebut dengan gugatan lain-lain, mengatur terkait *actio pauliana.* Gugatan *actio pauliana* secara jelas ditentukan dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yakni gugatan pembatalan. Berdasarkan pada hal tersebut, bahwa kreditor melalui kurator harus membuktikan apakah perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor sebelum adanya putusan pernyataan pailit tersebut diucapkan

[161] Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

[162] Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

merugikan kepentingan kreditor khususnya terkait harta kekayaan debitor yang berkurang. Dengan demikian, bahwa kurator dapat mengajukan gugatan *action pauliana* untuk membatalkan perbuatan hukum ataupun membatalkan perikatan yang dilakukan oleh debitor tersebut.

Lebih lanjut, selain gugatan *acti pauliana,* gugatan lain-lain yang terdapat pada penjelasan Pasal 3 ayat (1) juga mengatur terkait perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan. Berdasarkan pada Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, bahwa pihak ketiga memiliki hak untuk dapat menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitor pailit atau kurator. Selanjutnya, dalam jangka waktu 90 (*sembilan puluh*) hari semenjak tanggal putusan pailit dibacakan di persidangan yang terbuka untuk umum, apabila terdapat debitor, kreditor, kurator atau pengurus menjadi salah satu pihak yang berperkara berkaitan dengan harta pailit dalam hal ini diantaranya meliputi bantahan terhadap daftar piutang, maka dapat diajukan gugatan terhadap keadaan tersebut. Selain itu, bahwa gugatan lain-lain dapat berupa gugatan kurator terhadap direksi yang mengakibatkan terjadinya keadaan pailit bagi suatu perseroan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya. Pada gugatan tersebut, keadaan pailit diakibatkan oleh kelalaian atau kesalahan direksi, akan tetapi harta yang dimiliki oleh Perusahaan tidak mencukupi untuk membayar seluruh kewajiban atau utang-utang yang dimiliki oleh Perusahaan. oleh karena itu, berdasarkan Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut. Dengan demikian, bahwa kurator dapat mengajukan gugatan terhadap anggota direksi terkait tanggung jawab renteng akibat

kelalaian atau kesalahan yang dilakukannya yang mengakibatkan perusahaan mengalami pailit.

Adanya tanggung jawab direksi maupun komisari merupakan perwujudan dari prinsip *fiduciary duties* yang dibebankan kepada direksi dan komisari dengan memperhatikan kepentingan pemegang saham dalam mengambil keputusan sesuai pertimbangan bisnis dan naluri bisnis yang dimilikinya selama keputusan tersebut tidak merugikan perseroan. Direksi dilarang menggunakan posisinya untuk mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan perusahaan yang telah memberinya kepercayaan dan segala perbuatan hukum yang menguntungkan pribadi direksi serta merugikan perseroan.[163]

Prinsip *Fiduciary Duties* Direksi dan Komisaris terdapat dalam prinsip-prinsip dalam melakukan tugasnya sebagai berikut:

1. Tidak boleh melakukan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan pihak ketiga tanpa persetujuan dan/atau sepengetahuan perseroan;
2. Tidak boleh memanfaatkan kedudukan sebagai pengurus untuk memperoleh keuntungan, baik untuk dirinya sendiri maupun pihak ketiga kecuali atas persetujuan perseroan;
3. Tidak boleh menggunakan atau menyalahgunakan aset perseroan untuk kepentingannya sendiri dan atau pihak ketiga.[164]

Apabila anggota direksi bersalah atau lalai atau menyalahgunakan kedudukannya sebagai *fiduciary duties* dalam menjalankan tugasnya yang

[163] Munir Fuady, *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis,* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 61.

[164] *Ibid.*

mengakibatkan perseroan menderita kerugian, maka setiap anggota direksi wajib bertanggung jawab baik secara pribadi atau secara tanggung renteng bagi setiap anggota direksi sebagaimana tertera dalam Pasal 97 ayat (3) dan (4) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007. Berkaitan dengan kasus Malioboro Estu Sejahtera, yang mana pengecualian terhadap pertanggungjawaban direksi atas kepailitan sebagaimana yang dimaksud di atas, apabila dapat membuktikan berdasarkan ayat 4 yaitu :

1. Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggungjawab untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan.
4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.[165]

Dalam Pasal 104 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang mengemukakan bahwa Perseroan yang sedang proses pailit atau telah dinyatakan pailit dikarenakan kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, maka Direksi secara tanggung renteng bertanggungjawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Hal ini menunjukan bahwa kepailitan yang diakibatkan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh Direksi dan kekayaan Perseroan tidak cukup untuk membayar

[165] *Ibid.*

seluruh kewajiban Perseroan akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi sebagaimana dalam Pasal 115 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007.[166]

Pengecualian terhadap pertanggungjawaban dewan komisaris atas kepailitan sebagaimana yang dimaksud di atas, apabila dapat membuktikan berdasarkan ayat 3 yaitu :

1. Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
2. Telah melakukan tugas pengawasan dengan itikad baik dan kehati hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
3. Tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan oleh Direksi yang mengakibatkan kepailitan.
4. Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah terjadinya kepailitan.[167]

Pada dasarnya pertanggungjawaban Direksi adalah terbatas, akan tetapi dalam keadaan tertentu (kelalaian atau kesalahan Direksi) tanggungjawab terbatas ini menjadi tidak terbatas atau menjadi tanggungjawab pribadi ataupun tanggung renteng sesama anggota Direksi. Apabila Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan dan memberikan nasihat untuk kepentingan Perseroan dengan itikad baik, kehati-hatian untuk mencegah kepailitan, maka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kepailitan.

[166] *Ibid.*

[167] *Ibid.*

Berkaitan dengan kepailitan, bahwa jika terbukti Direksi dan/atau Dewan Komisaris melakukan penyimpangan yang mengakibatkan Perseroan mengalami kepailitan, maka dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atau tanggung renteng atas kepailitan tersebut. Oleh karena itu, tanggung jawab Direksi dan/atau Komisaris terhadap Perseroan dan Pemegang Saham, sejauh Direksi dan/atau Komisaris mampu menanggung utang-utang Perseroan kepada kreditur. Sebaliknya jika tidak terbukti Direksi melakukan penyimpangan, maka para pendiri dan pemegang saham sebatas proporsional yang akan menanggung semua konsekuensi kepailitan tersebut atau dengan kata lain Perseroan sebagai badan hukum yang akan bertanggungjawab.

Pada Undang-Undang No 40 Tahun 2007 mengemukakan bahwa tanggungjawab terbatas atau limited liability tidak mutlak dipakai pada Dewan Komisaris di sebuah PT, melainkan ada pengecualian-pengecualian yang diatur pada undang-undang. Tanggungjawab terbatas atau limited liability ini diabaikan keberadaanya apabila PT dalam kondisi pailit dan kondisi pailit itu disebabkan karena kelalaian Direksi maupun Komisaris yanga ada serta dalam kondisi kekayaan PT tidak cukup untuk membiayai hutang pailit tersebut. Karena pada prinsipnya proses kepailitan memiliki tujuan utama yaitu sebagai percepatan penyaluran asset yang dimiliki PT guna melunasi utang PT yang mengalami kepailitan.

Tanggung jawab terbatas diabaikan apabila PT mengalami pailit akibat kelalaian atau kesalahanya Komisaris melakukan tugas pokok dan fungsi untuk mengawasi direksi dalam pelaksanaanya mengurus perusahaan serta apabila kekayaan perseroan tidak mampu diselesaikan atau mengalami kekurangan pembayaran kewajibannya akibat kepailitan tersebut, maka setiap dewan komisaris ikut dan turut

bertanggungjawab dengan direksi untuk melunasi semua kewajiban tersebut. Ketentuan ini tidak hanya mengikat Dewan Komisaris yang sedang menjabat dan bertugas saja, namun ketentuan ini juga berlaku bagi anggota Dewan Komisaris yang sudah tidak menjabat lima tahun sebelum keputusan pailit diberikan kepada PT Tersebut oleh pengadilan niaga, ini sesuai dengan ketentuan Pasal 115 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 40 Tahun 2007. Jadi melalui Pasal tersebut, bahwa tanggung jawab terbatas itu dapat diabaikan kepada komisaris apabila terjadi unsur-unsur tertentu, yaitu :

1. PT mengalami pailit akibat kelalaian atau kesalahanya Komisaris melakukan tugas pokok dan fungsi untuk mengawasi direksi dalam pelaksanaanya mengurus perusahaan.
2. Kekayaan PT tidak cukup untuk melunasi semua kekurangan kewajiban.[168]

Untuk unsur ini bersifat kolektif yang artinya untuk dapat dikenakan pertanggung jawaban terhadap kepailitanya PT tersbeut, maka komisaris harus memenuhi 2 unsur tersebut, apabila satu unsur saja tidak terpenuhi maka komisaris tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban atas kepailitan PT tersebut. Sedangkan, ayat (3) Pasal yang sama mengatur pengecualianya bahwa terhadap komisaris dapat untuk tidak dimintai pertanggungjawabanya atas kepailitanya suatu PT apabila dapat membuktikan sebaliknya bahwa anggota dewan komisaris tersebut jika kepailitan terjadi bukan karena kesalahan dan kelalaianya, kemudian telah melaksanakan itikad baik, kehati-hatian dalam melaksanakan pengawasan kepada PT agar sesuai dengan maksud dan tujuan PT tersebut. Setelah itu anggota dewan direksi tidak memiliki

[168] Pasal 115 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

kepentingan pribadi kepada direksi yang mampu mengakibatkan kepailitan PT dan jika telah memberikan nasihat kepada direksi untuk mencegah agar pailit tidak terjadi. Karena alasan keempat unsur ini jika dapat dibuktikan oleh Anggota Dewan Komisaris, maka anggota Dewan Komisaris tersebut dapat dibebaskan dari segala tanggung jawabnya atas kepailitan PT tersebut. Maka daripada itu, seorang anggota Dewan Direksi dalam menjalankan kewajibannya harus menggunakan prinsip *fiduciary duty* yaitu penuh kehati – hatian, beritikad baik, jujur dan bertanggung jawab atas kepentingan PT. Apabila tidak, maka dapat saja seorang Dewan Komisaris dimintai pertanggungjawabanya secara pribadi apabila terjadi kepailitan pada PT tersebut

Kebijakan dan kinerja Direksi dalam menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta menerapkan *fiduciary duties* dengan pertimbangan nasihat Dewan Komisaris, harus secara hati-hati dan disertai itikad baik, mengingat pelanggaran terhadap kedua prinsip ini membawa konsekuensi yang berat bagi organ perusahaan. Dalam keadaan tertentu (kelalaian atau kesalahan) tanggungjawab terbatas ini menjadi tidak terbatas atau menjadi tanggungjawab pribadi ataupun tanggung renteng sesama anggota Direksi dan/atau Komisaris. Tentunya dalam judgement hal tersebut harus terbukti Direksi dan/atau Komisaris telah melakukan pelanggaran tersebut.

Berdasarkan paparan di atas, bahwa kurator dapat mengajukan gugatan lain-lain khususnya gugatan *actio pauliana* apabila terindikasi terdapat perbuatan hukum atau perikatan yang dilakukan oleh debitor yang berakibat merugikan atau mengurangi harta pailit sebelum adanya putusan pailit. Pada kasus kepailitan PT Malioboro Ensu Sejatera (*Dalam Pailit*) khususnya pada putusan No. 24/Pdt.Sus-Gugatan Lain-

lain/2022/PN.Niaga.Smg, majelis hakim dalam putusannya memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut yakni bahwa tindakan Direksi PT Malioboro Ensu Sejahtera (*Dalam Pailit*) yang tidak menyerahkan unit apartemen kepada Para Penggugat yang telah melaksanakan kewajibannya untuk menyerahkan sertifikat unit apartemen sebagaimana dalam kontrak jual beli antara Para Penggugat dengan debitor pailit merupakan kelalaian (*wanprestasi*), sehingga kelalaian (*tidak memproses izin pemecahan izin per unit apartemen*) tersebut merupakan tanggung jawab pribadi direksi karena telah mengakibatkan kepentingan perseroan untuk menjaga nama baik perseoran. Lebih lanjut, majelis menilai bahwa direksi PT Malioboro Ensu Sejahtera (*Dalam Pailit*) yang pada saat itu menjabat harus bertanggung jawab.

Dengan kurator melakukan gugatan lain-lain berupa gugatan *actio pauliana* khususnya apabila terindikasi direksi dari PT Malioboro Ensu Sejahtera (*Dalam Pailit*) melakukan perbuatan hukum atau perikatan yang mengakibatkan kerugian bagi harta pailit sebelum putusan pailit diucapkan, maka kurator telah melakukan tindakan perlindungan hukum preventif dengan upayakan agar harta pailit tidak mengalami kerugian sehingga dapat dipotimaslisasikan untuk pembayaran tagihan bagi kreditor konkuren setelah dilakukannya pencocokan piutang ulang khsusunya bagi kreditor yang terlambat melakukan pendafatran dan pencocokan piutang dalam perkara kepailitan kasus PT Malioboro Ensu Sejahtera (*Dalam Pailit*).

Berdasarkan pemaparan di atas, bahwa perlindungan hukum preventif yang dapat diperankan oleh kurator terhadap kreditor konkuren selaku nasabah bank yang tidak melakukan pendafatran dan pencocokan piutang dalam kasus kepailitan PT Malioboro Ensu Sejahtrera (*Dalam Pailit*) adalah melalui tindakan melakukan

pencocokan piutang ulang dan melakukan gugatan lain-lain berupa gugatan *actio pauliana.*

b. Perlindungan Hukum Represif Oleh Kurator

Perlindungan hukum secara represif oleh kurator dalam rangka melindungi kepentingan hukum kreditor konkuren selaku nasabah bank dalam kasus kepailitan PT Malioboro Ensu Sejahtera (*Dalam Pailit)* adalah melalui tindakan menjadi saksi dari pihak kreditor apabila suatu saat terdapat perkara gugatan perdata di Pengadilan Negeri pasca dilakukannya pemberesan atas seluruh harta pailit milik Debitor Pailit.

Setelah berakhirnya pemberesan harta pailit oleh kurator dengan adanya daftar pembagian penutup, maka pada dasarnya tugas kurator telah selesai dalam melakukan tugasnya dalam proses kepailitan. Setelah keadaan tersebut, maka bagi debitor pailit dapat dilakukan putusan pencabutan pernyataan pailit. Dengan kondisi tersebut, maka masing-masing kreditor termasuk kreditor konkuren dapat melakukan hak eksekusi terhadap harta kekayaan debitor terkait piutangnya yang belum dibayar. Hal ini tertuang dalam Pasal 204 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang berbunyi :

> "*Setelah daftar pembagian penutup menjadi mengikat maka kreditor memperoleh kembali hak eksekusi terhadap harta debitor mengenai piutang mereka yang belum dibayar*".[169]

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka bagi masing-masing kreditor khususnya dalam hal ini kreditor konkuren dalam perkara PT Malioboro Ensu Sejahtera (Dalam Pailit) yang bahkan tidak mendapatkan pembayaran karena terlambat atau lalai

[169] Pasal 204 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

sehingga tidak melakukan pencocokan piutang memiliki hak eksekusi terhadap sisa piutang yang belum terbayar lunas atau bahkan tidak terbayarkan melalui proses kepailitan dapat melakukan eksekusi terhadap harta kekayaan debitor untuk mendapatkan pelunasan terhadap sisa utang debitor. Adapun tindakan yang dapat dilakukan untuk dapat melakukan hak eksekusi terhadap harta kekayaan debitor setelah proses pemberesan harta pailit adalah melalui pengajuan gugatan biasa kepada Pengadilan Negeri.

Dalam proses gugatan yang diajukan oleh kreditor selaku penggugat, kurator sebagai upaya perlindungan refresif dapat mengajukan dirinya untuk menjadi saksi dari pihak penggugat apabila diminta. Hal ini dapat dilakukan sebagai upaya kurator untuk dapat memberikan keterangan secara jelas dan nyata terkait proses kepailitan yang terjadi khususnya terkait proses pemberesan dan pemenuhan atas piutang masing-masing kreditor. Dengan dilibatkannya kurator sebagai saksi dalam persidangan, maka secara tidak langsung kurator telah melakukan perlindungan hukum bagi kreditor untuk mendapatkan pemenuhan atas piutangnya karena kurator merupakan pihak yang sangat mengetahui dan menjadi sosok penting dalam proses kepailitan yang melibatkan debitor dan kreditor. Sehingga setiap keterangan yang disampaikan oleh kurator merupakan keterangan penting yang akan sangat berpengaruh terhadap jalannya persidangan tersebut.

Dalam menjalankan peran sebagai saksi pada perkara gugatan yang diajukan oleh kreditor selaku penggugat didepan pengadilan negeri, pada dasarnya tidak terdapat larangan atau sanksi baik sanksi pidana maupun etik yang dapat dijatuhkan kepada diri kurator. Dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang maupun aturan teknis lainnya terkait

tugas, fungsi dan wewenang kurator, sama sekali tidak terdapat hal yang melarang tindakan tersebut. Selain itu, bahwa posisi kurator yang dihadirkan sebagai saksi pada persidangan pada dasarnya adalah merupakan suatu tindakan yang berada di luar perannya dalam proses kepailitan karena keadaan kurator yang hadir dalam persidangan tersebut hanya menjadi saksi yang memberikan keterangan bukan untuk melakukan tugas lain khususnya tugas dalam proses kepailitan. Dengan demikian, bahwa tindakan kurator yang berperan menjadi saksi dalam persidangan atas gugatan kreditor terhadap debitor sebagai impelementasi dari hak eksekusi yang tertuang dalam Pasal 204 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU merupakan tindakan yang diperbolehkan dan tidak bertentangan baik secara yuridis maupun etik, sehingga tindakan tersebut akan menguntungkan bagi kreditor dan dapat dimasukan kedalam kategori perlindungan hukum represif oleh kurator terhadap kreditor konkuren.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan analisis terhadap permasalahan yang diteliti oleh penulis, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kreditor konkuren tidak mendapatkan kedudukan pertama dalam pembayaran terhadap piutang dari para debitor pailit. Kedudukan kreditor konkuren apabila dibandingkan dengan kreditor separatis dan kreditor preferen memiliki kedudukan yang lebih lemah dalam pembayaran piutang karena pembayarannya merupakan pembayaran terakhir setelah pembayaran kepada kreditor preferen dan kreditor separatis. Artinya, bahwa kreditor konkuren hanya mendapatkan pembayaran dari sisa harta kekayaan debitor yang telah dibayarkan kepada kreditor separatis dan kreditor preferen.
2. Perlindungan hukum terhadap kreditor konkuren selaku nasabah bank dalam kasus kepailitan PT Malioboro Ensu Sejahtera (Dalam Pailit) secara preventif dilakukan melalui pencocokan piutang ulang dan melakukan gugatan lain-lain berupa gugatan *actio pauliana.* Dalam upaya perlindungan hukum represif, kurator dapat menjadi saksi dari pihak penggugat dalam perkara gugatan perdata yang diajukan oleh kurator konkuren sebagai hak yang tertuang di dalam Pasal 204 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Hal ini dapat dilakukan sebagai upaya kurator untuk dapat memberikan keterangan secara jelas dan nyata terkait proses kepailitan yang terjadi khususnya terkait proses pemberesan dan pemenuhan atas piutang masing-masing kreditor.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, saran yang direkomendasikan berdasarkan penelitian ini yakni:

1. DPR melakukan perubahan terhadap Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang khususnya terkait kepastian jangka waktu pengajuan dan prosedur pencocokan piutang dalam proses kepailitan. Hal ini didasari karena jangka waktu pendaftaran piutang untuk dilakukan pencocokan piutang oleh kurator dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 masih bersifat multi tafsir dan tumpang tindih. Hal ini dapat terlihat dalam aturan Pasal 113, Pasal 133 dan Pasal 200 yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.
2. Pemerintah dan atau OJK harus membuat peraturan yang memberikan jaminan kepastian hak kepada nasabah bank dalam hal terjadi kepailitan terhadap perusahaan dimana nasabah melakukan perjanjian pinjam meminjam atau kredit dengan bank guna membayar kewajibannya kepada perusahan yang mengalami kepailitan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang dan Putusan Pengadilan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor: 33/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Smg., Jo. Nomor: 5/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN. Niaga Smg.

Putusan Nomor 22/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN.Niaga.Smg

Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN.Niaga.Smg.

Buku :

Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan,* Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002.

_____, *Kepailitan*, Jakata: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Algra, *Inleiding tot Het Nederlands Privaatrechts,* Groningen: Tjeenk Willink, 1974.

Aria Suyudi et. Al, *Analisis Hukum Kepailitan Indonesia: "Kepailitan di Negeri Pailit",* Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2004.

Asra, *Kepailitan Korporasi Corporate Rescue: Key Concept dalam Kepailitan Korporasi*, Jakarta: Diadit Media, 2015.

Eliyana, "Inventarisasi dan Verifikasi dalam Rangka Pemberesan *Boedel* Pailit", *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya: Proseding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya Tahun 2004*, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005.

Emmy Yuhassarie, *Undang Undang Kepailitan dan Perkembangannya,* Jakarta: Pusat Kajian Hukum, 2005.

Gilang Mohammad Santosa, *Keberlakuan Prinsip Kepailitan dalam Studi Kasus Kepailitan Manwani Santosh Teckhand Melawan OCBC Securities,* Jakarta: Universitas Indonesia, 2012.

Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary,* St. Paul, Minn USA : West Publishing Co., 1991.

Ifa Sudewi, *"Penerapan Asas Solvabilitas dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan"*, Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2014.

Imran Nating, *Peranan dan Tanggung jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005.

M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.

_____, *Hukum Kepailitan*, Surabaya: Kencana Prenada Media Group, 2007.

Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek,* Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.

Ned Waxman, *Bankruptcy*, Gilbert Law Summaries, Hacourt Brace Legal and Professional Publication Inc., Chicago.

Nindyo Pramono, Sularto, *Hukum Kepailitan dan Keadilan Pancasila Kajian Filsafat Hukum atas Kepailitan Badan Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia*, Yogyakarta: Andi, 2017.

Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia,* Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.

Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan Edisi Revisi,* Malang: UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), 2008.Robert, *Problema Sekitar Pembuktian Sederhana dalam Hukum Kepailitan I*, Medan : Pustaka Bangsa Press, 2016.

_____, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga dan Lembaga Arbitrase,* Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2009.

Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia Edisi Revisi*, Yogyakarta: FH UII Press, 2014.

Robert, *Problema Sekitar Pembuktian Sederhana dalam Hukum Kepailitan I*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2016.

Rudy A. Lontoh, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Alumni, 2001.

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum,* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Sentosa Sembiring, *Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kepailitan,* Bandung: Nuansa Aulia, 2006.

Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia,* Yogyakarta: Total Media, 2008.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Perundangan Bag.8*, Liberty, 1975.

Sudargo Gautama, *Komentar atas Peraturan Kepailitan untuk Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.

Sudikno Mertokusumo, *Bunga Rampai Ilmu Hukum,* Yogyakarta: Liberty, 1984.

Susanti Adi Nugroho, *Hukum Kepailitan di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya,* Jakarta: Kencana, 2018.

Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Faillissementsverordening juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998,* Jakarta: Pustaka Utama Grafifiti, 2002.

_____, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan,* Jakarta: Grafiti, 2008.

Timur Sukirno, *Tanggung Jawab Kurator terhadap Harta Pailit dan Penerapan Actio Pauliana*, Bandung: Alumni, 2001.

Titik Tejaningsih, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit,* Yogyakarta: FH UII Press, 2016.

Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang di Indonesia,* Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2001.

Hasil Penelitian, Tesis dan Jurnal :

Annas Marwing, "Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Konkuren Melalui Optimalisasi Penjualan Aset Debitor Pailit", Tesis, Universitas Hasanudin, 2013.

Ellen Rumambi, "Pelaksanaan Tugas Kurator pada Proses Kepailitan (Studi Kasus PT Jati Dharma Indah yang Berkedudukan di Batugong, Pasao, Ambon)", *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, 2004.

Fransiskus Walten, "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Penanggung Hak Tanggungan Yang Belum Di Daftarkan Dalam Kepailitan", Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2015.

Ibrahim Assegaf, “Hasil Survei Kurator dan Pengurus: Harapan Praktisi,” Makalah disampaikan Pada *Lokakarya Kurator, Pengurus, dan Hakim Pengawas: Tinjauan Kritis*, Jakarta, 30-31 Juli 2002.

Ifa Sudewi, *“Penerapan Asas Solvabilitas dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan”*, Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2014.

Irfan Idham, dkk, “Perlindungan Hukum Kreditor Konkuren Dalam Kepailitan: Studi Putusan Nomor. 04/Pdt.Sus Pkpu.Pailit/2018/Pn.Niaga Mks.”, *journal of lex generalis*, Vol. 1 No.5 Okt , Tahun 2020.

Luthvi Febryka Nola, “Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Asing(TKI)”, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 7, No. 1, Tahun 2016.

Moch Zulkarnain Al Mufti, “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor dan Debitor Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit Oleh Kurator”, Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2016.

Monitacia Kamahayani, “Penerapan Asas Pari Passu Pro Rata Parte Terhadap Pemberesan Harta Pailit PT Dhiva Inter Sarana dan Richard Setiawan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 169 PK/PDT.SUS-Pailit/2017), *Jurnal Hukum Adigama*, Vol 3 No. 1 Juli 2020.

Parwoto Wignjosumarto, “Peran dan Hubungan Hakim Pengawas dengan Kurator/Pengurus Serta Permasalahannya dalam Praktik Kepailitan dan PKPU”, Makalah disampaikan pada *Lokakarya Kurator dan Hakim Pengawas: Tinjauan Secara Kritis*, Jakarta, 30-31 Juli 2002.

Rai Mantili, Putu Eka Trisna Dewi, “Perlindungan Kreditor Konkuren dalam Hukum Kepailitan”, *Jurnal Akses*, Vol. 12, No. 2, 2020.

Sumitro Salim, Arif Wicaksana, “Tanggung Jawab PT.BPN Terhadap Nasabah / Kreditor Terkait Kepailitan PT. AJN Betdasarkan POJK Nomor: 1/ POJK.07/2013, *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti*, 2019.

Wisnu Ardytia, “Perlindungan Hukum Kreditor Dalam Kepailitan (Studi Kasus Terhadap Peninjauan Kembali Reg. No. 07 PK/N/2004)”, Tesis, Universitas Diponegoro, 2009.